



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Jabatan : Ketua Umum DPP PAN
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
NIK : 3174030605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Frederika Korain, S.H., MAAPD., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Dafid S. Maturbongs, S.H., Soetjahyono Tukiran, S.H., dan Sergius Wabiser, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**VERITAS LAW OFFICE**” yang beralamat di Gang Ulin III No. 21, Perumnas Il Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura – Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 26/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Salman

Alfarizi, S.H., Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn., dan Achmad Husein Borut, S.H., M.H., para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara Salman Alfarizi, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Haji Aom No, 43A Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H. para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman
- Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
- Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.Hl., M.Hl., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Samariadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.00 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.00 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 193-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 Mei 2019 dan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.40 WIB dan pukul 18.57 WIB, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Permohonan untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor urut 12 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V///2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI PAPUA

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

- Bahwa **Pemohon Aner Maisini, S.H., M.H.**, adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 nomor urut 2 (dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Daerah Pemilihan Papua 3 (tiga).
- Bahwa diduga suara Pemohon dialihkan oleh Termohon kepada Partai Politik lain sehingga terjadinya penambahan perolehan suara

bagi Caleg dari Partai politik lain, penghilangan suara Pemohon oleh Termohon pada Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya dan Rekapitulasi KPU Provinsi Papua yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1.1.1.1. DAPIL PAPUA 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Aner Maisini, S.H., M.H.	7.470	39.959	32.489

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** di rekapitulasi Termohon tingkat kabupaten Intan Jaya dan Tingkat Provinsi Papua oleh Termohon sebanyak **32.489 suara** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon **Aner Maisini, S.H., M.H.**, caleg Partai PAN nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Distrik Sugapa terdapat 17 Kampung dimana pada tanggal 17 April 2019 Pemohon **Aner Maisini, S.H., M.H.**, mendapatkan suara pada 8 (delapan) Desa/ Kelurahan dengan jumlah TPS 39 berdasarkan sistem Noken/Ikat yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat

Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Suara yang diperoleh Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** pada 8 (delapan) Desa/Kelurahan/Kampung dapat kami uraikan sebagai berikut :

Distrik Sugapa

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C-1 DPRP Tingkat Desa/Kelurahan	Kode Bukti
1.	Emondi	4	1.200	P – 3
2.	Yoparu	4	1.025	P – 4
3.	Puyagiya	6	1.586	P – 5
4.	Jalai	6	1.519	P – 6
5.	Titigi	3	874	P – 7
6.	Ekenemba	7	1.820	P – 8
7.	Wandoga	4	1.363	P – 9
8.	Ndugusiga	5	1.420	P – 10
Jumlah		39	10.807	

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) pada 8 (delapan) Desa/Kelurahan yaitu **Emondi, Yoparu, Puyagiya, Jalai, Titigi, Ekenemba, Wandoga dan Ndugusiga** Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya suara yang diperoleh pemohon adalah sebesar **10.807 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh) suara** sebagaimana tabel di atas.

Bahwa pada hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Sugapa, suara permohonan berdasarkan **bukti DA-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan**

Rakyat Daerah Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara pemohon sebanyak 10.807 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh) suara (bukti P - 29).

Bahwa kemudian pada rekapitulasi tingkat kabupaten Intan Jaya hasil perhitungan suara Pemohon berdasarkan bukti DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 **suara pemohon sebanyak 10.807 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh) suara (bukti P-29) dihilangkan oleh Termohon menjadi 0 (nol) suara (bukti P-32)**.

Bahwa Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Demokrat Dapil Papua 3 Nomor urut 2 (dua) dan di Pleno tingkat kabupaten Intan Jaya, berdasarkan **bukti DB-1 DPRP (bukti P-32)** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara dari Partai Politik Demokrat Dapil Papua 3 Nomor urut 2 (dua) (Bukti P-32) sebanyak **10.171 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh satu) suara** yang mana pada rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Sugapa pada bukti DA1-DPRP Caleg dari Parpol Demokrat Nomor Urut 2 (Dua) tidak memperoleh suara sama sekali atau **0 (nol) suara**, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**bukti P-29**).

- b. Bahwa Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** caleg Partai PAN nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada **Kecamatan/Distrik Hitadipa** terdapat 9 Kampung dimana pada tanggal 17 April 2019 Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** mendapatkan suara pada 7 (tujuh) Desa/Kelurahan dengan jumlah TPS 30 berdasarkan sistem Noken/Ikat yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Suara Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** pada 7 (tujuh) Kampung dapat kami uraikan sebagai berikut :

Distrik Hitadipa

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C-1 DPRP Tingkat Desa/Kelurahan	Kode Bukti
1.	Balamai	2	600	P – 11
2.	Sanaba	1	300	P – 12
3.	Pugisiga	8	2.400	P – 13
4.	Hitadipa	4	1.200	P – 14
5.	Soanggama	5	1.237	P – 15
6.	Danggomba	2	509	P – 16
7.	Sakumba	2	420	P – 17
Jumlah		24	6.666	

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) pada 7 (tujuh)

Desa/Kelurahan yaitu **Balamai, Sanaba, Pugisiga, Hitadipa, Soanggama, Danggomba dan Sakumba**, Kecamatan/Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya suara yang diperoleh pemohon adalah sebesar **6.666 (enam ribu enam ratus enam puluh enam) suara** sebagaimana tabel diatas.

Bahwa Termohon tidak pernah memberikan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Hitadipa berupa **DA-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Hitadipa**, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.

Bahwa pada rekapitulasi tingkat kabupaten Intan Jaya hasil perhitungan suara pemohon berdasarkan bukti **DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019** Pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara pemohon tinggal **4.724 (empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara (bukti P-32)**.

Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) dan di Pleno tingkat kabupaten Intan Jaya, berdasarkan **bukti DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua**, Daerah Pemilihan Papua 3 suara dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) (**Bukti P-**

32) sebanyak **7.257 (tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara** dimana pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Distrik Hitadipa terdapat 7 (tujuh) Kampung yang mana pada tanggal 17 April 2019 suara pada TPS di 7 (tujuh) Desa/Kelurahan di Distrik Hitadipa diberikan dengan sistem Noken kepada Pemohon sebanyak **6.666 (enam ribu enam ratus enam puluh enam) suara** dan tidak berikan kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) berdasarkan Bukti C1-DPRP pada 7 (tujuh) Desa/Kelurahan **(bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17)**.

Pada DB-1 DPRP suara Pemohon pada Distrik Hitadipa berkurang dari 6.666 suara menjadi 4.724 suara artinya suara Pemohon yang hilang adalah **1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) suara** yang dialihkan Termohon kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) **(bukti P-32)**.

- c. Bahwa Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** caleg Partai PAN nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada hasil rekap di tingkat TPS yaitu pada Sertifikat Hasil Perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Distrik Agisiga terdapat 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dimana pada tanggal 17 April 2019 Pemohon **Aner Maisini, SH, MH** mendapatkan suara pada 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dengan jumlah TPS 36 berdasarkan sistem Noken/Ikat yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Suara **Pemohon Aner Maisini, SH, MH** pada 8 (delapan) Kampung dapat kami uraikan sebagai berikut :

Distrik Agisiga

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C-1 DPRP Tingkat Desa/Kelurahan	Kode Bukti
1.	Agisiga	3	747	P – 18
2.	Tausiga	4	1.082	P – 19
3.	Unabundoga	5	1.383	P – 20
4.	Mbamogo	4	1.050	P – 21
5.	Soali	2	548	P – 22
6.	Tembage	5	1.166	P – 23
7.	Nabia	3	816	P – 24
8.	Janasiga	2	539	P – 25
9.	Kombogosiga	4	908	P – 26
10.	Danggoa	4	893	P – 27
Jumlah		36	9.132	

Berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) pada 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yaitu **Agisiga, Tausiga, Unabundoga, Mbamogo, Soali, Tembage, Nabia, Janasiga, Kombosiga dan Danggoa**, Kecamatan/Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya suara yang diperoleh pemohon adalah sebesar **9.132 (sembilan ribu seratus tiga puluh dua) suara** sebagaimana tabel diatas.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Agisiga dokumen DA-1 DPRP. Suara permohonan berdasarkan bukti DA-1 DPRP (**bukti P-31**) yaitu pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari

setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 **suara Pemohon dari 9.132 (sembilan ribu seratus tiga puluh dua) suara berkurang menjadi 5.000 (lima ribu) suara (bukti P-31).**

Bahwa pada rekapitulasi tingkat kabupaten Intan Jaya hasil perhitungan suara pemohon berdasarkan bukti DB-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan/Distrik di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 suara pemohon tinggal **4.132 (empat ribu seratus tiga puluh dua) suara (bukti P-32).**

Bahwa Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) dan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik berdasarkan bukti DA1-DPRD pada Kecamatan/Distrik Agisiga **(Bukti P-31).** Pada bukti **P-18, P-22, P-24, P-25, P-26 dan P-27**, Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) tidak mendapatkan perolehan suara pada **Desa/Kelurahan Agisiga, Soali, Nabia, Janasiga, Kombosiga dan Danggoa** namun pada **bukti DA1-DPRD pada Kecamatan/Distrik Agisiga (Bukti P-31)**, Caleg dari Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) mendapatkan **4.132 suara dari Desa/Kelurahan Agisiga, Soali, Nabia, Janasiga, Kombosiga dan Danggoa.**

2. Bahwa pada Rekapitulasi oleh Termohon (KPU Kabupaten Intan Jaya) pada tingkat Kabupaten Intan Jaya, suara Pemohon Aner Maisini, SH, MH dari **39.959 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara** berdasarkan bukti

C1–DPRP pada **Kecamatan/Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga** berkurang menjadi **22.210 (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh) suara** kemudian pada rekapitulasi oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua suara Pemohon Aner Maisini, SH, MH berkurang lagi menjadi **7.470 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) suara**.

3. berdasarkan bukti C1-DPRP dan bukti DA 1-DPRP Pemohon memperoleh suara sebanyak **39.959 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara**. Perolehan suara Pemohon dari 5 Kecamatan/Distrik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Kecamatan/Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti C1-DPRP dan DA1-DPRP
1	Distrik Sugapa	10.807 (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10)
2	Distrik Hometo	5.056 (Bukti P-32)
3	Distrik Wandai	0 (Bukti P-32)
4	Distrik Biandoga	8.298 (Bukti P-32)
5	Distrik Hitadipa	6.666 (Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17)
6	Distrik Agisiga	9.132 (Bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27)
7	Distrik Ugimba	0 (Bukti P-32)
8	Distrik Tomosiga	0

		(Bukti P-32)
	Jumlah Total Suara Pemohon	39.959 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara.

4. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon atas nama Aner Maisini, SH, MH kepada Partai Demokrat Nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada Kecamatan/Distrik Sugapa dan Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 3 pada Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga pada saat rekapitulasi PPD Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilih Papua 3 serta rekapitulasi tingkat Provinsi Papua.

1.1.1.2. DAPIL PAPUA 6 (Enam)

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Imanuel Kogoya	14.740	44.850	30.110

1. Bahwa Pemohon Imanuel Kogoya adalah Calon legislatif Partai PAN nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 6 yang terdiri dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga dan Jayawijaya.
2. Bahwa untuk Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan umum dilakukan dengan sistem noken dan untuk Kabupaten Jayawijaya khusus untuk Kelurahan/Desa Wamena kota pemilihan dilakukan seperti biasa dengan pencoblosan tidak di berlakukan sistem Noken.;

3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon (**Immanuel Kogoya**) di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya oleh Termohon.
4. Bahwa pada Kabupaten Lanny Jaya Pemohon memperoleh suara di **Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina**, pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan **Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina, Distrik Kelulome, Distrik Nikogwe**, suara pemohon berdasarkan bukti DA-1 DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 suara pemohon adalah sebagai berikut berdasarkan bukti Model DA-1 DPRP tingkat Distrik (**P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45**):

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti DA-1 DPRP tingkat Distrik di 10 Distrik
1	Distrik Milimbo	5.019 (lima ribu sembilan belas)
2	Distrik Guna	3.078 (Tiga ribu tujuh puluh delapan)
3	Distrik Pirime	4.078 (Empat ribu tujuh puluh delapan).
4	Distrik Dimba	3.657 (Tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh)
5	Distrik Muara	5.138 (lima ribu seratus tiga puluh delapan)
6	Distrik Yiluk	3.204 (tiga ribu dua ratus empat)
7	Distrik Gupura	6.472 (enam ribu empat ratus

		tujuh puluh dua)
8	Distrik Lanina	3.283 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga)
9	Distrik Kelulome	3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu)
10	Distrik Nikogwe	6.900 (enam ribu sembilan ratus).
	Jumlah	44.810 (empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh) suara.

- Bahwa Perolehan suara Pemohon di 10 (sepuluh) Distrik berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 MODEL DA-1 DPRP berdasarkan Pleno Distrik adalah berjumlah **44.810 (empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh) suara.**
- Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, suara pemohon berdasarkan bukti MODEL DB1-DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten/ Kota Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6 (**Bukti P-47**) suara pemohon menjadi **14.736 (Empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)** yang terbagi sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti DB-1 DPRP tingkat Kabupaten
1	Distrik Milimbo	1.000 (Seribu)
2	Distrik Guna	0 (Nol)
3	Distrik Pirime	0 (Nol)

4	Distrik Dimba	2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu)
5	Distrik Muara	0 (Nol)
6	Distrik Yiluk	74 (tujuh puluh empat)
7	Distrik Gupura	0 (Nol)
8	Distrik Lanina	0 (Nol)
9	Distrik Kelulome	3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu)
10	Distrik Nikogwe	6.900 (enam ribu sembilan ratus).
	Jumlah	14.736 (empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 MODEL DA-1 DPRP dan berdasarkan bukti MODEL DB1-DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten/ Kota Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 6 terdapat Selisih suara Pemohon yang sangat signifikan yaitu berjumlah **30.074** (tiga puluh ribu tujuh puluh empat) suara. Sesuai dengan Tabel berikut ini:

No	Nama Distrik	Perolehan Suara berdasarkan Model DA1-DPRP	Perolehan Suara Berdasarkan DB1-DPRP	Jumlah Selisih
01	Distrik Milimbo	5.019 (lima ribu sembilan belas)	1.000 (Seribu)	4.019
02	Distrik	3.078 (Tiga ribu)	0 (Kosong)	3.078

	Guna	tujuh puluh delapan)		
03	Distrik Pirime	4.078 (Empat ribu tujuh puluh delapan).	0 (Kosong)	4.078
04	Distrik Dimba	3.657 (Tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh)	2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu)	876
05	Distrik Muara	5.138 (lima ribu seratus tiga puluh delapan)	0 (Kosong)	5.138
06	Distrik Yiluk	3.204 (tiga ribu dua ratus empat)	74 (tujuh puluh empat)	3.130
07	Distrik Gupura	6.472 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua)	0 (Kosong)	6.472
08	Distrik Lanina	3.283 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga)	0 (Kosong)	3.283
Jumlah Suara Pemohon yang dihilangkan/dialihkan oleh Termohon				30.074

- Bahwa suara Pemohondi **Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina**, diduga dialihkan oleh Termohon kepada Partai Politik lain sehingga terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg dari Partai politik lain. Hal tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

Distrik Milimbo

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Kebangkitan Bangsa Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 500 (lima ratus) suara yang mana pada Pleno Distrik Milino Caleg dari Parpol Kebangkitan Bangsa tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-36**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, suara Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat dapil 6 Nomor urut 2 (dua) berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 2000 (dua ribu). (**Bukti P-47**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua dari setiap

Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) suarayang mana pada Pleno Distrik Milimbo Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-36**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Parpol Golongan karya Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, suara Caleg dari Parpol Golongan Karya dapil 6 Nomor urut 2 (dua) berdasarkan (**Bukti P-47**) Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 19 (sembilan)suara yang mana pada Pleno Distrik Milimbo Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-36**).

Distrik Guna

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg Partai Politik Hati Nurani Rakyat Dapil 6 Nomor urut 1(satu) dan Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten

Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 278 (Dua ratus tujuh puluh delapan)suara dan 200 (dua ratus) suarayang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti MoedDA-1 DPRP (**Bukti P-37**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Demokrat Dapil 6 Nomor urut 2(dua) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200 (Dua ratus)suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1(satu) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200(Dua ratus)suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200 (dua ratus) suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan Dapil 6 Nomor urut 1(satu) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 200 (Dua ratus)suara yang mana pada Pleno Distrik Guna Caleg dari Parpol Persatuan Pembangunan tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-37**).

Distrik Pirime

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Kebangkitan Bangsa Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Partai Politik Kebangkitan Bangsa tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Garuda Dapil 6 Nomor urut 4(empat) di Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 4000 (empat ribu) suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Garuda tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 (**Bukti P-38**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya,berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 10 (sepuluh) suara

dan 10 (sepuluh) suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Nasional Demokrat Dapil 6 Nomor urut 5 (lima) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan Bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 10 (sepuluh) suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Nasional Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 1 dan 2 dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 10 (sepuluh) suara dan 10 (sepuluh) suara yang mana pada Pleno Distrik Pirime Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-38**).

Distrik Dimba

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (Bukti P-47) sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) suara yang mana pada Pleno Distrik Dimba Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1DPRP (**Bukti P-39**).
 - Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Demokrat Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-P. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 503 (lima ratus tiga) suara yang mana pada Pleno Distrik Dimba Caleg dari Parpol Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPRP (**Bukti P-39**).
- Distrik Muara**
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Nasional Demokrat Dapil 6 Nomor urut 5 (lima) dan di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPR.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 589(lima ratus delapan puluh sembilan) suara yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Nasional Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA-1 DPR (**Bukti P-40**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 6 di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) suara dan 1.050 (seribu lima puluh) yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Berkarya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1- DPRP (**Bukti P-40**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hati Nurani Rakyat Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 6 di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1.407 (seribu empat ratus tujuh) suara yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Hati Nurani Rakyat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-40**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Demokrat Dapil 6 Nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 6 di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) suara yang mana pada Pleno Distrik Muara Caleg dari Parpol Demokrat tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-40**).

Distrik Yiluk

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hati Nurani rakyat Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) dan 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P- 47**) sebanyak 300 (tiga ratus) suara dan 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) suara yang mana pada Pleno Distrik Yiluk Caleg dari Parpol Hanura tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-41**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 822 (delapan ratus dua puluh dua) suara yang mana pada Pleno Distrik Yiluk Caleg dari Parpol Berkarya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-41**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 4 (Empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan Bukti Model DB1-DPRP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) suara yang mana pada Pleno Distrik Yiluk Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-41**).

Distrik Gupura

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan Karya Dapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 1000 (Seribu) suara yang mana pada Pleno Distrik Gupura Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-42**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Pada Kabupaten

Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 **(Bukti P-47)** sebanyak 2000 (dua Ribu) suara yang mana pada Pleno Distrik Gupura Caleg dari Parpol Berkaryatidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP **(Bukti P-42)**.

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera Dapil 6 Nomor urut 4 (empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRDP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 **(Bukti P-47)** sebanyak 1.000 (Seribu) suara yang mana pada Pleno Distrik Gupura Caleg dari Parpol Keadilan Sejahtera tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP **(Bukti P-42)**.
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hanura Dapil 6 Nomor urut 1 dan 4 (Satu dan Empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRDP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 **(Bukti P-47)** sebanyak 1000 (seribu) suara dan 1.472 (seribu empat ratus tujuh

puluh dua) suara yang mana pada Pleno Distrik Gupura Caleg dari Parpol Hanura tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-42**).

Distrik Lanina

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Golongan KaryaDapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-4**) sebanyak 988 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Golongan Karya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-43**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Nasional Demokrat Dapil 6 Nomor urut 5 (lima) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 (**Bukti P-47**) sebanyak 300 (Tiga Ratus) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Nasional Demokrat tidak

memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-43**).

- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Berkarya Dapil 6 Nomor urut 1 (Satu) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti Model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 1.493 (Seribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Berkarya tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-43**).
- Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Politik Hanura Dapil 6 Nomor urut 4 (Empat) di Pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan bukti model DB1-DPRP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 6 sebanyak 502 (Lima Ratus Dua) suara yang mana pada Pleno Distrik Lanina Caleg dari Parpol Hanura tidak memperoleh suara sama sekali, berdasarkan Bukti DA1-DPRP (**Bukti P-43**).

5. Bahwa Pemohon (**Immanuel Kogoya**) di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan MODEL C1-DPRP di Distrik

Wamena memperoleh suara sebanyak 40 suara, TPS 39 Kelurahan/Desa. Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya **(Bukti P-46)**

6. Bahwa berdasarkan MODEL DB1 Kabupaten Jayawijaya Pemohon memperoleh suara sebanyak **4 Suara (Bukti P-103 Caleg PAN an. Calvin Haluk)** artinya telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara oleh Termohon berdasarkan Bukti MODEL C1-DPRP. **(Bukti P-46)**
7. Bahwa pada saat Pleno tingkat Propinsi suara pemohon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap Kecamatan Kabupaten Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 6 MODEL DC-1 DPRP **(Bukti P -48)**.
8. Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan umum Tahun 2019 (MODEL DC1- DPRP. **(Bukti P-48)** Pemohon memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara di Kabupaten Jayawijaya artinya telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara oleh Termohon berdasarkan Bukti MODEL C1-DPRP. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No.	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan MODEL C1-DPRP	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan MODEL DB1-DPRP	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan MODEL DC1-DPRP	Jumlah Selisih
01	40 suara	4 suara	4 suara	36

				suara
Jumlah selisih suara Pemohon				36 suara

9. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas nama Imanuel Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 6 di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya. Untuk Kabupaten Lanny Jaya di 8 (delapan) Distrik diantaranya : **Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina**, pada saat Pleno Rekapitulasi hasil di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Daerah Pemilih 6. Sebanyak **30.074 (tiga puluh ribu tujuh puluh empat) suara**, berdasarkan Model DA1-DPRP (**Bukti P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44,**) Untuk Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena berdasarkan Bukti MODEL C1-DPRP (**Bukti P-46**), Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara di TPS 36 Kelurahan/Desa Wamena Kota Distrik Wamena, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Berdasarkan MODEL DB1-DPRP Jayawijaya (Bukti P-...) menjadi 4 suara, hal tersebut di lanjutkan pada saat Pleno tingkat Provinsi dimana suara Pemohon untuk Jayawijaya Berdasarkan DC1-DPRP (**Bukti P-48**) Pemohon memperoleh 4 suara sehingga jumlah selisihnya adalah 36 suara. Sehingga Jumlah suara Sah Pemohon yang di hilangkan atau dialihkan oleh Termohon Berjumlah **30.110 (tiga ribu seratus sepuluh) Suara**.
10. Bahwa terhadap pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas

nama Imanuel Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan Papua 6 di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya melalui saksi Parpol PAN atas nama Rambo E.P pada tanggal 19 -05-2019 telah melakukan Pernyataan Keberatan saksi atau Catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 dan juga telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. **(Bukti P-49)**

11. Bahwa berdasarkan MODEL DA1-DPRP (**Bukti P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45**). Pemohon memperoleh suara sebanyak **43.810** (Empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh) suara yang diperoleh dari 10 Distrik dan di tambah Suara Pemohon berdasar MODEL C1-DPRP (**Bukti P-48**) sebanyak **40 suara** sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti DA-1 tingkat Distrik
1	Distrik Milimbo	5.019 (lima ribu sembilan belas)
2	Distrik Guna	3.078 (Tiga ribu tujuh puluh delapan)
3	Distrik Pirime	4.078 (Empat ribu tujuh puluh delapan).
4	Distrik Dimba	3.657 (Tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh)
5	Distrik Muara	5.138 (lima ribu seratus tiga puluh delapan)
6	Distrik Yiluk	3.204 (tiga ribu dua ratus empat)
7	Distrik Gupura	6.472 (enam ribu empat ratus tujuh puluh dua)

8	Distrik Lanina	3.283 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga)
9	Distrik Kelulome	3.981 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu)
10	Distrik Nikogwe	6.900 (enam ribu sembilan ratus).
	Jumlah Total	44.810 (empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh)
No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti MODEL C1-DPR
01	Distrik Wamena	40 (empat puluh) suara
	Jumlah Total suara Pemohon.	44.850 suara (empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) suara.

1.1.1.3. DAPIL PAPUA 6 (Enam)

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Calvin Haluk, S.IP	9.274	13.468	4.194

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon atasnama **Calvin Haluk, S.IP**, Caleg Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 4 (empat) dari Daerah Pemilihan Papua 6, **khususnya di Kabupaten Jayawijaya**, sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 yang diperoleh

Pemohon meliputi 12 (duabelas) distrik/kecamatan dengan jumlah suara yang diraih adalah sebesar **13.468 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan)** suara berdasarkan **Sistem Noken**.

2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 tersebut di atas, yang disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 untuk Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-103), Termohon menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanyalah sebanyak **9.274 (Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuhpuluh Empat)** suara sebagaimana dituangkan di dalam Bukti *Aquo* Lembar 3 halaman 6:3. Maka, Pemohon mendapatkan telah terjadi pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar **4.194 (Empat Ribu Seratus Sembilan Empat)** suara di Kabupaten Jayawijaya.
3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan memperoleh seluruh berita acara rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS pada kampung/desa, kelurahan dan juga dari distrik/kecamatan yang potensial telah menyumbang suaranya bagi Pemohon, dikarenakan hampir sebagian besar PPD tidak melakukan pleno akibat intervensi yang kuat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya dan aparat kepolisian setempat dengan menahan berita acara Model C-1 dan DA-1 dari distrik-distrik dimaksud;
4. Namun demikian, dari sejumlah Berita Acara hasil rekapitulasi suara berupa Model C-1 dan DA-1 yang berhasil didapatkan Pemohon, terdapat fakta bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 12 Distrik/Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, meliputi:
 - Distrik Wamena Kota;
 - Distrik Walelagama;
 - Distrik Libarek;
 - Distrik Napua;
 - Distrik Walaik;

- Distrik Maima;
 - Distrik Wadangku;
 - Distrik Wouma;
 - Distrik Siepkosi;
 - Distrik Pyramid;
 - Distrik Bolakme; dan
 - Distrik Yalengga.
5. Bahwa, adapun jumlah perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan di tingkat distrik/kecamatan maupun di tingkat pleno Kabupaten Jayawijaya, dapat dirincikan sebagai berikut:

4..1..1.1.5.1. **Distrik Wamena Kota**

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Sinakma	13	280			
	0030	293			
Sinapuk	011	296			
TOTAL		869		453	416

Untuk Distrik Wamena Kota, rekapan perolehan suara Pemohon didapat dari tingkat TPS, dimana Pemohon memperoleh Berita Acara C-1 dari Kampung Sinakma untuk 2 (dua) TPS dan dari 1 (satu) TPS dari Kampung Sinapuk (Bukti P50-52), dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak **869 (Delapan Ratus Enampuluh Sembilan)** suara.

Pemohon tidak memperoleh Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 untuk Distrik Wamena Kota.

Bahwa pada rekapan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP untuk Kabupaten Jayawijaya (Bukti P 103), jumlah perolehan suara Pemohon berkurang dari 869 suara menjadi **453 (Empat Ratus Limapuluh Tiga)** suara. (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 3*). Dengan demikian, jumlah

suara Pemohon dari Distrik Wamena Kota yang dihilangkan Termohon dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **416 (Empat Ratus Enambelas)** suara.

4..1..2. Distrik Walelagama

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Wamusage	1	195			
	2	145			
	3	145			
<i>Sub-total</i>		485	485		
Pugima	1	200			
	2	131			
	3	137			
<i>Sub-total</i>		468	399		
Walelagama	2	166	395		
Itlay Halitopo	1	178			
	2	198			
<i>Sub-total</i>		376	584		
Kubulakma	1	237			
	3	114			
<i>Sub-total</i>		351	100		
Kulaken		340	340		
TOTAL		2.186	2.303	1.803	500

Di Distrik/Kecamatan Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara dengan **Sistem Noken** pada beberapa TPS yang tersebar di 6 (enam) Kampung, yakni: Wamusage, Pugima, Welelagama, Itlay Halitopo, Kubulakma dan Kampung Kulaken (*Vide tabel di atas*). Adapun total jumlah suara yang diperoleh Pemohon untuk Distrik Walelagama sebagaimana terekam di dalam Berita Acara Model DA-1 DPRP (Bukti P-64) adalah sebanyak **2.303** suara. Namun di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 8*), untuk Distrik Walelagama, jumlah suara Pemohon tersebut berkurang menjadi 1.803 suara. Artinya, **sebanyak 500 suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon**, dalam hal ini oleh KPU Kabupaten Jayawijaya. Seperti terurai pada tabel di atas, Upaya Termohon untuk mengurangi suara Pemohon dan ketidakkonsistenan Termohon di dalam melakukan rekapitulasi suara Pemohon pada rekapitulasi suara di tingkat PPD Distrik Pugima, terlihat jelas dalam hal, terdapat suara Pemohon dari beberapa kampung yang tetap dipertahankan di dalam Berita Acara Model DA-1 DPRP Distrik Pugima (khusus Kampung Wamusage dan Kulaken), namun ada juga upaya Termohon untuk mengurangi jumlah suara Pemohon yang diperoleh dari beberapa kampung, seperti di Kampung Pugima, dari **468** suara **berkurang** menjadi **399** suara; di Kampung Kubulakma, dari **351** suara, **berkurang** menjadi **100** suara (*Vide Bukti P-64*).

4..1..3. Distrik Libarek

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Kilubaga	1	557			
Punakul	2	142			
TOTAL		699	0	0	699

Bahwa untuk Distrik Libarek, Pemohon mendapatkan rekapan perolehan suara di tingkat TPS berupa Model C-1 DPRP masing-masing dari Kampung Kilubaga dan Punakul dengan jumlah suara sebanyak **699 (Enam Ratus Sembilanpuluh Sembilan)** suara, seperti rincian pada tabel di atas.

Akan tetapi di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP (Bukti P-65, P-66.) dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara. (Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 12).

4..1..4. Distrik Napua

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Wilekama	001	219	0		219
Holima			305		
Lanimatuan			411		
Okilik			344		
Haelekma			521		
Yalekama			296		
Sapalek			137		
Yomaima			200		
<i>Sub-Total</i>		219	2.214	1.914	300
TOTAL					519

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Napua, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon, sebagian terekam di dalam Berita Acara Model C-1 DPRP, sebagian lagi terekam di dalam Berita Acara rekapan suara Model DA-1 DPRP dan secara keseluruhan tercatat juga di dalam Model DB-1 DPRP, untuk Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS, Pemohon hanya memperoleh Berita Acara C-1 dari 1 (satu) TPS yang berada di Kampung Wilekama, Distrik Napua (Bukti P-67) sebesar **219 (Dua Ratus Sembilan Belas)** suara. Kemudian pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP (Bukti P-68), jumlah suara yang diperoleh Pemohon dari Kampung Wilekama sebanyak 219 suara, **ditiadakan menjadi 0 (nol)**. Sebaliknya di dalam rekapan suara Model DA-1 DPRP Distrik Napua tersebut,

Pemohon memperoleh suara dari kampung lain sebanyak **2214 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Belas)** suara, yakni dari: Kampung Holima, Lanimatuan, Okilik, Haelekma, Yalekama, Sapalek dan Kampung Yomaima sebagaimana terurai pada tabel di atas.

Selanjutnya, perubahan perolehan suara Pemohon kembali terjadi di dalam rekapan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya, dimana di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP (Bukti P....), jumlah perolehan suara Pemohon yang telah terekam di dalam Berita Acara Model DA-1 DPRP sebanyak 2214 tersebut, **dikurangi lagi oleh Termohon** sehingga **hanya tersisa 1.914** suara (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 17*).

Dengan demikian, total suara yang sebetulnya didapatkan Pemohon di Distrik Napua adalah sebesar **2.433 suara (219 + 2214)**, namun pada akhirnya sebanyak **519 suara** ($2214 - 1.914 = 300 + 219$) dihilangkan oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Napua dan KPU Kabupaten Jayawijaya.

4.1..5. Distrik Walaik

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Walaik	001	244			
	002	244			
Yelai		617			
TOTAL		1105	0	0	1105

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan rekapan perolehan suara di tingkat TPS berupa Model C-1 DPRP sebanyak 2 (dua) eksemplar dari Kampung Walaik dan sebanyak 1 (satu) eksemplar C-1 DPRP dari Kampung Yelai (P-70, P-71) dengan total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **1105 (Seribu Seratus Lima)** suara sebagaimana terurai dalam tabel di atas.

Namun di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Walaik dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan

suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 4*). Dengan demikian, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Walaik yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Walaik dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **1105** suara.

4..1..6. Distrik Wadangku

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Agulimo	1	204			
	2	205			
Yomosimo	1	299			
	3	300			
TOTAL		1008	1008	398	610

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Wadangku, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 1008** suara yang berasal dari 2 (dua) Kampung: Agulimo dan Yomosimo, yang kesemuanya tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP (Bukti P-72 s.d P-75), seperti tertera pada tabel di atas. Jumlah perolehan suara Pemohon yang sama masih terlihat di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Wadangku.

Namun, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon untuk Distrik Wadangku, jumlah suara Pemohon **berkurang dari 1008 menjadi hanya tertulis, 398 suara** (*Vide Bukti P-103, Lembar 2 Hal. 6:2, Kolom 13*).

Karena itu, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Wadangku yang telah **dihilangkan** Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **610** suara.

4..1..7. Distrik Wouma

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
--------------	---------	---------	-----------	-----------	--------------

Ketimavir	4	200			
TOTAL		200	0	50	150

Untuk Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 dari TPS 4, Kampung Ketimavir (P-76). Namun di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP, suara Pemohon dinihilkan (0). Di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model, namun dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara Pemohon dimunculkan kembali sebanyak 50 suara (Bukti P-103, *Lembar 2 Hal. 6:2, Kolom 5*). Dengan demikian, bila disandingkan dengan perolehan suara awal dari Kampung Ketimavir sebesar 200 suara, maka **Termohon/KPU Kabupaten Jayawijaya telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 150 suara.**

4..1..8. Distrik Siepkosi

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Wekia	002	99			
Siepkossy	001	110			
	02	30			
Sekan	01	10			
	011	10			
Noagalo	01	6			
	02	22			
Isawahiman	01	46			
Manika	02	117			
TOTAL		450	0	329	121

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 450** yang berasal dari Kampung Wekia, Kampung Siepkosi, Sekan, Noagalo, Isawahiman dan

Kampung Manika, yang kesemuanya tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP (Bukti P-78 s.d. P-85), seperti tertera pada tabel di atas.

Namun demikian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Siepkosi (Bukti P-...), seluruh suara Pemohon dinihilkan (0). Kemudian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dimunculkan kembali sebanyak 329 suara, bukan sebanyak 450 suara seperti yang terekam di dalam rekapan suara Model C-1 di atas. (*Vide Bukti P-103, Lembar 2 Hal. 6:2, Kolom 10*).

Karena itu, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Siepkosi **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Piramid dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **121** suara.

4..1..9. Distrik Piramid

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Perabaga	3	200			
Perabaga	5	200			
TOTAL		400	0	0	400

Bahwa untuk perolehan suara Pemohon di Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 400** dari 2 (dua) TPS di Kampung Perabaga yang tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP (P-87), seperti tertera pada tabel di atas.

Namun demikian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Piramid (Bukti P-....) dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara. (*Vide Bukti P-103, Lembar 3 Hal. 6:3, Kolom 6*).

Dengan demikian, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Piramid yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Piramid dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **400** suara.

j. Distrik Bolakme

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Munak	001	218			
	002	100			
Bimu	01	150			
	02	150			
Lani Timur	1	206			
	02	206			
Tekani	001	262			
TOTAL		1292	0	692	600

Bahwa untuk Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan suara dari beberapa TPS yang tersebar di 3 (tiga) Kampung: Munak, Bimu, Lani Timur dan Tekani, **dengan total suara sebanyak 1292 suara** (Bukti P-88 s.d. P-94).

Namun, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Bolakme, jumlah perolehan suara Pemohon dihilangkan atau dinihilkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara.

Kemudian di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon di Distrik Bolakme dicantumkan oleh Termohon sebanyak 692 suara (*Vide Bukti P-103, Lembar 2 Hal. 6:1, Kolom 11*).

Dengan demikian, jika disandingkan antara total rekapan suara Pemohon yang terdapat di dalam berita acara Model C-1 (1292 suara) dan rekapan suara Model DB-1 DPRP, maka jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Bolakme yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, oleh KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **600** suara.

k. Distrik Maima

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Esiak			700		
Heraewa			801		
Kepi			803		
Husewa			150		
Menagaim			549		
TOTAL			3003	1073	1.930

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Maima, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP (Bukti P-....) dari Distrik Maima sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **3003 (Tiga Ribu Tiga)** suara.

Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:2, Kolom 6 untuk Distrik Maima (Bukti P-103), jumlah suara Pemohon **berkurang dari 3003 menjadi 1073** suara.

Oleh karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Maima sebanyak **1.930 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh)** suara.

I. Distrik Yalengga

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Tagamik	01	247			
	03	246			
TOTAL		493	0	0	493

Bahwa untuk Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon mendapatkan **suara sebanyak 493**, berasal dari 2 (dua) TPS di Kampung

Tagamik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara rekapan perolehan suara Model C-1 DPRP Kampung Tagamik (Bukti P-95 & P-96).

Namun demikian, di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 DPRP untuk Distrik Yalengga (Bukti P....) dan Model DB-1 DPRP Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon **menjadi 0 (Nol)** suara. (*Vide Bukti P 103, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 12*).

Dengan demikian, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Distrik Yalengga yang **dihilangkan** oleh Termohon, dalam hal ini, PPD Distrik Yalengga dan KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **493** suara.

6. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan menghilangkan suara Pemohon atas nama Calvin Haluk, S.IP di 12 Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Jayawijaya, baik pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terbukti dari pernyataan keberatan saksi Partai PAN, baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya di Wamena (Bukti P-99 s.d 104), yang diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019 (Bukti P-102) tanggal 9 Mei 2019.
7. Pelanggaran sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon (dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya) juga diduga melibatkan kepala daerah setempat, terlihat dari aktifnya Bupati Jayawijaya yang didukung oleh aparat keamanan baik pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga pada tingkat pleno di Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-105, 106, 107)

1.1.1.4. DAPIL PAPUA 6 (Enam)

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ana Irianti Medlama, Amd.Ak	3.730	22.852	19.122

--	--	--	--	--

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon atasnama **Ana Irianti Medlama, Amd.Ak**, Caleg Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 3 (tiga) dari Daerah Pemilihan Papua 6, **khususnya di Kabupaten Jayawijaya**, sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 yang diperoleh Pemohon meliputi 12 (duabelas) distrik/kecamatan dengan jumlah suara yang diraih adalah sebesar **22.852 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua)** suara berdasarkan **Sistem Noken**.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model C-1 dan Model DA-1 tersebut di atas, yang disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 untuk Kabupaten Jayawijaya Bukti P-103), Termohon menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon hanyalah sebanyak **3.730 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh)** suara sebagaimana dituangkan di dalam Bukti *Aquo* Lembar 3 halaman 6. Maka, Pemohon mendapatkan telah terjadi pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar **19.122 (Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua)** suara di Kabupaten Jayawijaya.
3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan memperoleh seluruh berita acara rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS pada kampung/desa, kelurahan dan juga dari distrik/kecamatan yang potensial telah menyumbang suaranya bagi Pemohon, dikarenakan hampir sebagian besar PPD tidak melakukan pleno akibat intervensi yang kuat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya dan aparat kepolisian setempat dengan menahan berita acara Model C-1 dan DA-1 dari distrik-distrik dimaksud;
4. Namun demikian, dari sejumlah Berita Acara hasil rekapitulasi suara berupa Model C-1 dan DA-1 yang berhasil didapatkan Pemohon, terdapat fakta

bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 10 Distrik/Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, meliputi:

- Distrik Wamena Kota;
- Distrik Kurulu;
- Distrik Yalengga;
- Distrik Wesaput;
- Distrik Wouma;
- Distrik Hubikiak;
- Distrik Libarek;
- Distrik Pisugi;
- Distrik Koragi; dan
- Distrik Bipiri.

5. Bahwa, adapun jumlah perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan di tingkat distrik/kecamatan maupun di tingkat pleno Kabupaten Jayawijaya, dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Wamena Kota

Kampung/ Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Wamena Kota	005	285			
	2/Pensib	66			
	02/Sinapuk	300			
	03/Sinapuk	301			
	006	290			
	06	40			
Kulitarek	008	235			
	8	208			
	028	295			
	029/Gereja	295			
	033/KP3	295			
	034/Pensib	300			
	037	300			
	039	295			

	040	295			
	050	270			
	053	295			
TOTAL		4.080		306	3.774

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan Model C-1 sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **4.080 suara**. Berhubung Pemohon tidak mendapatkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 dari Distrik Wamena Kota, maka perolehan suara Pemohon yang terdapat di dalam Model C-1 di Distrik *aquo* (P-108 s.d.123), disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRD untuk Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 Halaman 6:1 (Bukti P-165) pada bagian rincian distrik kolom ketiga, jumlah suara Pemohon dicantumkan sebanyak **306 (Tiga Ratus Enam)** suara. Maka, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Wamena Kota sebanyak **3.774 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat)** suara.

j. Distrik Kurulu

Kampung/Desa	No.	C-1	DA-1	DB-1	SUARA
	TPS	DPRP	DPRP	DPRP	HILANG
Eragama	01	250			
	02	250			
Mebagaima	01	200			
	02	300			
	03	50			
Total		1050		100	950

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan rekapan C-1 DPRD (Bukti P-124, P-125) berdasarkan Sistem Noken sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **1.050 suara**. Berhubung Pemohon tidak mendapatkan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 dari Distrik Kurulu, maka perolehan suara Pemohon yang terdapat di dalam rekapan C-1 di Distrik *aquo*, disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 DPRP dari Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:1 (Bukti P-165) pada bagian rincian distrik *kolom kelima*, jumlah suara Pemohon dicantumkan sebanyak **100 (Seratus)** suara. Maka, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Kurulu sebanyak **950 (Sembilan Ratus Lima Puluh)** suara.

k. Distrik Yalengga

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Yalengga			911		
Taganik			330		
Wananuk			220		
Pilimo			340		
Tumus			140		
Akorek			275		
Manili			415		
Aipakma			309		
Wugurima			110		
Biti			201		
Wmanuk Dua			271		
TOTAL			3522	782	2740

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-126) dari Distrik Yalengga sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **3.522 suara**. Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua

Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:1 (Bukti P-165) pada bagian rincian distrik kolom kesepuluh, jumlah suara Pemohon dicantumkan sebanyak **782 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua)** suara. Karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Yalengga sebanyak **2740 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh)** suara.

d. Distrik Wesaput

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Mawampi	001	290			
	002	280			
	003	298			
<i>Sub Total</i>		868	1080		
Kama			150		
Ilokama			300		
Yaloaput			850		
TOTAL			2380	0	2380

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon, sebagian terekam di dalam Berita Acara Model C-1, sebagian lagi terekam di dalam Berita Acara rekapan suara Model DA-1 dan secara keseluruhan tercatat juga di dalam Model DB-1 DPRP, untuk Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS, Pemohon hanya memperoleh Berita Acara C-1 dari 3 (tiga) TPS yang ada di Kampung Mawampi, Distrik Wesaput (Bukti P-27, P-28) dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak **868 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan)** suara. Kemudian pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-29), jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak **2380 (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh)** suara, terbagi ke dalam: sebanyak 1080

suara berasal dari Kampung Mawampi, dan sebanyak 1300 suara yang diperoleh Pemohon berasal dari Kampung Kama, Ilokama, dan Yaloaput, Distrik Wesaput.

Akan tetapi di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165), jumlah perolehan suara Pemohon yang telah terekam di dalam Berita Acara Model DA-1 sebanyak 2380 suara sebagaimana terurai di atas, oleh Termohon, jumlah suara tersebut **dihilangkan sama sekali menjadi 0 (nol) suara.** (*Vide Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 15*).

e. Distrik Wouma

Kampung/Desa	No. TPS	C-1 DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Ketimavit	04	3			
TOTAL				50	-

Pada Distrik ini, Pemohon hanya bisa mendapat Berita C-1 DPRP dari 1 (satu) TPS di Kampung Ketimavit (Bukti P-130) dengan jumlah 3 (tiga) suara, tidak terdapat Berita Acara DA-1 DPRP, namun pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (*Vide Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:1, Kolom 5*), suara Pemohon tertulis sebanyak 50 suara.

Bahwa jika dibaca pada tabel di atas, nampak tidak terdapat penghilangan suara Pemohon seperti yang terjadi pada distrik/kecamatan lain di Kabupaten Jayawijaya. Namun, untuk profil perolehan suara Pemohon yang tergambar pada berita acara rekapan perolehan suara yang berubah dari TPS dan melompat ke rekapan tingkat Kabupaten/Model DB-1 DPRP, memperlihatkan terjadinya kekacauan kerja dari Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya di dalam melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di wilayah tersebut yang telah mengakibatkan hilangnya jumlah perolehan suara Pemohon di berbagai tingkatan penghitungan perolehan suara.

f. Distrik Hubikiak

Kampung/Desa	No. TPS	C1- DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Musaima	001	262			
	002	262			
	003	260			
	004	260			
Ipokopku	001	275			
	002	271			
Dokopku	003	275			
Hom-Hom	01	155			
	02	220			
	003	263			
	4	263			
	5	258			
Hetuma	011	045			
Likino	001	120			
	002	110			
TOTAL		3299		0	3299

Bahwa untuk Distrik Hubikiak, Pemohon mendapatkan rekapan perolehan suara di tingkat TPS dari 6 (enam) Kampung, yakni: Kampung Musaima sebanyak 4 Berita Acara C-1 (Bukti P-131 s.d P-134), Kampung Ipokopku sebanyak 2 Berita Acara C-1 (Bukti P-135, P-136), Kampung Dokopku sebanyak 1 Berita Acara C-1 (Bukti P-137), Kampung Hom-Hom sebanyak 5 C-1 (Bukti P-138 s.d. 141), Kampung Hetuma sebanyak 1 C-1 (Bukti P-142) dan Kampung Likino sebanyak 2 buah Berita Acara C-1 (Bukti P-..), dengan total suara yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak **3299 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan)** suara seperti terurai pada tabel di atas.

Pemohon tidak memperoleh Berita Acara Model DA-1 untuk Distrik Hubikiak. Akan tetapi di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165), jumlah perolehan suara Pemohon di

tingkat TPS, oleh Termohon, jumlah suara tersebut **dihilangkan sama sekali menjadi 0 (nol)** suara. (*Vide Bukti P-165., Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 6*).

g. Distrik Libarek

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Muliama			175		
Wenabubaga			205		
Kilubaga			230		
Musatfak			135		
Punakul			230		
TOTAL			975	0	975

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Libarek, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-144) dari Distrik Libarek sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **975 (Sembilan Ratus Tujuh puluh Lima) suara**.

Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:2, Kolom 12 untuk Distrik Libarek (Bukti P-165), jumlah suara Pemohon dihilangkan dengan dicantumkan angka **0 (nol) suara**.

Oleh karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Libarek sebanyak **975 (Sembilan Ratus Tujuh puluh Lima) suara**.

h. Distrik Pisugi

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Aikima			275		
Pabuma			268		
Pisugi			265		
Pikhe			295		
Akiaput			315		

Buroba			24		
Wara			400		
TOTAL			1842	0	1842

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon didasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-145) dari Distrik Pisugi sebagaimana terurai dalam tabel di atas adalah sebesar **1842 (Seribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua)** suara.

Namun setelah hasil dimaksud disandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya, pada Lembar 3 halaman 6:2, Kolom 14 untuk Distrik Pisugi (Bukti P...), jumlah suara Pemohon dihilangkan dengan dicantumkan angka **0 (nol)** suara.

Oleh karena itu, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk Distrik Pisugi sebanyak **1842 (Seribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua)** suara.

i. Distrik Koragi

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Telegai	001	308			
	002	309			
	003	308			
	004	308			
<i>Sub-total</i>		1233	1133		
Koragi	001	239			
	002	238			
	003	240			
	004	238			
<i>Sub-total</i>		955	560		

Kumudiluk			34		
Tenondek			560		
TOTAL		2782 (1233+955+34+560)		700	2082

Bahwa untuk Distrik/Kecamatan Koragi, Kabupaten Jayawijaya, jumlah suara yang diperoleh Pemohon melalui **Sistem Noken**, sebagian terekam di dalam Berita Acara Model C-1 DPRP, sebagian lagi terekam di dalam Berita Acara rekapan suara Model DA-1 DPRP di tingkat PPD, dan terdapat rekapan distrik yang tertera di dalam Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya berupa Model DB-1 DPRP.

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS di Kampung Telegai, Pemohon memperoleh 4 (empat) Berita Acara C-1 DPRP dari TPS 001, 002, 003, dan 004, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak **1233 (Seribu Dua Ratus Tigapuluh Tiga)** suara, (**Vide Bukti P-146 s.d 154**), pada Tabel Kolom C-1 DPRP, Baris ke-6).

Kemudian, untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS di Kampung Koragi, Pemohon juga memperoleh 4 (empat) Berita Acara C-1 DPRP dari TPS 001, 002, 003 dan TPS 004 dengan jumlah perolehan suara sebanyak **955 (Sembilan ratus Limapuluh Lima)** suara (**Vide Bukti P-146-154**), pada Tabel Kolom C-1 DPRP, Baris ke-12).

Pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti P-155), jumlah suara yang diperoleh Pemohon di Kampung Telegai **berkurang 100** suara dari 1233 **menjadi 1133** suara, dan jumlah suara yang diperoleh Pemohon di Kampung Koragi **berkurang sebanyak 395** suara dari 955 suara **menjadi 560** suara (Vide Tabel, Kolom DA-1 DPRP) . Pada Berita Acara Model DA-1 tersebut juga, terdapat suara Pemohon dari Kampung Kumudiluk sebesar **34** suara dan dari Kampung Tenondek sebanyak **560** suara.

Jika ditotalkan, maka jumlah seluruh suara yang diperoleh Pemohon untuk Distrik Koragi, Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar **2782** suara, dengan

perhitungan: **1233** suara (Kampung Telegai) + **955** suara (Kampung Koragi) + **34** suara (**Kp. Kumudiluk**) + **560** suara (**Kp. Koragi**). Akan tetapi jumlah suara Pemohon untuk Distrik Koragi tersebut berkurang menjadi **700** suara saja, sebagaimana terekam di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:2, Kolom 15).

Karena itu, jumlah suara yang diperoleh Pemohon untuk Distrik Koragi yang dihilangkan oleh Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak **2082** suara dari total **2782** suara.

j. Distrik Bipiri

Kampung/Desa	No. TPS	C1-DPRP	DA-1 DPRP	DB-1 DPRP	SUARA HILANG
Dlonggoki	001	280			
	002	280			
Ayana	01	280			
	02	280			
Dlinggama	001	230			
Tirunggu	001	230			
	002	230			
TOTAL		1810	0	0	1810

Bahwa untuk rekapan perolehan suara di tingkat TPS, Pemohon hanya memperoleh Berita Acara C-1 dari 2 (dua) TPS yang ada di Kampung Dlonggoki (*Bukti P-156, P-157*), Berita Acara C-1 dari 2 (dua) TPS yang ada di Kampung Ayana (*Bukti P-158, 159*), Berita Acara C-1 dari 1 (satu) TPS yang berada di Kampung Dlinggama (*Bukti P-160*), dan Berita Acara C-1 dari 2 (dua) TPS yang ada di Kampung Tirunggu (*Bukti P-161,162*), Distrik Bipiri dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak **1810 (Seribu Delapan Ratus Sepuluh)** suara.

Kemudian pada rekapan perolehan suara di tingkat distrik atau PPD yang tercermin di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA-1 (Bukti

P), jumlah suara yang diperoleh Pemohon dihilangkan dan dicantumkan sebagai **0 (nol) suara**; begitu pula di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB-1 Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-165), jumlah perolehan suara Pemohon **dihilangkan sama sekali menjadi 0 (nol) suara**. (*Vide Bukti P-165, Lembar 3 Hal. 6:3, Kolom 9*).

6. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan menghilangkan suara Pemohon atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak di 10 Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Jayawijaya, baik pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terbukti dari pernyataan keberatan saksi Partai PAN, baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya di Wamena, yang diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019 (Bukti P-66) tanggal 9 Mei 2019.

1.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

- 1.1.4.1. Bahwa telah terjadi Penghilangan Suara Pemohon pada Pleno KPU Kabupaten Biak Numfor dan Pleno KPU Provinsi Papua oleh Termohon yang dapat kami uraikan, menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL Papua 2 (Dua) yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

DAERAH PEMILIHAN PAPUA 2 (DUA)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIKAMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
		DC1	C1	
1	PKB	11.883	6.783	+
2	GERINDRA	10.176	10.176	0
3	PDIP	12.349	9.349	+

4	GOLKAR	19.035	19.035	0
5	NASDEM	31.155	31.155	0
6	GARUDA	3.341	3.341	0
7	BERKARYA	5.930	5.930	0
8	PKS	4.619	4.619	0
9	PERINDO	5.749	5.749	0
10	PPP	14.577	14.577	0
11	PSI	5.840	3.935	+
12	PAN	11.051	21.717	- 10.666
13	HANURA	35.051	35.051	0
14	DEMOKRAT	56.332	56.332	0
15	PBB	1.464	1.464	0
16	PKPI	2.245	2.245	0
Jumlah		230.797	230.797	

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi Pengalihan perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional Pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara DPR Penghitungan Perolehan suara DPR dan DPRD Provinsi Papua Provinsi Papua Dapil 2 di tingkat Distrik Biak Kota, Distrik Samofa serta Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor oleh Termohon sebanyak **10.666 suara** di karenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon kehilangan suara di **Distrik Biak Kota 6.698 suara** dan **Distrik Samofa 3.968 suara** sehingga terjadi selisih suara sebanyak **10.666 suara** dikarenakan berbeda dengan **form Model C1 KWK (Bukti P-)**.
 - b. Bahwa terjadinya Pengalihan perolehan suara bagi Parpol lain di 2 distrik pada Kabupaten Biak Numfor sebanyak 10.666 suara dikarenakan berbeda dengan **form Model C1 KWK**,
 - c. Bahwa terjadi Pengalihan penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di gambarkan dalam tabel berikut sebagai berikut:

NO	PARTAI	MODEL DC1	FORM	SELISIH
----	--------	-----------	------	---------

			MODEL C1	
1	PKB	11.883	6.783	
2	GERINDRA	10.176	10.176	
3	PDIP	12.349	9.349	
4	GOLKAR	19.035	19.035	
5	NASDEM	31.155	31.155	
6	GARUDA	3.341	3.341	
7	BERKARYA	5.930	5.930	
8	PKS	4.619	4.619	
9	PERINDO	5.749	5.749	
10	PPP	14.577	14.577	
11	PSI	5.840	3.935	
12	PAN	11.051	21.717	- 10.666
13	HANURA	35.051	35.051	
14	DEMOKRAT	56.332	56.332	
15	PBB	1.464	1.464	
16	PKPI	2.245	2.245	
Jumlah		230.797	230.797	

2. DISTRIK BIAK KOTA dan DISTRIK SAMOFA

Pemohon Partai Amanat Nasional menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya ada pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
		DC1	C1	
1	PKB	11.883	6.783	+
2	GERINDRA	10.176	10.176	0
3	PDIP	12.349	9.349	+
4	GOLKAR	19.035	19.035	0
5	NASDEM	31.155	31.155	0
6	GARUDA	3.341	3.341	0

7	BERKARYA	5.930	5.930	0
8	PKS	4.619	4.619	0
9	PERINDO	5.749	5.749	0
10	PPP	14.577	14.577	0
11	PSI	5.840	3.935	+
12	PAN	11.051	21.717	- 10.666
13	HANURA	35.051	35.051	0
14	DEMOKRAT	56.332	56.332	0
15	PBB	1.464	1.464	0
16	PKPI	2.245	2.245	0
Jumlah		230.797	230.797	

Partai Amanat Nasional

Bahwa terjadi Pengurangan suara PAN sehingga perolehan suara PAN tidak sesuai dengan Rekapitulasi tingkat PPD Distrik Biak Kota dan PPD Distrik Samofa Form model DA1 dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Biak Numfor form model DB1,

KABUPATEN PUNCAK JAYA

1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA

- Bahwa Para Pemohon Bekies Kogoya dan Eli Kogoya adalah adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya dari Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 8 (delapan).

- Bahwa telah terjadi penghilangan suara Para Pemohon pada Pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya Dapil 4 (empat) oleh Termohon pada tanggal 7 – 8 Mei 2019 yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1.1.2.1. KABUPATEN PUNCAK JAYA

1.1.2.1.1. DAPIL 4 (empat)

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Bekies Kogoya, S.Km	3.070	5.500	2.430
2.	Eli Kogoya	2.400	4.229	1.829

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Bekies Kogoya di rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya oleh Termohon 7 – 8 Mei 2019 sebanyak **2.249 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga puluh) suara** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Bekies Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Ilu pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Ilu, suara permohonan berdasarkan bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4 suara pemohon adalah **5.500 (lima ribu lima ratus) suara (bukti P1-DPRD)**.

- Bahwa pada saat Pleno tingkat kabupaten Puncak Jaya, suara pemohon berdasarkan bukti **model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4** suara Pemohon berkurang menjadi adalah **3.070 (tiga ribu tujuh puluh) suara (Bukti P3-DPRD)**.
 - Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg dari Parpol Kebangkitan Bangsa Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) berdasarkan **bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 (empat) (Bukti P3-DPRD)** sebanyak 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) suara yang mana pada rekapitulasi pada Distrik Ilu Caleg dari Parpol Kebangkitan Bangsa Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) tidak memperoleh suara sama sekali atau **0 (nol) suara**, berdasarkan Bukti DA-1 DPRD Kab/Kota (**Bukti P1-DPRD**).
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon Eli Kogoya** di rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya

oleh Termohon 7 – 8 Mei 2019 oleh Termohon sebanyak **1.829 suara (seribu delapan ratus dua puluh sembilan)** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Eli Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 8 (delapan) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Ilu pada saat rekapitulasi Termohon tingkat Distrik/Kecamatan Ilu, suara permohonan berdasarkan **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4** suara pemohon adalah **4.229 (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan) (bukti P1-DPRD)**.
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya, oleh Termohon suara pemohon berdasarkan bukti model **DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4** suara pemohon berkurang menjadi **2.400 (dua ribu empat ratus) suara (bukti P3-DPRD)**.
- Termohon mengalihkan suara Pemohon Eli Kogoya kepada Caleg dari Parpol Nasional Demokrat Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) berdasarkan **bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari**

setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4 (empat) sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) suara yang mana pada Rekapitulasi Distrik Ilu Caleg dari Parpol Nasional Demokrat Dapil 4 Nomor urut 1 (satu) hanya memperoleh suara 2.207 (dua ribu dua ratus tujuh) suara, berdasarkan Bukti DA-1 DPRD Kab/Kota (**Bukti P1-DPRD**).

3. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan suara Para Pemohon atas nama Bekies Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 pada Distrik Ilu dan Eli Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 8 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 pada Distrik Ilu.
4. Bahwa dari Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya ada mengeluarkan Surat Pemberitahuan nomor 054/K.BAWASLU.KAB.PJ/RA.00.03 kepada Termohon yang namun kemudian Termohon tidak melaksanakan (**Bukti P2-DPRD**).

1.1.2.2. Kabupaten Jayawijaya

1.1.2.3. DAPIL Jayawijaya 2 (dua)

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN JAYAWIJAYA.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	John Kolago	8.64	4.340	3.476

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon John Kolago adalah Calon Legislatif Partai PAN Nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 2 meliputi : Distrik Asologaima, Kurulu, Musatfak, Wame, Hubikiak, Libarek, Wadangku, Pisugi, Silokarno Doga, Piramid, Muliama, Witawaya.
2. Bahwa pada **Distrik Asologaima**, pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Asologaima, suara permohonan berdasarkan bukti MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 2 (**Bukti P5-DPRD**) suara pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Perolehan suara Pemohon berdasar Bukti Model DA-1 tingkat Distrik
1	Distrik Asologaima	4.340 suara
	JUMLAH	4.340 Suara

- Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya suara pemohon berdasarkan bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 2 (**Bukti P6-DPRPD**) suara pemohon menjadi 8.64 (**delapan**

ratus enam puluh empat) suara. Maka berdasarkan Tabel dibawah ini suara Pemohon selisih 3.476 suara.

No	Nama Distrik	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Bukti Model DA-1 Tingkat Distrik	Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Model DB-1 Tingkat Kabupaten	Jumlah Selisih Suara
01	Assologaima	4.340(Empat ribu tiga ratus empat puluh) suara	8.64 (delapan ratus enam puluh empat) suara	3.476 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara
Jumlah selisih				3.476 suara

- Bahwa suara Pemohon di **Distrik Asologaima**, diduga dialihkan oleh Termohon kepada Partai Politik lain, Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui suaranya di alihkan kepada Caleg siapa dan dari Partai mana. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon (**Jhoni Kolago**) dan dilakukan pada saat pleno penetapan hasil Pileg tingkat Kabupaten oleh Termohon.
- Bahwa proses pemilihan umum di Distrik Asologaima dilakukan dengan sistem Noken dan Distrik Assologaima adalah daerah dimana Pemohon berasal.

- Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas nama John Kolago caleg Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 2 pada Distrik Asologaima, pada saat Pleno Tingkat Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilih 2.

1.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Bahwa Pemohon Semi Hisage Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya nomor urut 1 (satu) adalah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Daerah Pemilihan 4 (empat).
- Bahwa telah terjadi penghilangan suara Pemohon pada Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 (empat) oleh Termohon yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1.1.3.1. KABUPATEN JAYAWIJAYA

1.1.3.1.1. DAPIL JAYAWIJAYA 4

Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Semi Hisage	2.282	4.036	1.754

1.				
----	--	--	--	--

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Semi Hisage di pleno penetapan hasil pemilihan legislatif tingkat Kabupaten Jayawijaya oleh Termohon sebanyak **1.754 (seribu tujuh ratus lima puluh empat) suara** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan **Siepkosi**, Kecamatan/Distrik **Siepkosi**, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah **722 (tujuh ratus dua puluh dua) suara (Bukti P6-DPRD)**.
 - Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti **DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di**

Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan Sekan, Kecamatan/Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah 342 (tiga ratus empat puluh dua) suara (bukti P7-DPRD).

- Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti **DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan Noagalo, Kecamatan/Distrik Sipkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah 424 (empat ratus dua puluh empat) suara (Bukti P8-DPRD).**
- Bahwa Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 Distrik Siepkosi pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan Siepkosi, suara permohonan berdasarkan bukti **DAA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Desa/Kelurahan Yumogima, Kecamatan/Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua,**

Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) suara pemohon adalah 480 (empat ratus delapan puluh) suara (Bukti P9-DPRD).

- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan/Ditrik Siepkosi oleh Termohon berdasarkan **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4** suara pemohon adalah **1.968 (seribu sembilan ratus enam delapan) suara** dan suara Pemohon Semi Hisage calon anggota legislatif Partai PAN nomor urut 1 (satu) dari Daerah Pemilihan 4 tidak mengalami perubahan berdasarkan bukti DA1-DPRD (**bukti P10-DPRD**).
- Bahwa pada saat Pleno tingkat kabupaten Jayawijaya, suara pemohon berdasarkan bukti model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 suara pemohon Semi Hisage berkurang pada Distrik Siepkosi menjadi adalah **214 (dua ratus empat belas) suara (bukti P11-DPRD)** yang sebelumnya pada **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan**

Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 suara pemohon adalah 1.968 (seribu sembilan ratus enam delapan) suara (Bukti P9-DPRD).

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) Lina Oagay, S.Sos di rekapitulasi tingkat kabupaten Jayawijaya oleh Temohon, suara Caleg dari Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) Lina Oagay, S.Sos berdasarkan **bukti DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kecamatan/Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4** suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) Lina Oagay, S.Sos adalah **0 (nol) suara (bukti P9-DPRD)**.
- Bahwa Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon Semi Hisage kepada Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor urut 9 (sembilan) pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan **bukti P9-DPRD dan bukti P10-DPRD**.

KABUPATEN PANIAI

DAPIL I

Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Anton Gobai		3.986	
2.	Pina Kayame		3.579	
3.	Naftali Gobai		3.669	
4.	Hendrikus Mote		4.082	
5.	Serfius Adii		550	

DAPIL II

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Esebius Gobai		11389	
2.	Moses Pigay, S.sos		1601	
3.	Hendrika Gobay		2035	
4.	Oktopianus Pigome		2711	
5.	Ismael Pakopa		1308	
6.	Martina Kayame		3753	
7.	Karel Ogetai		439	
8.	Yunus Gobai, S.Kom		3770	
9.	Yuliance Tebai		1006	

Bahwa mengenai jumlah suara yang diperoleh para Pemohon di Dapil I dan II Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar telah berlangsung pemilihan umum anggota legislatif/DPRD Kabupaten Paniai pada tanggal 17 April 2019 yang meliputi 23 distrik/kecamatan, yang terbagi di dalam 3 (tiga) Dapil, dengan jumlah TPS

sebanyak 404 dan DPT sebesar 102.024 pemilih (**Bukti Daftar Rekapitulasi DPT, PPD, PPS & TPS dari KPU Kab. Paniai**);

- b. Bahwa setelah pemilihan anggota legislatif pada tanggal 17 April 2019, telah terjadi perekapan perolehan suara di tingkat PPS, khususnya di Dapil I dan II segera setelah selesainya pemilihan (**Bukti C-1 terlampir**).
- c. Bahwa Dapil I meliputi 9 Distrik/Kecamatan, yakni: Paniai Timur, Wegemuka, Wegebino, Pugodagi, Duma Dama, Dogomo, Bibida, Yatamo, dan Distrik Deiyai Miyo, dengan jumlah DPT sebesar 32.506 pemilih. Sedangkan Dapil II meliputi Distrik/Kecamatan: Paniai Barat, Muye, Nakama, Teluk Deya, Siriwo, Kebo, dan Distrik Yagai.
- d. Bahwa jumlah DPT di kedua Dapil *aquo* adalah sebesar 74.999 pemilih (**Vide Bukti Daftar DPT, PPD & TPS dari KPU Kabupaten Paniai**);
- e. Bahwa rincian formulir C1-KWK dengan jumlah suara masing-masing yang diperoleh Para Pemohon dari setiap TPS, terdata sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD KABUPATEN PANIAI

BERDASARKAN C1, DAPIL I

No	Nama Caleg	No Urut	TPS	Suara	Kampung	Distrik	TOTAL		
1	ANTON GOBAI	1	1	243	AIKAI	PANIAI TIMUR	981		
			2	248					
			3	244					
			4	246					
		1	ANTON GOBAI	1	1	300	ENAROTALI	PANIAI TIMUR	1767
					2	296			
					3	278			
					4	295			
					5	300			
					6	298			
		1	ANTON GOBAI	1	1	269	AWABUTU	PANIAI TIMUR	496
					2	227			
		1	ANTON GOBAI	1	1	249	KOPO	PANIAI TIMUR	742
2	246								
3	247								

2	PINA KAYAME	3	1	301	PAPATO	PANIAI	901
			2	300		TIMUR	
			3	300			
			1	252	TIMIDA	PANIAI	1512
			2	252		TIMUR	
			3	252			
			4	251			
			5	251			
			6	254			
		1	300	AMOUGIBUTU	PANIAI	524	
		2	224		TIMUR		
		1	294	WOUYEBUTU	PANIAI	624	
		2	330		TIMUR		
		1	350	PUGO	PUGOTADI	835	
		2	485				
1	200	TIPAGO	PUGOTADI	400			
2	200						
3	NAFTALI GOBAI	5	1	274	DEI	WEGEBINO	820
			2	274			
			3	272			
			1	307	OBAYOWETA	WEGEBINO	546
			2	239			
			1	201	BUBUGIWO	WEGEBINO	
			2	201			
			1	201	YIMOUTO	WEGEBINO	802
			2	201			
			1	200	TAMUGAUWO	WEGEBINO	200
			1	250	DAGOUTO	WEGEBINO	500
			2	220			
			1	200	KOPABUTU	WEGEBINO	200
			1	200	BUKADUATA	WEGEBINO	200
			1	201	BOUTAI	WEGEBINO	201
1	200	AGUMANIDA	WEGEBINO	200			

			1	251	UGIBUTU	PANIAI	453
			2	202		TIMUR	
			1	220	KOGEKOTU	PANIAI	505
			2	285		TIMUR	
			1	52	IPAKIYE	PANIAI	52
						TIMUR	
4	HENDRIKUS MOTE	7	1	298	MADI	PANIAI	1723
			2	289		TIMUR	
			3	282			
			4	289			
			5	282			
			6	283			
			1	276	UWIBUTU	PANIAI	872
			2	298		TIMUR	
			3	298			
			1	200	ETEITADI	PANIAI	200
						TIMUR	
			1	277	DUPIA	PANIAI	277
						TIMUR	
			1	300	EDIKUMEIDA	YATAMO	300
			1	250	MIYAMO	YATAMO	250
5	Serfius Adii	8	8	550			550

**PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD KABUPATEN PANIAI
BERDASARKAN C1, DAPIL II**

No	Nama Caleg	No Urut	TP S	JUMLAH SUARA	KAMPUNG	NAMA DISTRIK	SUARA/ DISTRIK
1	ESEBIUS GOBAI	1	1	299	DIGIYO	NAKAMA	299
			2				
			1	244	UKAUWO	TELUK DEYA	244
			2				
			1	300	OKAGO	TELUK DEYA	300
			1	213	PEKEGE	TELUK DEYA	213

			1	300	KEGONDA	PANIAI	517
			2	217		BARAT	
			1	201	EPO OBANO	PANIAI	338
			2	137		BARAT	
			1	428	TIPAKUTU	PANIAI	869
			2	193		BARAT	
			3	248			
			1	210	WAUKOTOPA	PANIAI	383
			2	173		BARAT	
			1	321	MOGOYA	PANIAI	638
			2	317		BARAT	
			1	300	AMOPA	PANIAI	621
			2	321		BARAT	
			1	115	YOKAGADAGI	KEBO	230
			2	115			
			1	587	KEBO SATU	KEBO	587
			1	235	NUYETADI	MUYE	705
			2	265			
			3	205			
			1	202	TIGADAMUTO	MUYE	202
			1	202	TINO	MUYE	202
			1	300	EPOBUTU	MUYE	579
			2	279			
			1	295	TODIYA	SIRIWO	295
			1	200	PUGAIDA	YAGAI	369
			2	169			
			1	300	MUNAIYEP	YAGAI	300
			1	200	DAWA	YAGAI	200
			1	200	KEDEGE	YAGAI	400
			2	200			
			1	220	IPUWA	YAGAI	442
			2	222			

			1	200	YAIBU	YAGAI	392
			2	192			
			1	200	WOYOUTO	YAGAI	380
			2	180			
			1	234	PANIBAGATA	YAGAI	718
			2	239			
			3	245			
			1	118	PAIYOGEI	YAGAI	550
			2	132			
			3	300			
			1	416	AWEBUTU	YAGAI	416
2	MOSES PIGAI, S.Sos	2	1	235	WAIPA	TELUK DEYA	706
			2	235			
			3	236			
			1	200	TOTIA	TELUK DEYA	395
			2	195			
			1	200	GIWO	TELUK DEYA	200
			1	300	BIYADIDE	TELUK DEYA	300
3	HENDRIKA GOBAI	3	1	572	KEBO II	KEBO	1635
			2	584			
			3	479			
			1	200	BUNAIDA	KEBO	200
			1	200	UWAYE	KEBO	200
4	OKTOPIAN USPIGOME	4	1	300	OKAITADI	NAKAMA	520
			2	220			
			1	200	KITO	NAKAMA	835
			2	635			
			1	200	DIGIYO	NAKAMA	200
			1	200	ITOKA	NAKAMA	400
			2	200			
			1	252	DADOU	SIRIWO	252
			1	252	BUA	SIRIWO	504

			2	252			
5	ISMAEL PAKOPA	5	1	261	TODIYA	SIRIWO	522
			2	261			
			3	256	DADOU	SIRIWO	256
			1	244	BUA	SIRIWO	244
			1	286	KEPI	SIRIWO	286
6	MARTINA KAYAME	6	1	200	GEIKETAGO	NAKAMA	447
			2	247			
			1	201	KADIYAI	NAKAMA	397
			2	196			
			1	186	UWODEGE	NAKAMA	186
			1	200	DIGIUGI	NAKAMA	485
		2	285				
		1	230	OBANO	PANIAI	978	
		2	230		BARAT		
		3	231				
		4	287				
		1	242	BEKO	PANIAI	462	
		2	220		BARAT		
		1	255	DADOU	SIRIWO	255	
					1	200	DETAUWO
			1	343	PAKAGEKEB O	PANIAI BARAT	343
7	KAREL OGETAI	7	2	175	BEKO	PANIAI BARAT	175
			2	264	MUNAIYEPA	PANIAI BARAT	264
8	YUNUS GOBAI S.Kom	8	1	600	KAGUPAGU	KEBO	600
			1	428	TOGOWA	KEBO	638
			2	210			
			1	160	GEIBU	KEBO	275
			2	115			

			1	307	MUGIMEKETA GO	KEBO	307
			1	200	TUWAMAKID A	KEBO	200
			1	289	IBUMAIDA	KEBO	863
			2	263			
			3	311			
			1	201	AIYAIGO	KEBO	887
			2	226			
			3	227			
			4	233			
9	YULIANCE TEBAI	9	1	178	WAGE	TELUK DEYA	373
			2	195			
			1	200	TIPAKOTU	PANIAI BARAT	633
			2	193			
			3	240			
			1	200	BEBIYAI	MUYE	200
			1	200	DAMUTO	MUYE	200
			1	200	OBAYADIMI	MUYE	200
1	220	DOGOMOUTO	SIRIWO	220			

- f. Bahwa adapun suara yang diperoleh Para Pemohon dari Dapil I berasal dari distrik/kecamatan, sebagai berikut: Paniai Timur, Pugotadi, Wegebino dan Distrik Yatamo. Sedangkan suara yang diperoleh Para Pemohon dari Dapil II berasal dari distrik/kecamatan, sebagai berikut: Paniai Barat, Muye, Nakama, Teluk Deya, Siriwo, Kebo dan Distrik Yagai.
- g. Bahwa antara tanggal 21 sampai tanggal 30 April 2019, rekapitulasi suara dari TPS yang sudah dinaikkan ke PPD/PPK di kedua Dapil *aquo* dibawa pergi ke tempat lain di luar dari wilayah Kabupaten Paniai oleh para Ketua dan anggota PPD dari kedua Dapil *aquo* dan tidak terjadi pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg di tingkat distrik/kecamatan. Hal ini terbukti dari tidak adanya berita acara DA1 dan DAA1 yang dipegang baik

- oleh saksi partai politik peserta Pemilu maupun oleh para penyelenggara Pemilu dari tingkat PPD hingga KPU maupun Bawaslu Kabupaten;
- h. Bahwa pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg juga tidak terjadi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai, hal ini menyebabkan para Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang mereka peroleh dalam pemilihan anggota legislatif pada tanggal 17 April 2019;
 - i. Bahwa tiadanya pleno perekapan perolehan suara para Caleg di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Paniai telah terungkap di dalam pleno rekapan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai pada tanggal 12 Mei 2019, yang menyebabkan Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi yang isinya menolak hasil rekapan perolehan suara yang diajukan oleh KPU Kabupaten Paniai pada 12 Mei 2019 di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura (**Vide Bukti Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua, Poin 3**);
 - j. Bahwa selain tidak dilakukan pleno penetapan suara Caleg di distrik/kecamatan, di tingkat kabupaten, semula pada tanggal 1-3 Mei 2019, KPU Kabupaten Paniai menjadwalkan pleno penetapan suara untuk 11 distrik/kecamatan pada tanggal 1 Mei dan pada tanggal 2 Mei 2019 dijadwalkan pleno untuk 12 distrik (Vide bukti undangan pleno oleh KPU Kabupaten Paniai). Setelah itu, jadwal pleno perekapan suara calon oleh KPU Kabupaten Paniai diundur lagi ke tanggal 3 Mei 2019, namun pleno dimaksud tidak pernah terjadi;
 - k. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan bersifat sistematis yang nyata merugikan kepentingan Para Termohon, mengingat hingga saat ini, Para Pemohon tidak mengetahui berapa besar jumlah suara yang mereka peroleh yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini, KPU Kabupaten Paniai;
 - l. Bahwa telah terjadi kecurangan secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini oleh KPU Kabupaten Paniai dengan tidak melakukan rekapitulasi di Distrik se kabupaten Paniai dan hal ini diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua.

KABUPATEN ASMAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- Bahwa Pemohon adalah Partai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor urut 12 (dua belas) dan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat.
- Bahwa telah terjadi selisih jumlah suara pada Dapil Asmat 2, distrik Ayip, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1.1.3.2. KABUPATEN ASMAT

1.1.3.2.1. DAPIL ASMAT 2

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Amanat Nasional	1.110	1.406	296

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa **Dapil Asmat 2** pada **Distrik Ayip**, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak **296 (dua ratus sembilan puluh enam)** suara dikarenakan:
 - Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Comoro, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **21 (dua puluh satu)** suara (**bukti P23-DPRD,C1**).
 - Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 003, Desa Comoro, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua,

Pemohon memperoleh suara sejumlah **121 (seratus dua puluh satu)** suara (**bukti P24-DPRD,C1**).

- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 004, Desa Comoro, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **16 (enam belas)** suara (**bukti P25-DPRD, C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Sagare, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **47 (empat puluh tujuh)** suara (**bukti P26-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Sagare, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **43 (empat puluh tiga)** suara (**bukti P27-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Yefuwagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **185 (seratus delapan puluh lima)** suara (**bukti P28-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Yefuwagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **118 (seratus delapan belas)** suara (**bukti P29-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 003, Desa Yefuwagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **137 (seratus tiga puluh tujuh)** suara (**bukti P30-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Wagi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **10 (sepuluh)** suara (**bukti P31-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 001, Desa Kawet, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua,

Pemohon memperoleh suara sejumlah **67 (enam puluh tujuh)** suara (**bukti P32-DPRD,C1**).

- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Kawet, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **77 (tujuh puluh tujuh)** suara (**bukti P33-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 002, Desa Maugi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **3 (tiga)** suara (**bukti P34-DPRD,C1**).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS 003, Desa Maugi, Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **3 (tiga)** suara (**bukti P35-DPRD,C1**).
- Dari hasil rekap perhitungan suara untuk 5 (lima) desa dan 13 (tiga belas) TPS yang Pemohon lakukan, Pemohon memperoleh suara sejumlah **369 (tiga ratus enam puluh sembilan)** suara untuk partai dan **479 (empat ratus tujuh puluh sembilan)** suara untuk Caleg No. Urut 1 atas nama **Santayota** sehingga total suara Partai dan suara Caleg adalah sejumlah **369 + 479 = 848 (delapan ratus empat puluh delapan)**.
- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik, Pemohon memperoleh suara sejumlah **847 (delapan ratus empat puluh tujuh)** suara (**bukti P36-DPRD,DA1**) selisih **1 (satu)** suara.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten (**bukti P37-DPRD, DB1**), Pemohon memperoleh suara sejumlah **552 (lima ratus lima puluh dua)** suara. Sedangkan suara untuk Caleg No. Urut 1 adalah sejumlah **397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh)** suara.
- Terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana secara

kolektif Termohon menghilangkan suara yang diperoleh Pemohon.

- Terjadi pelanggaran yang sistematis yaitu Termohon sudah melakukan perencanaan untuk melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di luar Kabupaten Asmat (Kota Timika) dan tanpa undangan resmi ke partai-partai untuk menghadiri dan menyaksikan rekapitulasi perhitungan suara tersebut.
- Terjadi Pelanggaran yang masif yang terjadi adalah pelanggaran besar-besaran oleh Termohon, dimana Termohon tidak melakukan klarifikasi atau menyandingkan data C1 dan DA1.

Tindakan yang dilakukan Termohon dengan melakukan pleno rekapitulasi di luar wilayah Kabupaten Asmat tanpa undangan resmi ke partai peserta pemilu dan tidak mempertimbangkan hasil rekapitulasi tingkat distrik maupun rekapitulasi tingkat KPPS, dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon sebanyak **296 (dua ratus sembilan puluh enam)** suara adalah sangat merugikan Pemohon.

- b. Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, namun Termohon sama sekali tidak mau memperbaiki sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon (**bukti P38-DPRD**, DB2). Tindakan Termohon ini telah merugikan Pemohon kehilangan **295 (dua ratus sembilan puluh lima)** suara.

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas, pada Dapil Asmat 2 Pemohon mempersoalkan perolehan suara di Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, sebagai berikut :

No.	DAPIL ASMAT 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Distrik Ayip	552	848	296

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa yang telah ditetapkan oleh Termohon karena di Distrik Ayip, Kabupaten Asmat, jumlah suara partai yang hilang di data DB1 pleno tingkat Kabupaten adalah sejumlah **296 (dua ratus sembilan puluh enam)** suara dan jumlah suara yang dikurangi untuk Caleg No. Urut 1 atas nama **Santayota** adalah sejumlah **82 (delapan puluh dua)** suara.

Bahwa apabila perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Asmat, Dapil Asmat 2 tidak dihilangkan oleh Termohon, maka Pemohon (Partai) akan memperoleh suara sejumlah **848 (delapan ratus empat puluh delapan)** suara dan untuk Caleg No. Urut 1 memperoleh suara sejumlah **479 (empat ratus tujuh puluh sembilan)** suara sehingga total perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Asmat, Dapil Asmat 2 adalah sejumlah **1.406 (seribu empat ratus enam)** suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”. Dengan demikian, seharusnya Partai Amanat Nasional Kabupaten Asmat, Dapil Asmat 2 memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Asmat.

KABUPATEN SARMI

1.1.3.2.2. DAPIL SARMI 2

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI

No.	PARPOL	PerolehanSuara	Selisih
------------	---------------	-----------------------	----------------

		Termohon	Pemohon	
1	Partai Amanat Nasional	393	458	65

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Dapil Sarmi 2** pada **Distrik Tor Atas**, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak **65 (enam puluh lima)** suara dikarenakan:
 - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Bora-Bora**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **4 (empat)** suara (**bukti P40-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **4 (empat)** suara.
 - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Togonfo**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **9 (sembilan)** suara (**bukti P41-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **5 (lima)** suara. Pemohon kehilangan **4 (empat)** suara.
 - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Ohte**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **10 (sepuluh)** suara (**bukti P42-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **4 (empat)** suara. Pemohon kehilangan **6 (enam)** suara.
 - Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Safrom Tane**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **25 (dua puluh lima)** suara (**bukti P43-DPRD, C1**) tetapi

pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **1 (satu)** suara. Pemohon kehilangan **24 (dua puluh empat)** suara.

- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Denender**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **3 (tiga)** suara (**bukti P44-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **3 (tiga)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Waaf**, Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **36 (tiga puluh enam)** suara (**bukti P45-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **36 (tiga puluh enam)** suara.
- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Tor Atas, Pemohon memperoleh suara sejumlah **57 (lima puluh tujuh)** suara (**bukti P46-DPRD, DA1**).
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Kamenawari**, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **6 (enam)** suara (**bukti P47-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **6 (enam)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01 Desa Burgena**, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **17 (tujuh belas)** suara (**bukti P48-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten

perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **16 (enam belas)** suara. Pemohon kehilangan **1 (satu)** suara.

- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01DesaSiantoa**, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **4 (empat)** suara (**bukti P49-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **4 (empat)** suara.
- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Pantai Barat, Pemohon memperoleh suara sejumlah **123 (seratus dua puluh tiga)** suara (**bukti P50-DPRD,DA1**).
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01DesaMunukania**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **21 (dua puluh satu)** suara (**bukti P51-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **19 (sembilan belas)** suara. Pemohon kehilangan **2 (dua)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01Desa Waponia**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **7 (tujuh)** suara (**bukti P52-DPRD, C1**).
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 02DesaWaponia**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **4 (empat)** suara (**bukti P53-DPRD, C1**).
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 03Desa Waponia**, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **7 (tujuh)** suara (**bukti P54-DPRD, C1**). Untuk Kampung

Wapoania yang terdapat 3 TPS, maka total suara Pemohon adalah sejumlah $7+4+7 = 18$ (**delapan belas**) suara, tetapi pada hasil pleno tingkat distrik, perolehan suara Pemohon adalah sejumlah **16 (enam belas)** suara. Pemohon kehilangan **2 (dua)** suara.

- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Sarmi Selatan, Pemohon memperoleh suara sejumlah **119 (seratus sembilan belas)** suara (**bukti P55-DPRD,DA1**).
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01Desa Murara**, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **23 (dua puluh tiga)** suara (**bukti P56-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **21 (dua puluh satu)** suara. Pemohon kehilangan **2 (dua)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01Desa Maniwa**, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **6 (enam)** suara (**bukti P57-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **0 (nol)** suara. Pemohon kehilangan **6 (enam)** suara.
- Berdasarkan penghitungan suara pada **TPS 01Desa Kwawitania**, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Pemohon memperoleh suara sejumlah **8 (delapan)** suara (**bukti P58-DPRD, C1**) tetapi pada pleno rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten perolehan suara Pemohon menjadi sejumlah **5 (lima)** suara. Pemohon kehilangan **3 (tiga)** suara.
- Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Apawer Hulu, Pemohon memperoleh suara sejumlah

79 (tujuh puluh sembilan) suara (bukti P59-DPRD,DA1).

- Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten (**bukti P60-DPRD, DB1**), Pemohon memperoleh suara sejumlah **393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) suara**.
- Terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana secara kolektif Termohon menghilangkan suara yang diperoleh Pemohon.
- Terjadi pelanggaran yang sistematis yaitu Termohon sudah melakukan perencanaan menghilangkan suara Pemohon.
- Terjadi Pelanggaran yang masif yang terjadi adalah pelanggaran besar-besaran oleh Termohon, dimana Termohon tidak melakukan klarifikasi atau menyangdingkan data C1 dan DA1.

Tindakan yang dilakukan Termohon dengan menghilangkan sebagian suara Pemohon sebanyak **65 (enam puluh lima) suara** adalah sangat merugikan Pemohon.

- c. Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan pada Bawaslu Kabupaten Sarmi (**bukti P-8**) tentang hasil Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, namun hingga saat ini belum ada tindakan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi.

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas, pada Dapil Sarmi 2 Pemohon mempersoalkan perolehan suara di Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sebagai berikut :

No.	DAPIL SARMI 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Distrik Tor Atas	57	122	65
2	Distrik Pantai Barat	123	131	8

3	Distrik Sarmi Selatan	119	122	3
4	Distrik Apawer Hulu	79	90	11
TOTAL				87

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa yang telah ditetapkan oleh Termohon karena di Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, jumlah suara partai yang hilang di data DA1 dan DB1 pleno adalah sejumlah **87 (delapan puluh tujuh)** suara dan jumlah suara yang dikurangi untuk Caleg No. Urut 1 atas nama **Yan Numbre** adalah sejumlah **17 (tujuh belas)** suara.

Bahwa apabila perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi2 tidak dihilangkan oleh Termohon, maka Pemohon (Partai) akan memperoleh suara sejumlah **176 (seratus tujuh puluh enam)** suara dan untuk Caleg No. Urut 1 memperoleh suara sejumlah **304 (tiga ratus empat)** suara sehingga total perolehan suara Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 2 adalah sejumlah **480 (empat ratus delapan puluh)** suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya". Dengan demikian, seharusnya Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi, Dapil Sarmi 2 memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Sarmi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANER MAISINI, SH, MH
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PAPUA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

**PROVINSI PAPUA
DAPIL PAPUA 3**

No.	Nama Calon Anggota DPRP	Perolehan Suara
1.	Aner Maisini, SH, MH	39.959

**1.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANER MAISINI, SH, MH
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PAPUA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

**PROVINSI PAPUA
DAPIL PAPUA 6**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Immanuel Kogoya	44.850

**1.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALVIN HALUK, S.IP
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PAPUA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

PROVINSI PAPUA

DAPIL PAPUA 6

No.	Nama Calon Anggota DPRP	Perolehan Suara
1.	Calvin Haluk, S.IP	13.468

**1.1.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

PROVINSI PAPUA

DAPIL PAPUA 6

No.	Nama Calon Anggota DPRP	Perolehan Suara
1.	Ana Irianti Medlama, Amd.Ak	22.852

**1.1.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PAN CALON
ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA
PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PAN UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

PROVINSI PAPUA

DAPIL PAPUA 2 (Dua)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.783

2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.176
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9.349
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.035
5	PARTAI NASDEM	31.155
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3.341
7	PARTAI BERKARYA	5.930
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.619
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	5.749
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14.577
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.935
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	21.717
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	35.051
14	PARTAI DEMOKRAT	56.332
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.464
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.245
	Jumlah	230.797

1.1.5. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON Bekies Kogoya dan Eli Kogoya CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN PUNCAK JAYA

DAPIL 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
-----	--	-----------------

1.	Bekies Kogoya	5.500
2.	Eli Kogoya	4.229

**1.1.6. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON Jhoni Kolago
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
JAYAWIJAYA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Dapil 2

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara
1.	Jhoni Kolago	4.340

**1.1.7. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON SEMI HISAGE
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
JAYAWIJAYA**

Bahwa suara yang harus diperoleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Dapil 4

	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya	Perolehan Suara
1.	Semi Hisage	4.036

**1.1.8. PEROLEHAN SUARA PARA PEMOHON CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PANIAI UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI**

DAPIL I

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Anton Gobai		3.986	
2.	Pina Kayame		3.579	
3.	Naftali Gobai		3.669	
4.	Hendrikus Mote		4.082	
5.	Serfius Adii		550	

DAPIL II

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Selpius Gobay		11389	
2.	Moses Pigay, S.sos		1601	
3.	Hendrika Gobay		2035	
4.	Oktopianus Pigome		2711	
5.	Ismael Pakopa		1308	
6.	Martina Kayame		3753	
7.	Karel Ogetai		439	
8.	Yunus Gobai, S.Kom		3770	
9.	Yuliance Tebai		1006	

**1.1.9. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK dan
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASMAT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASMAT
KABUPATEN ASMAT
DAPIL ASMAT 2**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	1.406

**2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON SANTAYOTA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASMAT**

Bahwa suara yang harus di peroleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

DAPIK ASMAT 2

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Santayota	479

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

B. Permohonan untuk Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 193-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat

- mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua, bertanggal 21 Mei 2019;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPRD Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Permohonan adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Peserta Pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2019 Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01;46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa hasil perolehan suara di Kabupaten Asmat yang terjadi di beberapa kampung yang berada di Dapil Asmat 1 dan Dapil Asmat 2 tidak mencerminkan

asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (LUBER JURDIL) dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atau Partai Politik tertentu diperoleh melalui bukan dari hasil pilihan pemilih, melainkan diperoleh dari kertas suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS dan kepala kampung dengan cara membagi-bagi suara kepada calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atau Partai Politik tertentu, hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan diantaranya:

DAPIL ASMAT I

A. KAMPUNG FAKAN DISTRIK AKAT

1. Bahwa yang menjadi petugas KPPS yang bertugas di TPS 01 di Kampung Fakan direkrut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tanpa melalui tahapan seleksi;
2. Bahwa di Kampung Fakan terdiri dari 3 TPS. Pada saat pencoblosan surat suara, terdapat fakta surat suara dicoblos bukan di TPS melainkan didalam rumah Jew. Hal ini atas arahan Kepala Kampung Fakan yang tujuannya untuk membagi suara kepada calon tertentu;
3. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat dan kemudian telah ditindak lanjuti dengan keluarnya rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
4. Bahwa ketika pemungutan suara ulang dilakukan, terdapat fakta kejadian surat suara dicoblos dan dibagi-bagi oleh Kepala Kampung Fakan dan anggota KPPS kepada calon tertentu, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini diketahui oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat dan Kapolres Kabupaten Asmat yang ketika itu memantau proses pemungutan suara ulang;

B. KAMPUNG MANEP DISTRIK AKAT

1. Bahwa Kampung manep terdapat 2 TPS. Kejadian di Kampung Fakan mirip dengan apa yang terjadi di Kampung Manep, dimana Petugas KPPS

melakukan pencoblosan surat suara dan membagi-bagikan suaranya kepada calon tertentu;

2. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Asmat. Kemudian Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, namun pada pemungutan suara ulang, lagi-lagi surat suara dicoblos dan dibagi-bagikan kepada calon tertentu oleh Petugas KPPS. Sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih;
3. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, masih terdapat sisa surat suara dan hal ini disaksikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat, sehingga diarahkan untuk dicoret dan tidak digunakan selanjutnya hasil perolehan suara tersebut tidak diakomodir dalam Blanko C1 dan selanjutnya para saksi diarahkan untuk mengambil Blanko C1 di PPD distrik Akat;
4. Bahwa selanjutnya hasil perolehan suara di distrik Akat saat dibacakan dalam pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, ternyata dikampung Manep tidak terdapat surat suara sisa. Padahal ketika pemungutan suara ulang di TPS 01 terdapat sisa surat suara.

C. KAMPUNG SIMINI DISTRIK AKAT

1. Bahwa di TPS 01 Kampung Simini adalah TPS juga direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Asmat untuk dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan surat suara dicoblos dan dibagikan kepada calon tertentu oleh Petugas KPPS. Sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019 terdapat surat suara sisa;
2. Bahwa selanjutnya pada saat dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten ternyata hasil perolehan suara di Kampung Simini tidak terdapat surat suara sisa. Padahal pada saat selesai pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019 terdapat surat suara sisa.

D. KAMPUNG SURU, KAMPUNG ASWET & KAMPUNG KAYE DISTRIK AGATS

Pemungutan suara di 8 (delapan) TPS yang berada di Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye. Proses pemilihan tidak dilakukan di TPS, sehingga masyarakat setempat tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos. Hal ini disebabkan oleh Ketua Adat dan Petugas KPPS yang mengalihkan kotak suara ke dalam Rumah Jew. Kemudian petugas KPPS dari masing-masing TPS mencoblos surat suara untuk calon atau partai politik tertentu yang diinginkan, sehingga hal ini merugikan calon-calon dari partai politik lain yang mempunyai konstituen di 3 (tiga) kampung tersebut yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

E. DISTRIK SURU-SURU

1. Bahwa KPU Kabupaten Asmat telah menjadwalkan rekapitulasi suara tingkat kabupaten untuk Distrik Suru-Suru pada tanggal 9 Mei 2019 dan terdapat fakta Pemohon memperoleh suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara. Namun pada saat itu terjadi keributan, sehingga rekapitulasi ditunda untuk dijadwalkan kembali untuk rekapitulasi lanjutan pada tanggal 10 Mei 2019. Namun, sebelum rekapitulasi lanjutan dilakukan, KPU Kabupaten Asmat pergi ke Timika untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten;
2. Bahwa rekapitulasi tersebut dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Asma dan terdapat fakta adanya perubahan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Asmat dari Distrik Suru-Suru yang telah ditetapkan dalam Blanko DA1 yang dilakukan pada saat pleno. Perubahan tersebut merugikan Pemohon yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 25 (dua puluh lima), namun perolehan suara Pemohon berubah menjadi 0 (kosong).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk mewujudkan pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka hanya dapat terwujud dengan melakukan pemungutan suara ulang di **Kampung Fakan, Kampung Manep, Kampung Simini Distrik Akat; Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye Distrik Agats; dan Distrik Suru-Suru** pada Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Asmat sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Asmat di daerah pemilihan Asmat 1 (satu) **Kampung Fakan, Kampung Manep, Kampung Simini (Distrik Akat); Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye (Distrik Agats); dan Distrik Suru-Suru** Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada daerah pemilihan Asmat 1 (satu) **Kampung Fakan, Kampung Manep, Kampung Simini (Distrik Akat); Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye (Distrik Agats); dan Distrik Suru-Suru** Provinsi Papua;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilanya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

A. Daftar Bukti:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

B. CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 3

ATAS NAMA ANER MAISINI, S.H., M.H.

- 1 Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan Emondi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 2 Bukti P-3.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan Emondi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 3 Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan Yoparu, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 4 Bukti P-4.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan Yoparu, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Desa/Kelurahan Puyagiya, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 6 Bukti P-5.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Desa/Kelurahan Puyagiya, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 7 Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Desa/Kelurahan Yalai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 8 Bukti P-6.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Desa/Kelurahan Yalai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 9 Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2 dan 3, Desa/Kelurahan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

- 10 Bukti P-7.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2 dan 3, Desa/Kelurahan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 11 Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Desa/Kelurahan Ekenemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 12 Bukti P-8.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Desa/Kelurahan Ekenemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 13 Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa/Kelurahan Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 14 Bukti P-9.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa/Kelurahan Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 15 Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa/Kelurahan Ndugasiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 16 Bukti P-10.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa/Kelurahan Ndugasiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
- 17 Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1 dan 2, Desa/Kelurahan Balamai, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
- 18 Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1 Desa/Kelurahan Sanaba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
- 19 Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Desa/Kelurahan Pugisiga, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
- 20 Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

- 21 Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1- DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4 dan 5, Desa/Kelurahan Soanggama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
- 22 Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1 dan 2, Desa/Kelurahan Danggomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
- 23 Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1 dan 2, Desa/Kelurahan Sakumba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
- 24 Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2 dan 3, Desa/Kelurahan **Agisiga, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya.
- 25 Bukti P-18.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Agisiga, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya (**Model DAA1-DPRD KAB-KOTA**).
- 26 Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan **Tausiga, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya.
- 27 Bukti P-19.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Tausiga, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya (**Model DAA1-DPRD KAB-KOTA**).
- 28 Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2 dan dan 3, Desa/Kelurahan **Unabundoga, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya.
- 29 Bukti P-20.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Unabundoga, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya. (**Model DAA1-DPRD KAB-KOTA**).
- 30 Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa/Kelurahan **Mbamogo, Distrik**

- Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya.
- 31 Bukti P-21.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Mbamogo, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya (**Model DAA1-DPRD KAB-KOTA**).
- 32 Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1 dan 2 Desa/Kelurahan Soali, **DistrikAgisiga**, Kabupaten Intan Jaya.
- 33 Bukti P-22.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, **Desa/Kelurahan Soali, DistrikAgisiga**, Kabupaten Intan Jaya (**Model DAA1-DPRD KAB-KOTA**).
- 34 Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa/Kelurahan **Tembage, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya.
- 35 Bukti P-23.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Tembage, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya (**Model DAA1-DPRD KAB-KOTA**).
- 36 Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2 dan dan 3, Desa/Kelurahan **Nabia, Distrik Agisiga**, KabupatenIntan Jaya.
- 37 Bukti P-24.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Nabia, Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya (**Model DAA1-DPRD KAB-KOTA**).
- 38 Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil PenghitunganSuaraCalonAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua PemilihanUmumTahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1 dan 2, Desa/Kelurahan**Janasiga, DistrikAgisiga**, KabupatenIntan Jaya.
- 39 Bukti P-25.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan

- Janasiga, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya (Model DAA1-DPRD KAB-KOTA).**
- 40 Bukti P-26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1 DPRP**) TPS 1, 2, dan 3 Desa/Kelurahan **Kombosiga, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya**
- 41 Bukti P-26.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Kombosiga, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya (Model DAA1-DPRD KAB-KOTA).**
- 42 Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) TPS 1, 2, 3 dan 4, Desa/Kelurahan **Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya.**
- 43 Bukti P-27.a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan **Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya (Model DAA1-DPRD KAB-KOTA).**

- 44 Bukti P-27.b : Fotokopi Surat Pernyataan **Panitia Pemilihan Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya, tanggal 01 Juli 2019.
- 45 Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DAA1-DPRP**) Di 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan Pada **Distrik Agisiga**, Kabupaten Intan Jaya.
- 46 Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**), **Kecamatan/Distrik SUGAPA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.
- 47 Bukti P-30 : Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DAA1-DPRP**), **Kecamatan/Distrik AGISIGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.
- 48 Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**), **Kecamatan/Distrik AGISIGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.
- 49 Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**ModelDB1-DPRP**), Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.
- 50 Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**ModelDC1-DPRP**), Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.
- 51 Bukti P-34 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DC2 – KPU**).
- 52 Bukti P-35 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor : 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, Tanggal 15 Mei 2019.
- 53 Bukti P-343 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Papua Dari

Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB1-DPRP**), Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.

Bukti ini baru dibuat oleh Termohon setelah adanya permohonan dari Pemohon di Mahkamah Konstitusi

- 54 Bukti P-357.a : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 **Model DB2 – KPU** Untuk **Distrik Agisiga**.
- 55 Bukti P-357.b : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Agisiga, tanggal 1 Juli 2019 Tentang Perolehan Suara Pemohon a.n Aner Maisini, SH, MH berdasarkan Model DA1-DPRP (bukti P-31) adalah benar **9.132 suara**.
- 56 Bukti P-358 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 **Model DB2 – KPU** Untuk **Distrik Hitadipa**.
- 57 Bukti P-359 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mbiandoga, tanggal 6 Mei 2019 Tentang Perolehan Suara Pemohon a.n Aner Maisini, SH, MH berdasarkan Model DA1-DPRP (bukti P-31) adalah benar **8.298 suara**.
- 58 Bukti P-360 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Intan Jaya No : 045/REM/BAWASLU-IJ/33.29/IV/2019, tanggal 27 April 2019.

- 59 Bukti P-361 : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Elinus Kobogau** Pada Tingkat Distrik dan Kabupaten Intan Jaya untuk Pemohon Aner Maisini

**C. CALON LEGISLATIF DPRD PROVINSI DAPIL 6 ATAS NAMA
IMANUEL KOGOYA**

- 1 Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Milimbo** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 2 Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Guna** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 3 Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Pirime** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.

- 4 Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Dimba** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 5 Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Muara** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 6 Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Yiluk**, Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 7 Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019

- (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Gupura** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 8 Bukti P-43 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Lanina** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 9 Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Nikogwe** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 10 Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) **Distrik Kelulome** Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan 6.
- 11 Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1 DPRP**) TPS 39,

- Desa/Kelurahan Wamena Kota, **Distrik Wamena**, Kabupaten Jayawijaya, Dapil Papua 6.
- 12 Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB1-DPRP**) Kabupaten Lanny Jaya Papua 6.
- 13 Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi (**MODEL DC1-DPRP**).
- 14 Bukti P-49 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DC2-KPU**).

D. CALON ANGGOTA DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 6 ATAS NAMA CALVIN HALUK, S.IP.

- 1 Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Wamena Kota, Desa/Kampung Sinakma, TPS 13.
- 2 Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019

- (Model C1-DPRP)** Distrik Wamena Kota, Desa Sinakma, TPS 0030.
- 3 Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Wamena Kota, Desa/Kampung Sinapuk, TPS 011
- 4 Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Wamusage, TPS 01
- 5 Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Wamusage, TPS II (dua)
- 6 Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Wamusage, TPS III (tiga)
- 7 Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Pugima, TPS 01 (satu)
- 8 Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Pugima, TPS 02
- 9 Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Pugima, TPS III (tiga)
- 10 Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Walelagama, TPS 0II (dua)
- 11 Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Itlay-Halitopo, TPS I (satu)
- 12 Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walelagama, Kampung Itlay-Halitopo, TPS II (dua)
- 13 Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**,Distrik Walelagama, Kampung Kubulakma, TPS 01 (satu)
- 14 Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**,Distrik Walelagama, Kampung Kulaken, TPS 01 (satu)
- 15 Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari SetiapDesa/Kelurahan di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-Plano-DPRP**), Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Dapil 6
- 16 Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Libarek, Kampung Kilubaga, TPS 01
- 17 Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Libarek, Kampung Punakul, TPS 02
- 18 Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Napua, Kampung Wilekama, TPS 001
- 19 Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-Plano-DPRP**), Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Dapil 6
- 20 Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Walaik, Kampung Walaik, TPS 001

- 21 Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walaik, Kampung Walaik, TPS 002
- 22 Bukti P-71 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Walaik, Kampung Yelai.
- 23 Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Wadangku, Kampung Agulimo, TPS 1.
- 24 Bukti P-73 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Wadangku, Kampung Agulimo, TPS 02.
- 25 Bukti P-74 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Wadangku, Kampung Yomosimo, TPS 01.
- 26 Bukti P-75 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Wadangku, Kampung Yomosimo, TPS 03.
- 27 Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019

- (**Model C1-DPRP**), Distrik Wouma, Kampung Ketimavir, TPS 04.
- 28 Bukti P-77 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Siepkosi, Kampung Wekia, TPS 002.
- 29 Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Siepkosi, Kampung Siepkosi, TPS 001.
- 30 Bukti P-79 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Siepkosi, Kampung Siepkosi, TPS 02.
- 31 Bukti P-80 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Siepkosi, Kampung Sukan, TPS 0I.
- 32 Bukti P-81 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Siepkosi, Kampung Sukan, TPS 0II.
- 33 Bukti P-82 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**), Distrik Siepkosi, Kampung Noagalo, TPS 01 (satu).
- 34 Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Siepkosi, Kampung Noagalo, TPS 02 (dua).
- 35 Bukti P-84 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Siepkosi, Kampung Isawa-himan, TPS 01 (nolsatu).
- 36 Bukti P-85 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Siepkosi, Kampung Manika, TPS 02 (dua).
- 37 Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Piramid, Kampung Perabaga, TPS 3 (tiga).
- 38 Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Piramid, Kampung Perabaga, TPS 5 (lima).
- 39 Bukti P-90 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Bolakme, Kampung Munak, TPS 002.
- 40 Bukti P-91 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Bolakme,

- Kampung Bimu, TPS 01 (satu).
- 41 Bukti P-92 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Bolakme, Kampung Bimu, TPS 02 (dua).
- 42 Bukti P-93 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Bolakme, Kampung Lani Timur, TPS I (satu).
- 43 Bukti P-94 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Bolakme, Kampung Lani Timur, TPS 02 (dua).
- 44 Bukti P-95 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Yalengga, Kampung Tagamik, TPS 01.
- 45 Bukti P-96 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Yalengga, Kampung Tagamik, TPS 03.
- 46 Bukti P-97 : Fotokopi Sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model C1-DPRP)**, Distrik Wesaput, Kampung Wesagonya, TPS 03.
- 47 Bukti P-98 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-Plano-DPRP**), Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Dapil 6.
- 48 Bukti P-99 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB2-KPU**) Kabupaten Jayawijaya, diajukan oleh saksi Petrus Hisage dalam Pleno PPD Distrik Walaik terkait perolehan suara di Kampung Yalai di Wamena, 07 Mei 2019.
- 49 Bukti P-100 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB2-KPU**) Kabupaten Jayawijaya, diajukan oleh saksi Petrus Hisage di Wamena, 08 Mei 2019, diajukan oleh saksi Petrus Hisage dalam Pleno PPD Distrik Wamena Kota, terkait perolehan suara di distrik tersebut, pada 08 Mei 2019 di Wamena.
- 50 Bukti P-101 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB2-KPU**) Kabupaten Jayawijaya, diajukan oleh saksi Petrus Hisage dalam Pleno PPD Distrik Bolakme,

- terkait perolehan suara di distrik tersebut, Mei 2019 di Wamena.
- 51 Bukti P-102 : Fotokopi Rekomendasi dari Bawalsu Kabupaten Jayawijaya Kepada KPU Kabupaten Jayawijaya Tentang Perbaikan Nilai Perolehan Suara Nomor: 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019 Tanggal 9 Mei 2019.
- 52 Bukti P-103 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, **(Model DB1-DPRP)** Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Papua 6.
- 53 Bukti P-104 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Model DC2-KPU)** DPRD Provinsi Papua, diajukan oleh Petrus Hisage dalam Pleno Perolehan Suara Calon Legislatif Kabupaten Jayawijaya di Tingkat Provinsi, Jayapura, 15 Mei 2019.
- 54 Bukti P-105 : Fotokopi Foto 1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Jhon Richard Banua hadir dalam pleno rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya di Aula Kantor DPR Kabupaten Jayawijaya, Wamena, 9 Mei 2019.
- 55 Bukti P-106 : Fotokopi Foto 2: Kepala Daerah Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard

- Banua dan Brimob, menjemput paksa surat suara di TPS 11 Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, 17 April 2019.
- 55 Bukti P-107 : Fotokopi Foto 3: Kepala Distrik Walelagama, Karlos Elosak, S.IP mengintervensi kerja PPD Distrik Walelagama di ruangan KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 7 Mei 2019.
- 56 Bukti P-342 : Fotokopi Pernyataan sikap Politik atas Hasil perolehan suara pada Pemilu legeslatif DPRD dan DPRD 2019 Distrik Walelagama Kabupaten Jayawijaya
- 57 Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRP Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 58 Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 59 Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Sekan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 60 Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Yumogima Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 61 Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Noagalo Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 62 Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Manika Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 63 Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Sekan Dalam Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya

- 64 Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 65 Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Lunaima Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 66 Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRP Kampung Wekia Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya
- 67 Bukti P-354 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Jayawijaya Nomor : 132/K.BAWASLU-JAYAWIJAYA/PM.03.01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal : Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan Suara
- 68 Bukti P-355 : Fotokopi Berita Aara Pleno 2019 BAWASLU Kabuapten Jayawijaya Nomor : 5/K.BAWASLU-JAYAWIJAYA/PM.03.01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal : Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan Suara
- 69 Bukti P-356 : Fotokopi Lembaran Disposisi KPU Jayawijaya Nomor:153 tanggal 9 Mei 2019
- 70 Bukti P-363 : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama Rumla Itlay dan Petrus Hisage Pada Tingkat Distrik dan Kabupaten Jayawijaya untuk Pemohon Ana Calvin Haluk.

E. CALON ANGGOTA DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 6 ATAS NAMA ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak.

- 1 Bukti P-108 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena Kota, Kampung/Desa Wamena Kota, TPS 2 Pensip.
- 2 Bukti P-109 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena Kota, Desa/Kampung Sinapuk, TPS 02.
- 3 Bukti P-110 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena Kota, Kampung/Desa Sinapuk, TPS 03.
- 4 Bukti P-111 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena Kota, Desa/Kampung Lamon Keta, TPS 006.
- 5 Bukti P-112 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Kulitarek, TPS 008.
- 6 Bukti P-113 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 005.
- 7 Bukti P-114 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 06.
- 8 Bukti P-115 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 028.
- 9 Bukti P-116 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 029/gereja.
- 10 Bukti P-117 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 033/KP3.
- 11 Bukti P-118 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 034/Pensip.
- 12 Bukti P-119 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 037.

- 13 Bukti P-120 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 039.
- 14 Bukti P-121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamenakota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 040.
- 15 Bukti P-122 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena Kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 050.
- 16 Bukti P-123 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wamena Kota, Desa/Kampung Wamena Kota, TPS 053.
- 17 Bukti P-124 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Kurulu, Desa/Kampung Eragama, TPS 01, 02.
- 18 Bukti P-125 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Kurulu,

- Desa/Kampung MebaGaima, TPS 01, 02, 03.
- 19 Bukti P-126 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRPProvinsi**) Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Papua 6.
- 20 Bukti P-127 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wesaput, Desa/Kampung Mawampi, TPS 001.
- 21 Bukti P-128 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wesaput, Desa/Kampung Mawampi, TPS 003.
- 22 Bukti P-129 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRPProvinsi**), Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Dapil 6.
- 23 Bukti P-130 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Wouma , Desa/Kampung Katimavit, TPS 04.
- 24 Bukti P-131 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Musaima, TPS 001.
- 25 Bukti P-132 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Musaima, TPS 002.
- 26 Bukti P-133 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Musaima, TPS 003
- 27 Bukti P-134 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Musaima, TPS 004
- 28 Bukti P-135 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak , Desa/Kampung Ipokopku, TPS 001
- 29 Bukti P-136 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Ipokopku, TPS 002

- 30 Bukti P-137 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Dokopku, TPS 003
- 31 Bukti P-138 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak , Desa/Kampung Hom-Hom, TPS 01
- 32 Bukti P-139 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Hom-Hom, TPS 003
- 33 Bukti P-140 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak , Desa/Kampung Hom-Hom, TPS 4
- 34 Bukti P-141 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak , Desa/Kampung Hom-Hom, TPS 5
- 35 Bukti P-142 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Hetuma, TPS 011
- 36 Bukti P-143 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak ,
Desa/Kampung Hom-Hom, TPS 2
- 37 Bukti P-144 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**), Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Papua 6
- 38 Bukti P-145 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kabupaten/Kota Jayawijaya dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan 6, Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRP**) Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Papua 6
- 39 Bukti P-146 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Telegai, TPS 001.
- 40 Bukti P-147 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Telegai, TPS 002.
- 41 Bukti P-148 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Telegai, TPS 003.
- 42 Bukti P-149 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Telegai, TPS 004.
- 43 Bukti P-150 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Telegai, TPS 004.
- 44 Bukti P-151 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Koragi, TPS 001.
- 45 Bukti P-152 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Koragi, TPS 002.
- 46 Bukti P-153 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Koragi, TPS 003.
- 47 Bukti P-154 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Koragi, Desa/Kampung Koragi, TPS 004.
- 48 Bukti P-155 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-Plano-DPRP**), Distrik Koragi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Dapil 6.
- 49 Bukti P-156 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) DistrikBipiri, Desa/Kampung Dlonggoki, TPS 001.
- 50 Bukti P-157 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) DistrikBipiri, Desa/Kampung Dlonggoki, TPS 002.
- 51 Bukti P-158 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Bipiri, Desa/Kampung Ayuna, TPS 01.
- 52 Bukti P-159 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) DistrikBipiri, Desa/Kampung Ayuna, TPS 02
- 53 Bukti P-160 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Bipiri, Desa/Kampung Dlinggama, TPS 001.
- 54 Bukti P-161 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Bipiri, Desa/Kampung Tirunggu, TPS 001.
- 55 Bukti P-162 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Bipiri, Desa/Kampung Tirunggu, TPS 002.
- 56 Bukti P-163 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Likino, TPS 01
- 57 Bukti P-164 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRP**) Distrik Hubikiak, Desa/Kampung Likino, TPS 002
- 58 Bukti P-165 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019. **Model DB1-DPRP Provinsi, Kabupaten Jayawijaya, Daerah pemilihan Papua 6**
- 59 Bukti P-166 : Fotokopi Rekomendasi dari Bawalsu Kabupaten Jayawijaya Kepada KPU Kabupaten Jayawijaya Tentang Perbaikan Nilai Perolehan Suara Nomor: 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019, tanggal 9 Mei 2019.
- 60 Bukti P-362 : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Meir Yikwa** Pada Tingkat Distrik dan

Kabupaten Jayawijaya untuk Pemohon
Ana Irianti Medlama, Amd.Ak.

F. DAPIL PAPUA 2

- 1 Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model DC1 KPU Provinsi Papua
- 2 Bukti P-168 : Fotokopi Formulir DB KPU Kabupaten Biak Numfor
- 3 Bukti P-169 : Fotokopi Formulir DA1 Distrik Biak Kota
- 4 Bukti P-170 : Fotokopi Formulir DA1 Distrik Samofa
- 5 Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Sorido
- 6 Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Sorido
- 7 Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Sorido
- 8 Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4 Sorido
- 9 Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 5 Sorido
- 10 Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 6 Sorido
- 11 Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 7 Sorido
- 12 Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 8 Sorido
- 13 Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 9 Sorido
- 14 Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Inggiri
- 15 Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Inggiri
- 16 Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Inggiri

17	Bukti P-183	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4 Inggiri
18	Bukti P-184	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Saramom
19	Bukti P-185	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Saramom
20	Bukti P-186	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4 Saramom
21	Bukti P-187	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 5 Saramom
22	Bukti P-188	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 7 Saramom
23	Bukti P-189	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 8 Saramom
24	Bukti P-190	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Waupnor
25	Bukti P-191	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Waupnor
26	Bukti P-192	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Waupnor
27	Bukti P-193	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4 Waupnor
28	Bukti P-194	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 5 Waupnor
29	Bukti P-195	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 6 Waupnor
30	Bukti P-196	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 7 Waupnor
31	Bukti P-197	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 8 Waupnor
32	Bukti P-198	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 9 Waupnor
33	Bukti P-199	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 10

		Waupnor
34	Bukti P-200	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 11 Waupnor
35	Bukti P-201	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 14 Fandoi
36	Bukti P-202	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 15 Fandoi
37	Bukti P-203	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Karyendi
38	Bukti P-204	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Karyendi
39	Bukti P-205	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Karyendi
40	Bukti P-206	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Manswam
41	Bukti P-207	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Manswam
42	Bukti P-208	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Manswam
43	Bukti P-209	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Barbrindo
44	Bukti P-210	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Barbrindo
45	Bukti P-211	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Barbrindo
46	Bukti P-212	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4 Barbrindo
47	Bukti P-213	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Insrom
48	Bukti P-214	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Insrom
49	Bukti P-215	: Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Insrom

50	Bukti P-216	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4 Insrom
51	Bukti P-217	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Mnumbabo
52	Bukti P-218	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2Mnumbabo
53	Bukti P-219	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Mnumbabo
54	Bukti P-220	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Samau
55	Bukti P-221	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Samau
56	Bukti P-222	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Samau
57	Bukti P-223	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Inggupi
58	Bukti P-224	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Inggupi
59	Bukti P-225	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3 Inggupi
60	Bukti P-226	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Sanumi
61	Bukti P-227	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Kababur
62	Bukti P-228	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Kababur
63	Bukti P-229	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Paray
64	Bukti P-230	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Swapodibo
65	Bukti P-231	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Mandala
66	Bukti P-232	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3

			Mandala	
67	Bukti P-233	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	4
			Mandala	
68	Bukti P-234	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	5
			Mandala	
69	Bukti P-235	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	7
			Mandala	
70	Bukti P-236	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	8
			Mandala	
71	Bukti P-237	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	9
			Mandala	
72	Bukti P-238	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	10
			Mandala	
73	Bukti P-239	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	11
			Mandala	
74	Bukti P-240	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	8
			Kelurahan Burokub	
75	Bukti P-241	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	13
			Mandala	
76	Bukti P-242	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	14
			Mandala	
77	Bukti P-243	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	15
			Mandala	
78	Bukti P-244	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	16
			Mandala	
79	Bukti P-245	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	17
			Mandala	
80	Bukti P-246	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	19
			Mandala	
81	Bukti P-247	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	20
			Mandala	
82	Bukti P-248	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	21
			Mandala	

83	Bukti P-249	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	22
			Mandala	
84	Bukti P-250	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	24
			Mandala	
85	Bukti P-251	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	25
			Mandala	
86	Bukti P-252	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	2
			Burokub	
87	Bukti P-253	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	3
			Burokub	
88	Bukti P-254	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	4
			Burokub	
89	Bukti P-255	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	5
			Burokub	
90	Bukti P-256	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	6
			Burokub	
91	Bukti P-257	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	3
			Fandoi	
92	Bukti P-258	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	4
			Fandoi	
93	Bukti P-259	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	5
			Fandoi	
94	Bukti P-260	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	6
			Fandoi	
95	Bukti P-261	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	7
			Fandoi	
96	Bukti P-262	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	8
			Fandoi	
97	Bukti P-263	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	1
			Brambaken	
98	Bukti P-264	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	2
			Brambaken	
99	Bukti P-265	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS	3

			Brambaken
100	Bukti P-266	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4 Brambaken
101	Bukti P-267	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 5 Brambaken
102	Bukti P-268	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 6 Brambaken
103	Bukti P-269	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 7 Brambaken
104	Bukti P-270	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 8 Brambaken
105	Bukti P-271	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 9 Brambaken
106	Bukti P-272	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 10 Brambaken
107	Bukti P-273	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 11 Brambaken
108	Bukti P-274	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 12 Brambaken
109	Bukti P-275	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 13 Brambaken
110	Bukti P-276	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 15 Brambaken
111	Bukti P-277	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 16 Brambaken
112	Bukti P-278	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 17 Brambaken
113	Bukti P-279	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 18 Brambaken
114	Bukti P-280	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1 Sambawofuar
115	Bukti P-281	:	Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2 Sambawofuar

- 116 Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1
Sumberker
- 117 Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2
Sumberker
- 118 Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3
Sumberker
- 119 Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4
Sumberker
- 120 Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 5
Sumberker
- 121 Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1
Kinmom
- 122 Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2
Kinmom
- 123 Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3
Kinmom
- 124 Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4
Kinmom
- 125 Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1
Maryendi
- 126 Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2
Maryendi
- 127 Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1
Adainasnasen
- 128 Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2
Adainasnasen
- 129 Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1
Karang Mulia
- 130 Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2
Karang Mulia
- 131 Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 3
Karang Mulia
- 132 Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4

- Karang Mulia
- 133 Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 5
Karang Mulia
- 134 Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 6
Karang Mulia
- 135 Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS
7Karang Mulia
- 136 Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 8
Karang Mulia
- 137 Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1
Darmorpis
- 138 Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 2
Darmorpis
- 139 Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 1
Samofa
- 140 Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS **3**
Samofa
- 141 Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 4
Samofa
- 142 Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 6
Samofa
- 143 Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 8
Samofa
- 144 Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 9
Samofa
- 145 Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 10
Samofa
- 146 Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 11
Samofa
- 147 Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 12
Samofa
- 148 Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 13
Samofa

- Mandouw
- 166 Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 6
Mandouw
- 167 Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 7
Mandouw
- 168 Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 8
Mandouw
- 169 Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 9
Mandouw
- 170 Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 10
Kel.Fandoi
- 171 Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 11
Kel. Fandoi
- 172 Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 13
Kel. Fandoi
- 173 Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU
Keberatan Saksi
- 174 Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU
Keberatan Saksi
- 175 Bukti P-341 : Fotokopi Kartu Saksi PAN Rekap KPU
Provinsi Papua
- 176 Bukti P-364 : Fotokopi Keterangan tertulis saksi Yesaya
Saneraro Wamaer
- 177 Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 01
Keluarahan Fandoi
- 178 Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C1 KWK TPS 03
Kampung Sambawofuar

**G. CALON LEGISLATIF DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA DAPIL 4
ATAS NAMA BEKIAS KOGOYA DAN ELI KOGOYA**

- 1 Bukti P1-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dari setiap

Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. (Model **DA1-DPRD KAB-KOTA**).

- 2 Bukti P5-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model **DB1-DPRD KAB/KOTA**).
- 3 Bukti P66 -DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Yoel Hisage** Pada Tingkat Distrik Asologaima untuk Pemohon **John Kolago**.
- 4 Bukti P67-DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Petrus Hisage** Pada Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk Pemohon **John Kolago**.

I. CALON LEGISLATIF DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL 4 ATAS NAMA SEMI HISAGE

- 1 Bukti P6-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, **Desa/Kelurahan Siepkosi, Distrik Siepkosi (Model DAA1-DPRD KAB-KOTA)**.

- 2 Bukti P7-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, **Desa/Kelurahan Sekan, Distrik Siepkosi (Model DAA1-DPRD KAB-KOTA).**
- 3 Bukti P8-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, **Desa/Kelurahan Noagalo, Distrik Siepkosi (Model DAA1-DPRD KAB-KOTA).**
- 4 Bukti P9-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari setiap TPS di Daerah Pemilihan wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, **Desa/Kelurahan Yumogima, Distrik Siepkosi (Model DAA1-DPRD KAB-KOTA).**
- 5 Bukti P10-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4.

- 6 Bukti P11-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB1-DPRD KAB/KOTA**).
- 7 Bukti P68-DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Yoel Hisage** Pada Tingkat Distrik Siepkosi untuk Pemohon **Semi Hisage**.
- 8 Bukti P69-DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Petrus Hisage** Pada Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk Pemohon **Semi Hisage**.

J. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 2

- 1 Bukti P12-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 2.
- 2 Bukti P13-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 2.
- 3 Bukti P14-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Muye, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 2.
- 4 Bukti P15-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Kebo,KabupatenPaniai, Dapil Paniai 2.
- 5 Bukti P16-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 2.
- 6 Bukti P17-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 2.
- 7 Bukti P18-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Nakama, Kabupaten Paniai, DapilPaniai 2.
- 8 Bukti P21C-
 DPRD : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah DPT, PPD, PPS dan TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Paniai.
- 9 Bukti P21D- : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi

DPRD

atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DC2-KPU**).

- 10 Bukti P63-DPRD : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Paniai Nomor : 12/PL.03.7-PU/9108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penyampain Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Se Kabupaten Paniai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Ke KPU Kabupaten, Tanggal 25 April 2019
- 11 Bukti P71 - DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Yoseri Yeimo** Untuk Dapil 2 Kabupaten Pania untuk Pemohon **Dapil Kabupaten Paniai 2**.

K. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 1

- 1 Bukti P19-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 1.
- 2 Bukti P20-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Wegebino, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 1.
- 3 Bukti P21-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD**

Kab/Kota) Distrik Pugotadi, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 1.

- 4 Bukti P21A-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Desa/Kelurahan Edikumeida, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 1.
- 5 Bukti P21B-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Desa/Kelurahan Miyamo, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 1.
- 6 Bukti P21C-DPRD : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah DPT, PPD, PPS dan TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Paniai.
- 7 Bukti P21D-DPRD : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DC2-KPU**).
- 8 Bukti P22-DPRD : Fotokopi Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, nomor: 093/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019,
perihal Rekomendasi, tanggal 12 Mei 2019.

- 9 Bukti P63-DPRD : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Paniai Nomor: 12/PL.03.7-PU/9108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penyampain Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik Se Kabupaten Pania Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Ke KPU Kabupaten, Tanggal 25 April 2019
- 10 Bukti P70-DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Amos Gobai** Untuk Dapil 1 Kabupaten Pania untuk Pemohon **Dapil 1 Kabupaten Paniai**.

L. CALON LEGISLATIF DPRD KABUPATEN ASMAT DAPIL ASMAT 2 ATAS NAMA SANTAYOTA

- 1 Bukti P23-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Comoro, TPS 002.
- 2 Bukti P24-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Comoro, TPS 003.
- 3 Bukti P25-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Comoro, TPS 004.
- 4 Bukti P26-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Sagare, TPS 01.
- 5 Bukti P27-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Sagare, TPS 002.
- 6 Bukti P28-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Yefuwagi, TPS 001.
- 7 Bukti P29-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Yefuwagi, TPS 002.
- 8 Bukti P30-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Yefuwagi, TPS 003.
- 9 Bukti P31-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa

- Wagi, TPS 001.
- 10 Bukti P32-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Kawet, TPS 001.
- 11 Bukti P33-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Kawet, TPS II.
- 12 Bukti P34-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Maugi, TPS 02.
- 13 Bukti P35-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Desa Maugi, TPS 03.
- 14 Bukti P36-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Ayip, Kabupaten

- Asmat, Daerah Pemilihan Asmat 2.
- 15 Bukti P37-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB1-DPRD Kab/Kota**) Kabupaten Asmat.
- 16 Bukti P38-DPRD : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB2-KPU**)
- 17 Bukti P39-DPRD : Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Berkas Keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat.
- 18 Bukti P72 -DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Darwin Bakri** Pada Tingkat TPS 01, 02, 03 Kampung Yefuwagi Kabupaten Asmat untuk Pemohon **Santayota**.
- 19 Bukti P73 -DPRD : Fotokopi Keterangan Saksi atas nama **Usman Silaratubun** Pada Tingkat Distrik Ayip dan Kabupaten Asmat untuk Pemohon **Santayota**.

**M. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI 2
ATAS NAMA YAN NUMBRE**

- 1 Bukti P40-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Tor Atas,

Desa Bora-bora, TPS 01.

- 2 Bukti P41-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Tor Atas, Desa Togonfo, TPS 01.
- 3 Bukti P42-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Tor Atas, Desa Omte, TPS 01.
- 4 Bukti P43-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Tor Atas, Desa Safrom Tane, TPS 01.
- 5 Bukti P44-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Tor Atas, Desa Denender, TPS 01.
- 6 Bukti P45-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Tor Atas, Desa Waaf, TPS 01.

- 7 Bukti P46-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 8 Bukti P47-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Pantai Barat, Desa Kamenawari, TPS 01.
- 9 Bukti P48-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Pantai Barat, Desa Burgena, TPS 01.
- 10 Bukti P49-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Pantai Barat, Desa Siantoa, TPS 01.
- 11 Bukti P50-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan

- Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 12 Bukti P51-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Sarmi Selatan, Desa Munukania, TPS 01.
- 13 Bukti P52-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Sarmi Selatan, Desa Wapoania, TPS 01.
- 14 Bukti P53-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Sarmi Selatan, Desa Wapoania, TPS 02.
- 15 Bukti P54-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Sarmi Selatan, Desa Wapoania, TPS 03.
- 16 Bukti P55-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Fotokopi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 2.
- 17 Bukti P56-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Apawer Hulu, Desa Murara, TPS 01.
- 18 Bukti P57-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Apawer Hulu, Desa Maniwa, TPS 01.
- 19 Bukti P58-DPRD : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model C1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Apawer Hulu, Desa Kwawitania, TPS 01.
- 20 Bukti P59-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DA1-DPRD Kab/Kota**) Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 2.

- 21 Bukti P60-DPRD : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Model DB1-DPRD Kab/Kota**) Kabupaten Sarmi.
- 22 Bukti P61-DPRD : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas nomor: 03/LP/PL/ADM BERKAS/Kab.Sarmi/33.14/V/2019
- 23 Bukti P61A-PRD : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sarmi No. 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019

Pemohon dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 193-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampirannya Sepanjang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Di Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon berupa KTP

- atas nama Abdul Ganing
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Calon Tetap anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1 Nomor Urut 1 atas nama Abdul Ganing, SE, Kecamatan Sawa Erna;

Selain itu, Pemohon dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Yuminos Kogoya

- Saksi adalah saksi Pemohon dari Partai PAN di tingkat distrik dan kabupaten, yaitu di Distrik Milimbo Kabupaten Lanny Jaya;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi partai mengetahui proses perolehan suara Pemohon di Distrik Milimbo sebanyak 5.019 suara;
- Bahwa saksi hanya menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Milimbo saja dan tidak hadir di distrik lain;
- Saksi mengatakan bahwa tidak terdapat permasalahan di Distrik Milimbo dan saksi juga menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan suara;
- Saksi pernah diberikan mandat oleh Pemohon untuk menjadi saksi mandat;
- Perolehan suara Pemohon di Distrik Guna 3.078 suara, Distrik Pirime 4.078 suara, Distrik Dimba 3.657 suara, Distrik Muara 5.138, Distrik Yiluk 3.204 suara, Distrik Gupura 6.472 suara, Distrik Lannyna 3.283 suara, Distrik Kelulome 3.981 suara, dan Distrik Nikogwe 6.900 suara;
- Pada saat pembacaan di tingkat Kabupaten, suara di distrik Milimbo menjadi 1.000 suara, sehingga terdapat suara hilang sebanyak 4.019 suara;
- Di Distrik Guna, pada rekapitulasi di kabupaten menjadi 0 suara, sehingga terdapat suara hilang sebanyak **4.078 suara**;

- Di Distrik Pirime pada rekapitulasi di kabupaten menjadi 0 suara, sehingga terdapat suara hilang sebanyak 4.078 suara;
- Di Distrik Dimba pada rekapitulasi di kabupaten menjadi 2.781 suara, sehingga terdapat suara hilang sebanyak 800 sekian suara;
- Di Distrik Yiluk pada rekapitulasi di kabupaten menjadi 74 suara, Distrik Gupura menjadi 0 suara, Distrik Lannyna menjadi 0 suara
- Distrik Kelulome dan Distrik Nikogwe tidak berubah;
- Saksi mengajukan keberatan pada saat pembacaan DA-1 di tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD dan keberatan saksi dilakukan secara lisan;
- KPU mengarahkan saksi untuk mengisi formulir DB-2 di Jayapura;
- Saksi menandatangani hasil rekapan di tingkat Kabupaten, karena memenuhi 2 kursi di daerah kabupaten;

2. Derek Marisan

- Saksi beralamat di Jayapura, Kecamatan Heram;
- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat Provinsi dan juga sebagai Wakil Sekretaris Bapilu PAN Provinsi Papua;
- Saksi juga merupakan Caleg, namun tidak mendapat kursi;
- Saksi menjadi saksi Pemohon di tingkat provinsi bersama dengan temannya yang bernama Ramli dan sudah mendapat mandat;
- Menurut saksi, Caleg atas nama Imanuel Kogoya Dapil IV mempunyai suara di 10 distrik;
- Saksi sempat menelpon kepada saksi Pemohon di tingkat Kabupaten untuk segera mengirimkan DA-1, tetapi saksi tingkat kabupaten terkendala masalah penerbangan dari Lanny Jaya ke Kota Jayapura;
- Saksi mengisi form DC-2 setelah penetapan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi selesai;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, namun saksi Pemohon yang lain yang menandatangani;
- Menurut saksi, keberatan tidak hanya diajukan oleh Imanuel Kogoya, namun juga diajukan oleh Daud Marisan dan Anna Metlama;
- Saksi mengatakan bahwa menurut saksi Pemohon yang lain, di Distrik Ilu terjadi proses pemungutan suara yang disebut sistem Noken. Namun,

pada saat pemilihan 17 April, sistem pelembaran tidak dilakukan di setiap kampung. Namun, semua kampung, 20 kampung di Distrik Ilu dikumpulkan di Distrik Ilu;

3. Laurens Marandof

- Saksi adalah sekretaris koordinator saksi kabupaten, tetapi juga Caleg di Dapil 2 Papua;
- Saksi tidak mendapat mandat dari partai;
- Saksi mengatakan bahwa setelah pemungutan suara di tingkat TPS, kemudian di seluruh distrik berlangsung rekapitulasi mulai dari tanggal 17, 18, sampai 19, bahkan hingga tanggal 20 juga masih ada yang belum menyerahkan C1;
- Pada Distrik Biak Kota Pemohon mendapat 6.698 suara dan pada Distrik Samofa sebesar 6.968 suara yang diperoleh dari catatan para saksi Pemohon;
- Setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten selesai, saksi baru mendapatkan C1 pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa secara komplit;
- Kemudian dilakukan pencocokan antara C1 dengan hasil rekapitulasi kabupaten dan hasilnya cocok;
- Saksi mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan adalah yang ditetapkan oleh PPD tingkat Distrik Biak Kota yaitu 692 suara dan untuk distrik samofa sebesar 412 suara, sehingga menurut saksi tidak sesuai dengan C1;
- Saksi mengatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, pada Kabupaten Biak Numfor, 2 distrik tersebut kehilangan suara sebesar 10.666 suara;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPD, saksi Pemohon yang lain telah menyampaikan keberatan untuk Dapil Samofa dan Dapil Kota Ester Renyan;
- Bahwa di Distrik Oridek saksi melaporkan temuan mengenai tidak termuatnya C-7 di dalam kotak suara di tingkat distrik;
- Berdasarkan rekomendasi Bawaslu tanggal 1 Mei 2019 yang merekomendasikan untuk PSU di Kabupaten Biak Numfor, namun tidak dilakukan oleh KPU;

Ahli Pemohon

1. Maruarar Siahaan

KETERANGAN AHLI DALAM PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF DARI PARTAI AMANAT NASIONAL DPW PAPUA

Konstitusionalitas Sistem Noken Dalam Pemilu.

Sifat yang khusus pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Papua, telah menjadi suatu persoalan tersendiri yang memerlukan perhatian dan kehati-hatian, oleh karena penanganan yang tidak mengacu kepada kondisi local, dapat menimbulkan perang suku dan konflik horizontal di antara pengikut calon legislative maupun pasangan calon kepala daerah. Memang sebagaimana dikatakan dalam Putusan MK Tahun 2009 Nomor 47/81/PHPU-A/VII/2009, bahwa “mekanisme pemungutan suara didasarkan pada hukum adat setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi konstitusi ,memberikan pengakuan terhadap perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-hak konstitusionalnya. Noken merupakan kantong khas yang mempunyai fungsi dan makna luhur bagi masyarakat”.

Sistem noken dan variannya yang disebut dengan system ikat pada daerah yang berbeda, disahkan sebagai suatu wujud perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.....”

Sistem Noken/ikat di Papua tersebut telah berulang kali menjadi masalah hukum yang diangkat dalam perselisihan perolehan suara perkara pemilihan legislative dan kepala daerah, dan secara konsisten MK telah mengikuti putusan tahun 2009 tersebut dengan semakin memberikan pengaturan lebih jauh yang lebih rinci. Misalnya dalam Putusan MK Nomor 6/32/PHPU.D DPD/XI/2012, tanggal 25 Juni 2012, dikatakan bahwa noken tidak dilaksanakan ditempat yang selama ini tidak menggunakan sistem noken, dan hanya dianggap berlaku di daerah yang selama ini melaksanakan

pemilu yang tidak dalam bentuk pencoblosan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem noken/ikat konstitusional sepanjang dilakukan dengan syarat:

- a. tidak berlaku umum di Papua;
- b. bersifat local dan kongkrit;
- c. Tidak melanggar prinsip pemilu yang adil dan jujur;

Pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana termuat dalam UUD 1945, dan dalam beberapa putusan lain misal dalam pengujian UU Pemilu tentang Pasal 154 tentang Pemilu legislative, MK berpendapat system noken masih dapat dibenarkan tetapi hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu selama ini belum dilakukan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih. Karenanya system noken hanya bersifat kasuistis ketika masih dibutuhkan. Oleh karenanya MK berpendapat system noken tidak perlu dinormakan secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu.

Sistem Noken/Ikat sesungguhnya merupakan suatu pernyataan kehendak yang sedikit banyak berbeda dengan karakter pemilu umumnya yang LUBER – INDIVIDUAL DAN RAHASIA, ketika Noken/Ikat menunjukkan karakter TERBUKA DAN KOLEKTIF. Peran Pemimpin, atau kepala suku yang seringkali merangkap kepala desa/kampung, menyebabkan memang perlu kehati-hatian dalam penerimaan sistem noken/ikat secara terbatas tersebut. Oleh karena disepakati bahwas kekhususan system Noken/Ikat yang sifatnya kasuistis, local dan tidak berlaku umum, dan karenanya tidak dinormakan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017, maka kemudian KPU mengatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-KPTS/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang antara lain menentukan daerah-daerah yang dapat melaksanakan system noken/ikat dan hasil pemungutan suara system noken/ikat tersebut harus diadministrasikan dengan baik.dengan meng administrasikan hasil pemungutan dan perolehan suara pada formulir sebagai mana disebut dalam PKPU Nomor 3/2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 3/PKPU/2019.

Dari Keputusan KPU Nomor 810/2009 tersebut dapat diketahui pengaturan secara tegas bahwa :

- a. Sistem noken adalah sejenis kantong atau tas yang terbuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagian masyarakat di Papua pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu;
- b. Ikat merupakan tindakan menyatukan atau menggabungkan dengan menggunakan bahan benang, tali, kain atau bahan lainnya untuk menguatkan satu barang;
- c. Sistem Noken atau ikat adalah suatu bentuk kesepakatan Bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adata, tradisi, budaya, dan kearifan local masyarakat setempat;
- d. Wilayah di Kabupaten Provinsi Papua yang dapat adalah 12 Kabupaten, termasuk Kabupaten Puncak Jaya, daerah pemilihan Pemohon;

Administrasi Pemungutan Suara Sistem Ikat/Noken

Beberapa masalah sosial yang utama seperti kemiskinan struktural, juga merupakan akar permasalahan pemilihan umum system ikat/noken di Papua, yang jika dikombinasikan dengan kelemahan Bawaslu, KPU dan jajarannya di tingkat local yang tidak tegas, lemah dan memiliki keterkaitan dengan para calon sehingga menimbulkan kesulitan dengan masalah penegakan independensi mereka, menjadi sumber perselisihan pemungutan suara yang senantiasa secara berulang bermuara di MK. Oleh karenanya juga dibutuhkan sikap tegas dan arif Hakim MK, untuk melihat keseluruhan persoalan tersebut sebagai pintu menegakkan keadilan substantive melalui penanganan masalah procedural formal yang tepat dan luwes. Kegagalan menyelesaikan perselisihan perolehan suara yang berawal dari pengadministrasian hasil perolehan suara dengan system ikat/noken yang tidak cermat dan tegas, boleh jadi pada akhirnya diakar rumput menimbulkan konflik horizontal. Data-data konflik seperti ini dalam pemilu dan pilukada di Papua sejak Pemilu 2004-2009 dan kemudian 2009 sampai 2014, tampaknya belum akan berakhir dengan sengketa perselisihan hasil perolehan suara yang kita hadapi

saat ini dalam perkara ini. Pesan MK untuk mengadministrasikan hasil perolehan suara system ikat/noken masih actual sekali dan oleh karenanya ketika saat ini menjadi nyata dihadapan kita dalam kasus ini, MK hendaknya dapat memberikan putusan yang adil berdasar nilai-nilai kultural yang justru menjadi focus putusan-putusan MK dengan mengesahkan dan menerima system noken/ikat dalam pelaksanaan pemilu di Papua. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dengan mengabaikan hasil perolehan suara karena ketidak berhasilan menegakkan independensinya, kiranya dapat dikembalikan oleh MK sesuai dengan semangat yang mendasari disahkannya noken/ikat sebagai system pemilu di daerah kabupaten yang masih diakui sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 801/2019.

Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu.

Yang menjadi pertanyaan dalam pengadministrasian hasil perolehan suara para calon legislative setelah pemberian suara dengan sistem ikat/noken tersebut yang dilakukan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Puncak Jaya dihitung, dan hasil suara dimasukkan/dilempar dalam system ikat, dan kemudian direkap dalam Dokumen C-1, akan tetapi di tingkat PPK atas perintah penyelenggara supaya hasil perolehan suara caleg Pemohon dibagi-bagi di antara calon, sehingga DA-1 dapat diubah dengan perintah oleh KPU dalam rekap Kabupaten dalam dokumen DB-1 dengan alasan supaya dibagi-bagi di antara caleg dari berbeda partai, apakah ada alasan dan dasar hukum, jawabannya pasti tidak. Kemungkinan lemahnya independensi penyelenggara (anggota KPU) karena adanya anggota KPU yang memiliki keterikatan dengan caleg tertentu dan ingin memenangkannya dengan membagi-bagi hasil perolehan suara caleg Pemohon, baik Bekies Kogoya maupun Eli Kogoya, adalah bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum yang harus ditegakkan dalam keputusan KPU tentang perolehan suara calon.

Terlebih lagi setelah adanya rekomendasi bawaslu yang meminta untuk tidak membagi-bagi hasil perolehan suara calon legislative Pemohon masing-masing Bekies Kogoya dan Eli Kogoya, merupakan alat bukti yang autentik tentang perubahan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh penyelenggara merupakan pelanggaran proses pemilu yang boleh jadi merupakan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana. Pasal Pasal 551 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, jika dilakukan dengan kesengajaan, yaitu karena kesengajaan nya mengakibatkan hilang atau berubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00. Sedang apabila perubahan, rusak atau hilangnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, karena kelalaiannya, diancam hukuman kurungan 1 (satu) tahun dan denda paling banyak R. 12.000.000,-.

Akibat hukum perbuatan yang demikian adalah batal demi hukum, sehingga ketika penyelenggara tidak melakukan perbaikan meskipun dengan alat bukti yang otentik demikian, MK hendaknya melakukan penegasan tentang administrasi perolehan suara sistem ikat/noken sebagai sesuatu yang konstitusional dan harus dikembalikan pada perhitungan asal di tingkat TPS/KPPS yang menjadi dasar rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk seterusnya di tingkat Kabupaten sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara system ikat/noken yang harus dilindungi sebagai hak Pemohon.

Kesimpulan.

Dari alat bukti saksi-saksi dibawah sumpah, rekomendasi Bawaslu dan alat bukti yang diajukan oleh Termohon, menurut ahli dalil Pemohon ternyata benar, tentang hasil perolehan suara Pemohon yang dibagi-bagi oleh Penyelenggara karena hendak membela saudaranya yang juga menjadi calon legislative di daerah pemilihan yang sama, sehingga karena Penyelenggara (KPU) tidak mampu menegakkan independensinya secara professional, maka perubahan suara dengan engalihkan hasil perolehan suara Pemohon kepada calon legislative lain adalah perbuatan melanngar hokum pidana dan hokum pemilu, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk Caleg dari Partai PAN di Dapil 4 Kabupaten Puncak Jaya, yaitu atas nama Caleg Bekies Kogoya dan Eli Kogoya beralasan untuk dikabulkan dengan memulihkan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana administrasi yang ada pada dokumen DA, agar ditetapkan sebagai hasil perhitungan suara yang benar.

Ahli juga menerangkan pada sidang tanggal 26 Juli 2019, antara lain sebagai berikut:

a. Merubah hasil DA adalah perbuatan tindak pidana;

- b. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, KPU wajib melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu;
- c. Apabila KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, maka bukan hanya masalah etik, namun juga masalah hukum pemilu;
- d. Sistem noken memang konstitusional bersyarat dan tidak berlaku umum.
- e. Sistem noken bersifat lokal dan konkret, tetap luber jurdil namun terbuka, disitulah perbedaannya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 08-12-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU

A.1. APPP Nomor 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.00 WIB, dengan Perbaikan Permohonan diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 15.28 WIB.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi *Juncto (Jo)* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon. Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 2 Tahun 2019, disebutkan bahwa jadwal perbaikan Permohonan adalah 3 x 24 Jam sejak APBL diterima Pemohon dimana batas waktu yang ditentukan adalah paling lambat tanggal 31 Mei 2019 sehingga perbaikan Permohonan yang melewati tanggal 31 Mei 2019 melanggar ketentuan PMK 2/2019.

3. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 11 Juni 2019, pukul 16.06. WIB telah melewati batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 jam 10.00 WIB.
4. Oleh karena Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, maka Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- b. *uraian yang jelas mengenai:*

4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***.
5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan ***perolehan*** suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***”.
7. Faktanya, dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut kesalahan Perhitungan. Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di pada setiap tingkatan Rekapitulasi dan dimana terjadinya kesalahan hitung dimaksud. Sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERMOHONAN PEMOHON UNTUK AP3 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019 DPR PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA

8. Bahwa Termohon setelah menerima, mencermati dan mengkaji secara seksama seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 3 ATAS NAMA ANER MAISINI, SH., MH.

9. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 10 yang paada pokonya menyatakan suara Pemohon dialihkan oleh

Termohon kepada Partai Politik yang lain sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg dari Partai lain, dengan persandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, penghilangan suara Pemohon oleh Termohon pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang diuraikan sebagai berikut:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Aner Maisini, SH.,MH	7.470	39.959	32.489

10. Perolehan suara menurut Pemohon dimana didalam permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan rincian sebagai berikut:

Ditrik /Kecamatan	KEL/DESA	Jumlah TPS	Suara Pemohon	Objek Di Permasalahan
Sugapa	Emondi	4	1.200	Terjadi pengurangan suara Pemohon dari 10.807 menjadi 0 pada saat Pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya, Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Demokrat Dapil Papua 3 Nomor Urut 2 sejumlah 10.171 (sistem Ikat/Noken)
	Yoparu	4	1.025	
	Puyagiya	6	1.586	
	Jalai	6	1.519	
	Titigi	3	874	
	Ekenemba	7	1.820	
	Wandoga	4	1.363	
	Ndugusiga	5	1.420	
Hitadipa	Balamai	2	600	Telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada Distrik Hitadipa berkurang dari 6.666 suara menjadi 4.724 suara, suara Pemohon yang hilang adalah 1.942 suara yang dialihkan Termohon kepada
	Sanaba	1	300	
	Pugisiga	8	2.400	
	Hitadipa	4	1.200	
	Soanggama	5	1.237	
	Danggomba	2	509	

	Sakumba	2	420	Caleg Partai Gerindra Dapil Papua 3 Nomor Urut 7 (Tujuh) (sistem Ikat/Noken)
Agisiga	Agissiga	3	747	telah terjadi pengurangan pada Distrik Agisiga berkurang dari 9.132 suara menjadi 5.000 suara, suara Pemohon yang hilang adalah 4.132suara yang dialihkan Termohon kepada Caleg Partai Gerindra Dapil Papua 3 Nomor Urut 7 (Tujuh) (sistem Ikat/Noken)suara Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten (DA-1DPRD) sejumlah 39.959 berkurang menjadi 22.210 suara dan kemudian pada Rekapitulasi tingkat Provinsi (DB-1 DPRD) berkurang lagi menjadi 7.470 suara
	Tausiga	4	1.082	
	Unabundoga	5	1.383	
	Mbamogo	4	1.050	
	Soali	2	548	
	Tembage	5	1.166	
	Nabia	3	816	
	Janasiga	2	539	
	Kombogosiga	4	908	
	Danggoa	4	893	

11. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dari halaman 4 sampai dengan 10 yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Aner Maisini SH., MH. adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak jelas sumber datanya, setelah dicermati dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.
12. **Bahwa kemudian Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan**

hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut. Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kecamatan/Distrik Hometo dan Kecamatan/Distrik Biandoga di wilayah Kabupaten Intan Jaya, dimana terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan.

13. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Pemohon yang benar versi pemohon yaitu 39.959 suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 untuk wilayah Kabupaten Intan Jaya adalah tidak berdasar dan tidak jelas berasal dari sumber data yang mana, Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara tersebut terjadi di beberapa Kecamatan/Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya, yaitu :

No.	Nama Kecamatan/Distrik	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Bukti C1-DPRP dan DA1-DPRP
1.	Distrik Sugapa	10.807 Suara
2.	Distrik Hometo	5.056 Suara
3.	Distrik Wandai	0 Suara
4.	Distrik Biandoga	8.298 Suara
5.	Distrik Hitadipa	6.666 Suara
6.	Distrik Agisiga	9.132 Suara
7.	Distrik Ugimba	0 Suara
8.	Distrik Tomosiga	0 Suara
Total		39.959 Suara

14. Setelah mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara di beberapa Kecamatan/Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya yaitu 39.959 suara, yang mana di Dapil Papua 3 tidak hanya Kabupaten Intan Jaya melainkan ada 6 Kabupaten/Kota,

dimana Pemohon tidak merinci dan/atau menjelaskan berapa Perolehan suara Pemohon diwilayah yang lainnya. Pemohon menyatakan bahwa Perolehan Suara untuk Dapil Papua 3 menurut Termohon adalah 7.470 suara berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan penjumlahan dari beberapa Kabupaten/Kota yang berada didalam Wilayah Dapil Papua 3 yaitu :

- Kabupaten Intan Jaya : 6.724 suara
- Kabupaten Mimika : 396 Suara
- Kabupaten Nabire : 350 Suara
- Kabupaten Dogiyai : 0 Suara
- Kabupaten Paniai : 0 Suara
- Kabupaten Deiyai : 0 Suara

Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya menjumlahkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Papua 3 hanya berdasarkan suara untuk Kabupaten Intan Jaya, bukan perolehan suara dari penjumlahan di 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah Dapil Papua 3. Maka sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang Perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP yaitu sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 3 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA					
	MIMIK A	NABIR E	DOGIYA I	PANIAI I	DEIYA I	INTA N JAYA
HAGAR AKSAMINA MADAY, SE, MM	366	9.821	8.383	0	100	0

ANER MAISINI, SH, MH	396	350	0	0	0	6.724
PETRUS PIGAY	211	148	0	20.024	22	0
YULIUS YAPUGAU, SE	345	390	0	0	0	15.48 6
AMINAR MAISENI, , ST	259	163	0	0	0	0
DENNY PIGAY, , S.Kom	615	53	0	0	0	0
FRANSISKU S BUNAI, ST	615	176	0	0	30	0
ROSALINA DUSAY	134	44	0	0	0	0
FRANSISKU S PEKEI	109	868	5.345	0	312	0
ONES KOGOYA	822	472	0	0	0	0

16. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi Papua perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Formulir DC1-DPR Provinsi yaitu sebagai berikut (**Bukti .**):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA DAPIL PROVINSI PAPUA						
		PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA
		1	2	3	4	5	6	7
1.	PKB	27.759	11.883	85.854	47.902	18.969	13.382	12.175

2.	Gerindra	46.015	10.176	57.084	0	42270	46.608	20.353
3.	PDIP	46.863	12.349	41.217	40.709	36.486	51.454	57.477
4.	Golkar	46.798	19.035	57530	48.265	47.728	33450	28.696
5.	NasDem	41.405	31.155	87.002	86540	54.833	120.643	29.262
6.	Garuda	9.755	3.341	49.394	4.173	23.696	3.436	7.232
7.	Berkarya	19.774	5930	52.528	40.73	8.321	14.006	6.604
8.	PKS	26040	4.619	32.275	7500	15.482	67.238	28.085
9.	Perindo	17.427	5.649	26310	1.167	21.59	53540	12.769
10.	PPP	19.355	14.577	42.403	0	835	15.235	7520
11.	PSI	15.554	5840	19.469	0	9.572	3470	10.161
12.	PAN	27.834	11.051	74.676	115.762	98140	30.844	18.069
13.	Hanura	25970	35.051	27.233	34.546	27.548	49.279	10.156
14.	Demokrat	25.429	58.452	59.013	136.378	56.195	84.986	10.195
15.	PBB	7.814	1.464	23.401	889	22.578	9	3.961
16.	PKPI	10.112	2.245	10.953	8.414	1620	4.634	5.841

14. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 6 ATAS NAMA IMANUEL KOGOYA

15. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan perolehan suara menurut Pemohon untuk pengisian Anggota DPR Provinsi Papua Dapil Papua 6

No.	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Immanuel Kogoya	14.740	44.850	30.110

16. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya kecurangan di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan di Kabupaten Lanny Jaya yaitu; Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik

Yiluk, Gupura, Distrik Lanina dan TPS 39 Desa Wamena Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana menurut Pemohon Terdapat Kecurangan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Distrik Milimbo Pemohon kehilangan 4.019 suara yang dialihkan kepada PKB Dapil 6 Nomor urut 4 (bukti DA-1 DPRP) 500 suara, dialihkan ke parta Hanura Dapil 6 nomor urut 2 diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lanny Jaya 2.000 suara, dialihkan ke caleg Golkar 1.500 suara, dialihkan 19 suara kepada Golkar Dapil 6 Nomor Urut 2;
- b. Untuk Distrik Guna Pemohon Kehilangan 3078 suara tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 1.000 suara, yang dibagi kepada 200 suara partai Hanura, 200 suara Partai Demokrat, 200 suara Partai Golkar, 200 suara PKS, dan 200 suara PPP;
- c. Untuk Distrik Pirime Pemohon kehilangan 4.078, tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 4.058 suara, yang dibagi kepada 28 suara PKB, 4.000 suara Garuda, 10 suara Partai Golkar, 10 suara Nasdem, dan 10 suara PKS;
- d. Untuk Distrik Dimba kehilangan 876 suara, yang dibagi 373 suara PKS, 503 suara Demokrat;
- e. Untuk Distrik Muara Kehilangan 5.138 Suara, tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 4.096 suara, yang terbagi 589 Nasdem, 1050 Berkarya, 1407 Hanura, 1050 Demokrat;
- f. Untuk Distrik Yiluk Kehilangan 3.130 Suara tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 3.190 suara, yang terbagi 300 suara dan 1.884 suara Hanura, 882 suara berkarya, 124 suara PKS;
- g. Untuk Distrik Gupura Kehilangan 6.472 suara tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 5.472 suara yang terbagi 1.000 golkar, 2.000 berkarya, 1.000 PKS, 1.472 Hanura;
- h. Untuk Distrik Lanina kehilangan suara 3.283 Suara yang terbagi, 988 Golkar, 300 Nasdem, 1.493 Berkarya, 502 Hanura.
- i. Di TPS 39 Desa Wamena Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya berdasarkan C1-DPR Provinsi, Pemohon memperoleh 40

suara, namun berdasarkan DB-1 DPR Provinsi Pemohon memperoleh suara sebanyak 4 suara.

Tabel Versi Pemohon

No.	Kabupaten	Ditrik/Kecamatan	Perolehan Pemohon DA.1	Perolehan Pemohon DB.1	Jumlah Selisih
1	Lanny Jaya	Distrik Milimbo	5.019	1.000	4.019
2		Distrik Guna	3.078	0	3.078
3		Distrik Pirime	4.078	0	4.078
4		Distrik Dimba	3.657	2.781	876
5		Distrik Muara	5.138	0	5.138
6		Distrik Yiluk	3.204	74	3.130
7		Distrik Gupura	6.472	0	6.472
8		Distrik Lanina	3.283	0	3.283
9		Distrik Kelulome	3.981	3.981	-
10		Distrik Nikogwe	6.900	6.900	-
Jumlah Suara yang dihilangkan /dialihkan oleh Termohon			44.810 Suara	14.736 Suara	30.074 Suara

TPS/Desa/ Kecamatan/ Kabupaten	Suara Pemohon Berdasarkan C1-DPRP	Suara Pemohon Berdasarkan DB1-DPRP	Suara Pemohon Berdasarkan DC1-DPRP	Jumlah Selisih
39/Wamena/ Wamena/ Jayawijaya	40 Suara	4 suara	4 Suara	36

17. Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 23 menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak jelas sumber datanya.

18. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan

dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPR Provinsi sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPR Provinsi sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPR Provinsi.

19. Bahwa seandainya pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD lain, maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut.
20. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota Intan Jaya untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DB1-DPRP yaitu sebagai berikut:
21. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP yaitu sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 6 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA
-----------------------------	--

	LANNY JAYA	MAMBERAMO TENGAH	NDUGA	JAYAWIJAYA
ARLAN UAGA, ST	0	0	0	126
IRIANTO HIMOYE ONDI	0	0	0	133
ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak	0	2.000	0	3.730
KALVIN HALUK, S.IP	804	0	0	9.274
PAULINA MATUAN, SE	0	0	0	21
YEMI PAGAWAK	0	0	0	10
IMANUEL KOGOYA	14.736	0	0	4
RAHEL THIERT	0	0	0	1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 6 ATAS NAMA CALVIN HALUK, S.IP

22. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pada halaman 24 s.d halaman 31 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara berupa Model C1 dan DA1 yang berhasil didapatkan Pemohon, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan, Kabupaten Jaya Wijaya , yaitu; Distrik Wamena Kota, Distrik Walelagama, Distrik Libarek, Distrik Napua, Distrik Walaik, Distrik Wadangku, Distrik Wouma, Distrik Siepkosi, Distrik Pyramid, Distrik Bolakme, Distrik Maima, Distrik Yalengga, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Calvi Haluk, S.IP	9.274	13.468	4.194

KABUPATEN JAYA WIJAYA

Distrik/Kecamatan	Kampung /Desa	TPS	Suara Pemohon	Uraian Permasalahan
Wamena Kota	Sinamak	13	280	Pemohon kehilangan 416 suara dari 869 suara dari tingkat kecamatan/distrik sampai tingkat kabupaten didasarkan pada Form C.1 DPRP
		30	293	
	Sinapuk	11	296	
Walelagama	Wamusage	1	195	Pemohon kehilangan 500 suara dari 2.303 suara dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, didasarkan pada Form C.1 DPRP
		2	145	
		3	145	
	Pugima	1	200	
		2	131	
		3	137	
	Walelagama	2	166	
	Itlay Halitopo	1	178	
		2	198	
	Kubulakma	1	237	
		3	114	
Kulaken		340		
Libarek	Kilubaga	1	557	Pemohon Kehilangan 699 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten
	Punakul	2	142	

				didasarkan pada Form C.1 DPRP
Napua	Wilekama	1	219	Pemohon Kehilangan 519 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten (yang didasarkan pada Form DA.1 DPRP)
	Holima	-	-	
	Lanimatuan	-	-	
	Okilik	-	-	
	Haelekma	-	-	
	Yalekama	-	-	
	Sapalek	-	-	
	Yomaima	-	-	
Walaik	Walaik	1	244	Pemohon Kehilangan 1105 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten berdasarkan Form C.1 DPRP
		2	244	
	Yelai	-	617	
Wadangku	Agulimo	1	204	Pemohon Kehilangan 610 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		2	205	
	Yomosimo	1	299	
		3	300	
Wouma	Ketimavir	4	200	Pemohon Kehilangan 150 Suara mulai dari

				tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
Siepkosi	Wekia	2	99	Pemohon Kehilangan 121 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
	Siepkosi	1	110	
		2	30	
	Sekan	1	10	
		2	10	
	Noagolo	1	6	
		2	22	
Isawahiman	1	46		
Manika	2	117		
Piramid	Perabaga	3	200	Pemohon Kehilangan 400 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
	Perabaga	5	200	
Bolakme	Munak	1	218	Pemohon Kehilangan 600 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan
		2	100	
	Bimu	1	150	
		2	150	
	Lani Timur	1	206	
		2	206	
Tekani	1	262		

				Form C.1 DPRP
Maima	Esiak	-	-	Pemohon Kehilangan 3.003 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form DA.1 DPRP
	Heraewa	-	-	
	Kepi	-	-	
	Husewa	-	-	
	Menagaim	-	-	
Yalengga	Tagamik	1	247	Pemohon Kehilangan 493 suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		3	246	

23. Terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

24. Bahwa faktanya sesuai dengan Formulir Model C1-DPRP, Formulir Model DAA1-DPRP dan DA1-DPRP untuk TPS tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut :

KECAMATAN	DESA	TPS	C1-DPRP	DAA1-DPRP	DA1-DPRP
Wamena Kota	Sinamak	13	100		950
		30	0		
	Sinapuk	11	273		
Walelagama	Wamusage	1	0		1803
		2	0		
		3	0		
	Pugima	1	0		
		2	0		
		3	0		
	Walelagama	2	0		
	Itlay Halitopo	1			
		2	191		
	Kubulakma	1	237		
		3	237		
	Kulaken				
Libarek	Kilubaga	1	0		0
	Punakul	2	0		
Napua	Wilekama	1	219		214
	Holima	-			
	Lanimatuan	-			
	Okilik	-			
	Haelekma	-			
	Yalekama	-			
	Sapalek	-			
	Yomaima	-			
Walait	Walait	1	0		

		2	0		0
	Yelai	-			
Wadangku	Abulimo	1	0		398
		2	0		
	Yomosimo	1			
		3			
Wouma	Ketimavir	4	0		50
Siepkosi	Wekia	2	99		329
		1	110		
	Siepkosi	2	14		
		1	10		
	Sekan	2	10		
		1	6		
	Noagolo	2	22		
		1	9		
Isawahiman	1	9			
Manika	2	17			
Piramid	Perabaga	3	0		0
		5	0		
Bolakme	Munak	1	0		692
		2	0		
	Bimu	1	258		
		2	260		
	Lani Timur	1	0		
		2	0		
	Tekani	1	34		
Maima	Esiak	-			1703
	Heraewa	-			
	Kepi	-			
	Husewa	-			
	Menagaim	-			
Yalengga	Tagamik	1	0		782
		3			

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon terhadap adanya pengurangan suara Pemohon tidak beralasan demi hukum, maka sudah sepatutnya ditolak.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 6

25. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 31 s.d halaman 38 mempermasalahkan kecurangan di 10 (sepuluh) Distrik/Kecamatan, Kabupaten Jaya Wijaya, yaitu; Distrik Wamena Kota, Distrik Kurulu, Distrik Yalengga, Distrik Wesaput, Distrik Wouma, Distrik Hubikiak, Distrik Libarek, Distrik Pisugi, Distrik Koragi, Distrik Bipiri, dimana menurut Pemohon Terdapat Kecurangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Ana Irianti Mediama, Amd. Ak	3.730	22.852	19.122

KABUPATEN JAYA WIJAYA

Distrik /Kecamatan	Kampung/ Desa	TPS	Suara Pemohon	Objek Permasalahan
Wamena Kota	Wamena Kota	5	285	Pemohon Kehilangan 3774 suara dari 4.080 suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		2/Pensib	66	
		2/sinapuk	300	
		3/sinapuk	301	
		006	290	
	06	40		
	Kulitarek	008	235	
		8	208	
		028	295	
		029/gereja	295	
		033/KP3	295	
		034/Pensib	300	

		037	300	
		039	295	
		040	295	
		050	270	
		053	295	
Kurulu	Eragama	01	250	Pemohon Kehilangan 950 suara dari 1.050 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		02	250	
	Mebagaima	01	200	
		02	300	
		03	50	
Yalengga	Yalengga	-	-	Pemohon Kehilangan 2740 suara dari 3.522 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, tapi tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahkan, berdasarkan Form DA.1 DPRP
	Taganik	-	-	
	Wananuk	-	-	
	Pilimo	-	-	
	Tumus	-	-	
	Akorek	-	-	
	Manili	-	-	
	Aipakma	-	-	
	Wugurima	-	-	
	Biti	-	-	
	Wmanuk Dua	-	-	
Wesaput	Mawampi	001	290	Pemohon Kehilangan 2.380 suara dari 2.380 suara atau dikurangi jadi 0 suara, mulai dari tingkat
		002	280	
		003	298	
	Kama	-	-	
	Ilokama	-	-	
	Yaloaput	-	-	

				kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, untuk desa Kama, Desa Ilokama, Desa Yaloaput tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahkan, berdasarkan Form C.1 DPRP dan DA.1 DPRP
Wouma	Ketimavit	04	3	Pemohon mempermasalahkan adanya penambahan 50 Suara tingkat kabupaten sedangkan di TPS hanya 3 suara
Hubikiak	Musaima	001	262	Pemohon Kehilangan 3.299 suara dari 3.299 suara atau dihilngkan menajdi 0 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten,
		002	262	
		003	260	
		004	260	
	Ipokopku	001	275	
		002	271	
	Dokopku	003	275	
	Hom-hom	01	155	
02		220		

		003	263	berdasarkan Form C.1 DPRP
		4	263	
		5	258	
	Hetuma	011	045	
	Likino	001	120	
		002	110	
Libarek	Muliama	-	-	Pemohon Kehilangan 975 suara dari 975 suara atau dihilangkan menjadi 0 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, tapi tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahkan, berdasarkan Form DA.1 DPRP
	Wenabubaga	-	-	
	Kilubaga	-	-	
	Musatfak	-	-	
	Punakul	-	-	
Pisugi	Aikima	-	-	Pemohon Kehilangan 1842 suara dari 1.842 suara atau dihilangkan menjadi 0 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, tapi tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahkan, berdasarkan Form
	Pabuma	-	-	
	Pisugi	-	-	
	Pikhe	-	-	
	Akiaput	-	-	
	Buroba	-	-	
	Wara	-	-	

				DA.1 DPRP
Koragi	Telegai	001	308	Pemohon Kehilangan 700 suara dari 2782 suara menjadi 2.082 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP, untuk desa Kumudiluk dan Desa Tenondek tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahkan, hanya berdasarkan Form DA.1 DPRP
		002	309	
		003	308	
		004	308	
	Koragi	001	239	
		002	238	
		003	240	
		004	238	
	Kumudiluk	-	-	
	Tenondek	-	-	
Bipiri	Dionggoki	001	280	
		002	280	
	Ayana	01	280	
		02	280	
	Dlinggama	001	230	
	Tirunggu	001	230	
		002	230	

26. Terhadap dali-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar,

lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

27. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP yaitu sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 6 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA			
	LANNY JAYA	MAMBERAMO TENGAH	NDUGA	JAYAWIJAYA
ARLAN UAGA, ST	0	0	0	126
IRIANTO HIMOYE ONDI	0	0	0	133
ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak	0	2.000	0	3.730
KALVIN HALUK, S.IP	804	0	0	9.274
PAULINA MATUAN, SE	0	0	0	21
YEMI PAGAWAK	0	0	0	10
IMANUEL KOGOYA	14.736	0	0	4
RAHEL THIERT	0	0	0	1

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 2

28. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 38 sampai dengan halaman 40 yang pada pokoknya telah terjadi penghilangan suara Pemohon pada Pleno KPU Kabupaten Biak Numrof dan Pleno di tingkat Provinsi Papua yang tertuang dalam table :

No	Nama	PEROLEHAN SUARA		SELSISIH
		TERMOHON (dari DC.1)	PEMOHON (dari C.1)	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.883	6.783	+
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.176	10.176	0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	12.349	9.349	+
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.035	19.035	0
5	PARTAI NASDEM	31.155	31.155	0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3.341	3.341	0

7	PARTAI BERKARYA	5.930	5.930	0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	4.619	4.619	0
9	PARTAI Persatuan Indonesia	5.749	5.749	0
10	PARTAI Persatuan Pembangunan	14.577	14.577	0
11	PARTAI Solidaritas Indonesia	5.840	3.935	+
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	11.051	21.717	-10.666
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	35.051	35.051	0
14	PARTAI DEMOKRAT	56.332	56.332	0
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.464	1.464	0
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.245	2.245	0

JUMLAH	230.797	230.797	
---------------	----------------	----------------	--

29. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon didapat dari penyandingan perolehan suara di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor pada rekapitulasi tingkat PPD Kecamatan/Distrik berdasarkan DA1 dan DB1
30. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara pada tingkat TPS yaitu Formulir Model C1-DPRP dengan Rekapitulasi tingkat Provinsi, Pemohon seharusnya menyandingkan Perolehan Suara secara berjenjang. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar maka sepatutnya haruslah ditolak.

**PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA DAERAH
PEMILIHAN 4 PROVINSI PAPUA**

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Bakies Kogoya	3.070	5.500	2.430
2	Eli Kogoya	2.400	4.229	1.829

31. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 41 sampai dengan 43 yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon suara untuk Caleg Pemohon di Rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak jaya oleh Termohon pada tanggal 7-8 Mei 2019 sebanyak 2.249 S.Km atas Nama Bekies Kogoya dan 1.829 Suara atas Nama Eli Kogoyo.
32. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dalam dalilnya dimana di dalam tabel yang Pemohon uraikan terdapat selisih 2.430 suara, namun didalam Pemjelasannya Pemohon mendalihkan selisih suara sebanyak 2.249 Suara, berdaarkan hal tersebut Pemohon merasa

ragu dalam menentukan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang mana tidak berdasarkan sumber data yang benar.

33. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pengurangan Perolehan Suara dan di Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan Puncak Jaya 4 dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya yang meliputi Distrik Ilu, faktanya hasil Perhitunganm suara yang benar adalah 3.070 Suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Bekies Kogoya dan 2.400 Suara untuk Caleg Nomor urut 08 atas nama Eli Kogoya berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota Distrik Ilu dan DB1- DPRDKab/Kota. Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kota yang benar menurut Termohon

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Distrik Ilu	5.470	9.729

34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak meklaksanakan Rekomendasi Kabupaten Puncak Jaya, Termohon telah menindaklanjuti dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai.

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAERAH PEMILIHAN JAYAWIJAYA 2 PROVINSI PAPUA

35. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon pada Distrik Asologaima pada saat Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Distrik adalah:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Jhoni Kolago	864	4.340	3.476

36. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU.

Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAERAH PEMILIHAN JAYAWIJAYA 4 PROVINSI PAPUA

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Semi Hisage	2.282	4.036	1.754

37. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 45 sampai dengan halaman 47 yang pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Siepkosi pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan berdasarkan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota serta penambahan perolehan suara bagi calon Anggota lain dari Partai Demokrat di rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Jayawijaya

38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan suara calon Anggota dari partai lain, dalil tersebut tidak berdasar dikarenakan Perolehan suara yang benar berdasarkan rekapitulasi berjenjang berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD KAb/Kota DB1-DPRD Kab/Kota.

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI DAERAH PEMILIHAN PANIAI PROVINSI PAPUA

Dapil 1

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Anton Gobai	-	3.986	-
2	Pina Kayame	-	3.579	-
3	Naftali Gobai	-	3.669	-
4	Hendrikus Mote	-	4.082	-
5	Serfius Adii	-	550	-

DAPIL 2

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	Selpius Gobay	-	11.389	-
2	Moses Pigay, S.Sos	-	1.601	-
3	Hendrika Gobay	-	2.035	-
4	Oktopianus Pigome	-	2.711	-
5	Ismael Pakopa	-	1.308	-
6	Martina Kayame	-	3.753	-
7	Karel Ogetai	-	439	-
8	Yunus Gobai, S.Kom	-	3.770	-
9	Yuliance Tebai	-	1.006	-

39. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan Pemohon, pada halaman 47 sampai dengan halaman 52, pada pokoknya Pemohon mendalilkan Perolehan masing-masing Caleg di Kabupaten Paniai, berdasarkan Formulir C.1 DPRD Pemohon tidak menguraikan perselisihan suara, yang Pemohon Masalahkan Tidak terjadi Pleno Penetapan Perolehan Suara masing-masing Caleg di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai, hal ini menyebabkan para Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang mereka peroleh dalam Pemilu Legislatif. Hal tersebut terungkap di dalam Pleno Rekapitan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua;

**PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASMAT DAERAH PEMILIHAN
ASMAT 2 PROVINSI PAPUA**

DAPIL ASMAT 2

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Amanat Nasional	1.110	1.406	296

DAPIL ASMAT 2

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Santayota	-	479	-

40. Bahwa dalil Permohonan Pemohon, pada halaman 52 sampai dengan halaman 55, pada pokoknya Pemohon menguraikan perolehan Suara di setiap TPS-TPS Di Distri Ayib, dan menurut Pemohon Terjadi Pengurangan Suara Pemohon sebesar 296 suara, dimana menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 848 suara dan Termohon 552 suara, dimana perolehan suara dari 848 suara diantaranya Suara Partai 369 suara dan suara caleg Nomor urut 1 atas nama Santayota sebesar 479 suara ($369+479 = 848$) dan menurut Pemohon pengurangan suara terjadi ditingkat KPPS, Ditrik/Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten Asmat, Bahwa untuk Perolehan suara PAN di Distrik Ayib Kabupaten Asmat, menurut Pemohon dapat dilihat dalam diuraikan dibawah ini;

KABUPATEN ASMAT

Distrik / Kecamatan	Kampung/Desa	TPS	Perolehan Pemohon
Distrik Ayip	Desa Comoro	002	21
		003	121
		004	16
	Desa Sagare	001	47
		002	43
	Desa Yefuwagi	001	185
		002	118
		003	137
	Desa Wagi	001	10
	Desa Kawet	001	67
		002	77
	Desa Maugi	002	3
		003	3

41. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon dalil tersebut tidak berdasar dikarenakan Perolehan suara yang benar berdasarkan rekapitulasi berjenjang berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD KAb/Kota DB1-DPRD Kab/Kota.

**PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI 2 PROVINSI PAPUA
KABUPATEN SARMI**

Distrik/ Kecamatan	Kampung/ Desa	TPS	Perolehan Pemohon	Uraian masalah
Distrik Tor Atas	Desa Bora- Bora	01	4	C1-DPRD Kab/Kota 4 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 4 suara
	Desa Togonfo	01	9	C1-DPRD Kab/Kota 9 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 5 suara, Pemohon Kehilangan 4 suara
	Desa Omte	01	10	C1-DPRD Kab/Kota 10 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 4 suara, Pemohon Kehilangan 6 suara
	Desa Safrom	01	25	C1-DPRD Kab/Kota 25 suara, DA1-DPRD

	Tane			Kab/Kota 1 suara, Pemohon Kehilangan 24 suara
	Desa Denender	01	3	C1-DPRD Kab/Kota 3 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 3 suara
	Desa Waaf	01	36	C1-DPRD Kab/Kota 36 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 36 suara
Distrik Pantai Barat	Desa Kamenwari	01	6	C1-DPRD Kab/Kota 6 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 6 suara
	Desa Burgena	01	17	C1-DPRD Kab/Kota 17 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 16 suara, Pemohon Kehilangan 1 suara
	Desa Siantos	01	4	C1-DPRD Kab/Kota 4 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 4 suara
Distrik Sarmi Selatan	Desa Munukania	01	21	C1-DPRD Kab/Kota 21 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 19 suara, Pemohon Kehilangan 2 suara

	Desa Wapoania	01	7	C1-DPRD Kab/Kota diTPS 1 memperoleh 7 suara, TPS 2 memperoleh 4 suara, dan TPS 3 memperoleh 7 suara dengan total 18 suara, dan pada tingkat kecamatan menjadi 16 suara, Pemohon Kehilangan 2 suara
		02	4	
		03	7	
Distrik Apawer Hulu	Desa Maniwa	01	6	C1-DPRD Kab/Kota Dea Waniwa diTPS 1 Hilang 6 suara, dan Desa Kwawitania Hilang 3 suara dari 8 suara fi tingkat TPS dan di tingkat Distrik menjadi 5 suara, dan pada saat Rekap tingkat Distrik DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 79 suara
	Desa Kwawitania	01	8	
				Sehingga total selisih Distrik Tor Atas 65 suara, Pantai Barat 8 suara, Sarmi Selatan 3 suara, Apawer Hulu 11 suara sehingga total selisih 87 suara dan suara Yan Numbe sejumlah 17 suara, akan tetapi dalam Petitum untuk kabupaten Sarmi tidak

				dimohonkan penetapan Suara dan tidak ada Kabupaten Sarmi dalam Petitum
--	--	--	--	---

42. Terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

PERMOHONAN PEMOHON UNTUK AP3 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASMAT DAERAH PEMILIHAN ASMAT 1 PROVINSI PAPUA

43. Sebelum Termohon menanggapi seluruh dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 secara serentak, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menurut UUD. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

44. Oleh karena itu, sebagai Penyelenggara Pemilu, Termohon telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu asas **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**), sehingga dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, dapat tercapai adanya persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan rakyat. Kedudukan Termohon, sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 berbeda dengan penyelenggara pemilu sebelum era reformasi yang mana saat itu merupakan bagian dari Pemerintah. Setelah era reformasi, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 8 UU PEMILU, Termohon merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
45. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU PEMILU, mekanisme pemilihan anggota KPU dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Anggota DPR terdiri dari Partai Politik pendukung Pemohon dan Partai Politik pendukung Pihak Terkait dengan komposisi yang hampir berimbang sehingga tidak dimungkinkan adanya dominasi dari salah satu kelompok. Berdasarkan hasil pemilihan oleh DPR tersebut, Presiden mengesahkan dan melantik anggota KPU.
46. Sebagai lembaga yang mandiri, sesuai dengan Pasal 7 UU PEMILU, Termohon bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Termohon selalu berpegang kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
47. Bahwa Permohonan Pemohon terhadap 3 TPS di Kampung Fakan Distrik Akat, TPS 1 Kampung Manep Distrik Akat, TPS 01 di kampung Simin Distrik Akat telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019 dimana sesungguhnya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Asmat telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai.

48. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sisa surat suara di TPS 01 Kampung Manep dan TPS 01 Kampung Simini Distrik Akat, dimana pada saat dibacakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat sisa surat suara, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, Pemohon tidak menjelaskan berapa sisa surat suara, apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pemohon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapi. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap sisa surat suara tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model DA2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.
49. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya di 8 TPS yang berada di Kampung Suru, Kampung Aswet dan Kampung Kaye Distrik Agats, proses pemilihan tidak dilakukan di TPS karena disebabkan oleh Ketua Adat dan Petugas KPPS mengalihkan kotak suara kerumah Jew dan kemudian mencoblos surat suara untuk calon atau Partai Politik tertentu. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa Ketua Adat dan petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten /Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, kepada siapa calon atau Partai politik surat suara yang dicoblos serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pemohon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapi.
50. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 09 Mei 2019 untuk Distrik Suru-suru, Pemohon memperoleh 25 suara, namun terjadi keributan sehingga rekapitulasi ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 10 Mei 2019, kemudian Rekapitulasi dilanjutkan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Asmat dan perubahan suara Pemohon menjadi Nol adalah dalil yang tidak berdasar, Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara untuk di TPS mana atau dari jumlah perolehan suara yang mana suara Pemohon berubah menjadi Nol, karena pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota, telah dilakukan pencermatan

terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari Saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2019 atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-2-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-055-PAPUA-PAN-116-12-33, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-PAPUA 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor **46/PL.03.1-KPT/91/PROV/ V/2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 tanggal 19 Mei 2019.
- 2 Bukti T-002-PAPUA 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Papua 2, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Papua.
- 3 Bukti T-003-PAPUA 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Papua mengenai Fotokopi Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua 2.
- 4 Bukti T-004-PAPUA 3-PAN-116-12-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor **46/PL.03.1-KPT/91/PROV/V/ 2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 tanggal 19 Mei 2019.
- 5 Bukti T-005-PAPUA 3-PAN- : Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan

- 116-12-33 DC1-DPRD Provinsi Dapil Papua 3 Provinsi Papua.
- 6 Bukti T-006-PAPUA 6-PAN-116-12-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor **46/PL.03.1-KPT/91/PROV/V /2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 tanggal 19 Mei 2019.
- 7 Bukti T-007-PAPUA 6-PAN-116-12-33 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan DC1-DPRD Provinsi Dapil Papua 6 Provinsi Papua.
- 8 Bukti T-008-PUNCAK JAYA 4-PAN-116-12-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 472/PL/01.7-Kpt/9107/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2019.
- 9 Bukti T-009-PUNCAK JAYA 4-PAN-116-12-33 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Puncak Jaya mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Puncak Jaya 4
- 10 Bukti T-010-JAYAWIJAYA 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan

- KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 485/Kpts/KPU Kab.030/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.
- 11 Bukti T-011-JAYAWIJAYA : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 4-PAN-116-12-33 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 485/Kpts/KPU Kab.030/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.
- 12 Bukti T-012-JAYAWIJAYA : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU 4-PAN-116-12-33 Kabupaten Jayawijaya mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Jayawijaya 4.
- 13 Bukti T-013-PANIAI 1-PAN- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 116-12-33 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 13/PL.01.8-Kpt/9180/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2019.
- 14 Bukti T-014-ASMAT 1-PAN- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 116-12-23 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019,

- beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 15/PL.01.7-Kpt/9118/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019.
- 15 Bukti T-015-SARMI 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019.
- 16 Bukti T-016-SARMI 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Sarmi mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Sarmi 2.
- 17 Bukti T-017-PAPUA 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi Dapil Papua 2, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Dapil Papua 2.
- 18 Bukti T-018-PAPUA 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Provinsi Dapil Papua 2, DA2-KPU, dan DA.DH-KPU untuk beberapa Distrik di Provinsi Papua yaitu:
1. Distrik Biak Kota

2. Distrik Samofa
- 19 Bukti T-019-PAPUA 3-PAN-116-12-33 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Papua mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua 3
- 20 Bukti T-020-PAPUA 3-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Provinsi Dapil Papua 3 untuk Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
- 21 Bukti T-021-PAPUA 3-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model dan DA1-DPRD Provinsi Dapil Papua 3 Kabupaten Intanjaya untuk beberapa Distrik di Provinsi Papua yaitu:
1. Distrik Sugapa
 2. Distrik Hometo
 3. Distrik Wandai
 4. Distrik Biandoga
 5. Distrik Hitadipa
 6. Distrik Agisiga
 7. Distrik Ugimba
 8. Distrik Tomosiga
- 22 Bukti T-022-PAPUA 6-PAN-116-12-33 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Papua mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua 6
- 23 Bukti T-023-PAPUA 6-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Provinsi Dapil Papua 6 untuk beberapa Kabupaten di Provinsi Papua yaitu:
1. Kabupaten Lani Jaya
 2. Kabupaten Jayawijaya
- 24 Bukti T-024-PAPUA 6-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Papua 6 Kabupaten Lanijaya dan Jayawijaya untuk beberapa Distrik di Provinsi

- 4-PAN-116-12-33 DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Puncak Jaya 4, dan DA2-KPU Kab/Kota Dapil Puncak Jaya 4 pada Distrik Ilu
- 27 Bukti T-027-JAYAWIJAYA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model
2-PAN-116-12-33 DB-KPU dan DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Jayawijaya 2 untuk Kabupaten Jayawijaya
- 28 Bukti T-028-JAYAWIJAYA : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU
2-PAN-116-12-33 Kabupaten Jayawijaya mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Jayawijaya 2
- 29 Bukti T-029-JAYAWIJAYA : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
2-PAN-116-12-33 Kab/Kota Dapil Jayawijaya 2 Kab/Kota Dapil Jayawijaya 2 pada Distrik Asologaima
- 30 Bukti T-030-JAYAWIJAYA : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan
4-PAN-116-12-33 DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Jayawijaya 4 untuk Kabupaten Jayawijaya
- 31 Bukti T-031-JAYAWIJAYA : Fotokopi Formulir DA1-DPRD
4-PAN-116-12-33 Kab/Kota Dapil Jayawijaya 4, dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Jayawijaya 4 untuk beberapa Kelurahan di Distrik Siepkosi yaitu:
1. Kelurahan Sekan
 2. Kelurahan Noagalo
 3. Kelurahan Yumogima
- 32 Bukti T-032-PANIAI 1-PAN- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model
116-12-33 DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Paniai 1, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Kabupaten Paniai.
- 33 Bukti T-033-PANIAI 1-PAN- : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU
116-12-33 Kabupaten Paniai mengenai

- Permohonan Pemohon untuk Dapil Paniai 1
- 34 Bukti T-034-PANIAI 1-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Paniai 1 dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Paniai 1 untuk beberapa Distrik dan Kelurahan yaitu:
1. Distrik Paniai Timur
 2. Distrik Wegemuka
 3. Distrik Wegebino
 4. Distrik Pugodagi
 5. Distrik Duma Dama
 6. Distrik Dogomo
 7. Distrik Bibida
 8. Distrik Yatamo
 9. Distrik Deiyaimiyo
 10. Kelurahan Aikai
 11. Kelurahan Enarotali
 12. Kelurahan Awabutu
 13. Kelurahan Kopo
 14. Kelurahan Papato
 15. Kelurahan Timida
 16. Kelurahan Amogibutu
 17. Kelurahan Wouyebutu
 18. Kelurahan Pugo
 19. Kelurahan Tipago
 20. Kelurahan Dei
 21. Kelurahan Obaiyoweta
 22. Kelurahan Bubugiwo
 23. Kelurahan Yimouto
 24. Kelurahan Tamugauwo
 25. Kelurahan Dagouto
 26. Kelurahan Kopabutu

27. Kelurahan Bukaduata
28. Kelurahan Boutai
29. Kelurahan Agumanida
30. Kelurahan Ugibutu
31. Kelurahan Kogekotu
32. Kelurahan Ipakiye
33. Kelurahan Madi
34. Kelurahan Uwibutu
35. Kelurahan Eteitadi
36. Kelurahan Dupia
37. Kelurahan Edikumeida
38. Kelurahan Miyamo

- 35 Bukti T-035-PANIAI 1-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Paniai 1 dari beberapa TPS pada Distrik di Kabupaten Paniai yaitu:
1. TPS 01 Kampung Aikai
 2. TPS 02 Kampung Aikai
 3. TPS 03 Kampung Aikai
 4. TPS 04 Kampung Aikai
 5. TPS 01 Kampung Enarotali
 6. TPS 02 Kampung Enarotali
 7. TPS 03 Kampung Enarotali
 8. TPS 04 Kampung Enarotali
 9. TPS 05 Kampung Enarotali
 10. TPS 06 Kampung Enarotali
 11. TPS 01 Kampung Awabutu
 12. TPS 02 Kampung Awabutu
 13. TPS 01 Kampung Kopo
 14. TPS 02 Kampung Kopo
 15. TPS 03 Kampung Kopo
 16. TPS 01 Kampung Papato
 17. TPS 02 Kampung Papato

18. TPS 03 Kampung Papato
19. TPS 01 Kampung Timida
20. TPS 02 Kampung Timida
21. TPS 03 Kampung Timida
22. TPS 04 Kampung Timida
23. TPS 05 Kampung Timida
24. TPS 06 Kampung Timida
25. TPS 01 Kampung Amougibutu
26. TPS 02 Kampung Amougibutu
27. TPS 01 Kampung Wouyebutu
28. TPS 01 Kampung Pugo
29. TPS 02 Kampung Pugo
30. TPS 01 Kampung Tipago
31. TPS 02 Kampung Tipago
32. TPS 01 Kampung Dei
33. TPS 02 Kampung Dei
34. TPS 03 Kampung Dei
35. TPS 01 Kampung Obaiyoweta
36. TPS 02 Kampung Obaiyoweta
37. TPS 01 Kampung Bubugiwo
38. TPS 02 Kampung Bubugiwo
39. TPS 01 Kampung Yimouto
40. TPS 02 Kampung Yimouto
41. TPS 01 Kampung Tamugauwo
42. TPS 01 Kampung Dagouto
43. TPS 02 Kampung Dagouto
44. TPS 01 Kampung Kopabutu
45. TPS 01 Kampung Bukaduata
46. TPS 01 Kampung Boutai
47. TPS 01 Kampung Agumanida
48. TPS 01 Kampung Ugibutu
49. TPS 02 Kampung Ugibutu
50. TPS 01 Kampung Kogekotu

- 51. TPS 02 Kampung Kogekotu
- 52. TPS 01 Kampung Ipakiye
- 53. TPS 01 Kampung Madi
- 54. TPS 02 Kampung Madi
- 55. TPS 02 Kampung Madi
- 56. TPS 04 Kampung Madi
- 57. TPS 05 Kampung Madi
- 58. TPS 06 Kampung Madi
- 59. TPS 01 Kampung Uwibutu
- 60. TPS 02 Kampung Uwibutu
- 61. TPS 03 Kampung Uwibutu
- 62. TPS 01 Kampung Eteitadi
- 63. TPS 01 Kampung Dupia
- 64. TPS 01 Kampung Edihumeida
- 65. TPS 01 Meiyamo

- 36 Bukti T-036-PANIAI 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 13/PL/01.8-Kpts/9108/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2019

- 37 Bukti T-037-PANIAI 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Kab/Kota Dapil Paniai 2 Kabupaten Paniai.
- 38 Bukti T-038-PANIAI 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Paniai mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Paniai 2
- 39 Bukti T-039-PANIAI 2-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Paniai 2, dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Paniai 2 dari beberapa Distrik dan Kelurahan yaitu:
1. Distrik Paniai Barat
 2. Distrik Muye
 3. Distrik Nakama
 4. Distrik Teluk Deiya
 5. Distrik Siriwo
 6. Distrik Kebo
 7. Distrik Yagai
 8. Kelurahan Digiyo
 9. Kelurahan Ukauwo
 10. Kelurahan Okago
 11. Kelurahan Pekege
 12. Kelurahan Kegonda
 13. Kelurahan Epo Obano
 14. Kelurahan Tipakutu
 15. Kelurahan Waukotopa
 16. Kelurahan Mogoya
 17. Kelurahan Amopa
 18. Kelurahan Yokagadagi
 19. Kelurahan Kebo Satu

20. Kelurahan Nuyetadi
21. Kelurahan Tigadamoto
22. Kelurahan Tinou
23. Kelurahan Epobutu
24. Kelurahan Todia
25. Kelurahan Pugaida
26. Kelurahan Munaiyepa
27. Kelurahan Dawawa
28. Kelurahan Kedege
29. Kelurahan Ipuwa
30. Kelurahan Yaibu
31. Kelurahan Woyouto
32. Kelurahan Panibagata
33. Kelurahan Paiyoge
34. Kelurahan Awebutu
35. Kelurahan Waipa
36. Kelurahan Totia
37. Kelurahan Giwo
38. Kelurahan Biadide
39. Kelurahan Kebo II
40. Kelurahan Bunaida
41. Kelurahan Kelurahan Uwaye
42. Kelurahan Okaitadi
43. Kelurahan Kito
44. Kelurahan Itoka
45. Kelurahan Dado
46. Kelurahan Bua
47. Kelurahan Todia
48. Kelurahan Dadou
49. Kelurahan Kepi
50. Kelurahan Geiketago
51. Kelurahan Kadiyai
52. Kelurahan Uwodege

- 53. Kelurahan Digiugi
- 54. Kelurahan Obano
- 55. Kelurahan Beko
- 56. Kelurahan Detauwo
- 57. Kelurahan Paka Kegebo
- 58. Munaiyepa
- 59. Kelurahan Kagopagu
- 60. Kelurahan Togowa
- 61. Kelurahan Geibu
- 62. Kelurahan Mugimeketago
- 63. Kelurahan Tuwamakida
- 64. Kelurahan Ibu Maida
- 65. Kelurahan Aiyaigo
- 66. Kelurahan Wage
- 67. Kelurahan Tipakotu
- 68. Kelurahan Bebiyai
- 69. Kelurahan Damuto
- 70. Kelurahan Obaiyadimi
- 71. Kelurahan Dogomouto

- 40 Bukti T-040-ASMAT 1-PAN-116-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Asmat 1, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Kabupaten Asmat.
- 41 Bukti T-041-ASMAT 1-PAN-116-12-23 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Paniai mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Asmat 1
- 42 Bukti T-042-ASMAT 1-PAN-116-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Asmat 1, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Asmat 1 untuk beberapa Distrik dan Kelurahan yaitu:

1. Distrik Akat
 2. Distrik Agats
 3. Kelurahan Faka
 4. Kelurahan Manep
 5. Kelurahan Simini
 6. Kelurahan Suru
 7. Kelurahan Aswet
 8. Kelurahan Kaye
- 43 Bukti T-043-ASMAT 1-PAN-116-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil Asmat 1 untuk beberapa TPS Distrik Akat, Kabupaten Asmat yaitu:
1. TPS 1, Kelurahan Simini Menep
 2. TPS 2, Kelurahan Simini Menep
- 44 Bukti T-044-ASMAT 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 15/PL 01.7-Kpt/9118/Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019

- 45 Bukti T-045-ASMAT 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, dan DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Asmat 2, Kabupaten Asmat.
- 46 Bukti T-046-ASMAT 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Asmat mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Asmat 2
- 47 Bukti T-047-ASMAT 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Asmat 2, dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Asmat 2 dari Distrik Ayip untuk beberapa Desa di Kabupaten Asmat yaitu:
1. Desa Congoro
 2. Desa Sagare
 3. Desa Yefuwagi
 4. Desa Wagi
 5. Desa Kawet
 6. Desa Maugi
- 48 Bukti T-048-SARMI 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Sarmi 2, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Kabupaten Sarmi.
- 49 Bukti T-049-SARMI 2-PAN-116-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Sarmi 2, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Sarmi 2, dari beberapa Distrik dan Desa di Kabupaten Sarmi yaitu:
1. Distrik Tor Atas
 2. Distrik Pantai Barat
 3. Distrik Sarmi Selatan

4. Distrik Apawer Hulu
5. Desa Bora-Bora
6. Desa Togonfo
7. Desa Onte
8. Desa Safrom Tane
9. Desa Denender
10. Desa Waaf
11. Desa Kamenawari
12. Desa Burgena
13. Desa Siantoa
14. Desa Munukania
15. Desa Wapoania
16. Desa Morara
17. Desa Maniwa
18. Desa Kwawitani

- 50 Bukti T-050-PAPUA -PAN- 116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Putusan BAWASLU RI, sebagai Berikut:
1. Putusan BAWASLU RI No: 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
 2. Putusan BAWASLU RI No: 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
- 51 Bukti T-051-PAPUA -PAN- 116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU Kota Jayapura tentang Perbaikan dan pembentulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-Kab/Kota Distrik Jayapura Utara berdasarkan Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota untuk TPS 11, TPS 31, TPS 32 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut:
1. No: 70/BA/KPU-KT-JPR/VII/2019
 2. No: 71/BA/KPU-KT-JPR/VII/2019

- 52 Bukti T-052-PAPUA 3-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Putusan BAWASLU Provinsi PAPUA, sebagai berikut:
1. 001/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/VII/2019
 2. 002/TM/ADM/BWSL.Papua/33.00/V/2019
- 53 Bukti T-053-PAPUA 3-PAN-116-12-33 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU Provinsi Papua tentang tindak lanjut hasil rekomendasi bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil Rekapotulasi Penghitungan Peroleh Suara di tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
Putusan BAWASLU Provinsi PAPUA, sebagai berikut:
1. 62/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Dogiyai
 2. 63/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Yalimo
 3. 64/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Memberamo Raya
 4. 65/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Yahukimo
 5. 66/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Waropen
 6. 67/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Keerom
 7. 68/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Jayapura
 8. 69/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, Kabupaten Boven Digoel
 9. 70/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019,

2. Kabupaten Paniai
3. Kabupaten Asmat
4. Kabupaten Jayawijaya
5. Kabupaten Intan Jaya
6. Kabupaten Puncak Jaya.

55 Bukti T-055-Jayawijaya - : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan
PAN-116-12-33 Ketua PPD dari masing-masing Distrik
dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Selanjutnya, Termohon juga menghadirkan KPU Kabupaten Lanny Jaya yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nias Wenda (Divisi SDM KPU Kabupaten Lanny Jaya)

- Bahwa pada tanggal 7 dan 8 April 2019, KPU sudah lakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- pada tanggal 11 April 2019, KPU melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, terdapat keberatan saksi yang diajukan oleh beberapa saksi partai politik, di antaranya PAN, Golkar, Hanura, dan dari Saksi PDI-P. Atas kejadian tersbeut Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor 091 untuk melakukan penyandingan data dan KPU sudah melaksanakan rekomendasi tersebut;
- Kelanjutan dari rekomendasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 71;
- Setelah KPU melakukan penyandingan data dari keberatan saksi dan berdasarkan DA-1 dan DB-1 Kabupaten Lanny Jaya, maka saksi Pemohon menyatakan apa yang dimiliki oleh saksi Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh KPU dan saksi Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi, yang sudah kami lampirkan sebagai bukti T-053, angka 10;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak

Terkait Nomor 39-08-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional dengan Nomor Perkara : **116-12-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR

dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK), yakni tidak mempengaruhi kursi yang sekarang ini adalah kursi milik Pihak Terkait, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuan permohonan PHPU pada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa karena tidak memenuhi formalitas permohonan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU-MK sebagaimana tersebut di atas, untuk itu, mohon Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah, karena permohonan Pemohon tidak mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa uraiannya tidak menunjukkan jumlah suara yang utuh untuk memperoleh kursi DPRD Provinsi Papua Dapil VI, sehingga tidak jelas apakah permohonan pemohon mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi (UU-MK);
- 2) Bahwa penghitungan suara Pemohon tidak jelas, pada satu sisi

Pemohon hanya menghitung jumlah suara Pemohon tanpa menyandingkan dengan perolehan suara berdasarkan penghitungan Termohon, sehingga tidak terjadi selisih suara yang disengketakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan sengketa PPHU;

- 3) Dalam permohonan Pemohon, antara alasan (posita) permohonan dan petitumnya, tidak sinkron, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya;
- 4) Dengan uraian di atas, jelas permohonan Pemohon tidak jelas, untuk itu, mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil) VI, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

DAPIL VI DPRD PROVINSI PAPUA

- 1.1 Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- 1.2 Uraian dalam eksepsi di atas, dianggap diulang kembali dalam pokok permohonan ini, mutatis, mutandis;
- 1.3 Bahwa tidak benar permohonan pemohon bahwa Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait, karena berdasarkan suara yang sah yang telah diputuskan Termohon dalam DC1, urutan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI yang tidak disandingkan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam DC-1 adalah 67.238 suara sah, sementara Para Pemohon, antara lain:

- 1) Calvin Haluk, SIP
- 2) Imanuel Kogoya
- 3) Ana Irianti Medlama, Amd.Ak.

Tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon yang mewakili Partai PAN, tetapi mewakili pribadi atau perorangan yang dalam hukum acara PHPU termasuk dalam sengketa internal.

- 1.4 Tidak memenuhi syaratnya Para Pemohon tersebut di atas, permohonan Para Pemohon haruslah ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.5 Partai PAN dan suara Calon dalam DC-1 memperoleh suara total sejumlah 30.844 suara sah, atau kurang dari suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah.
- 1.6 Dengan demikian, layak permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.
- 1.7 Persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya, karena tidak sesuai dengan UU-MK, PMK (Peraturan MK) dan UU Pemilu, serta PKPU (Peraturan KPU) terkait.
- 1.8 Persandingan yang tidak jelas tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi standar PMK tentang Tata Cara Beracara PHPU pada Mahkamah Konstitusi, sehingga harus ditolak seluruhnya.
- 1.9 Bahwa karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka mohon disahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI.

Untuk menguatkan keterangan Pihak Terkait di atas, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam Daftar Saksi pada bagian belakang Keterangan ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 30.844 suara sah.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D, sebagai berikut:

1. Bukti PT. A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019

- 2 Bukti PT.B. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018
- 3 Bukti PT.C. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2019
- 4 Bukti PT.D. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL/01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 103-12-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagaimana diperbaiki dengan

Keterangan Bawaslu tanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1

PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.**
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait

pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;

(Bukti Pk.34.12 -1)

1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;

(Bukti Pk.34.12 -2)

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi

Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam

formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;

1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019** terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura

nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)

- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34 -7**)
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)

- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyanggah data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**

- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 - 11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-**

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; **(Bukti Pk.34 -12)**

- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;

- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; **(Bukti Pk.34 -14)**
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;

- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor

098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyangkutan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil

perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)

- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.8 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 116.12.33 (Partai PAN)

2.8.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan III

Bahwa Pemohon mendalihkan terjadinya penghilangan suara Pemohon pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya dan Pleno KPU Provinsi Papua. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

Distrik Sugapa

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Sugapa dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 karena keterlambatan logistik;
- b. Bahwa Panwaslu Distrik Sugapa mengalami kesulitan mendapatkan salinan C1 KWK dari tingkat TPS dan mementingkan C1 KWK berhologram.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa untuk pemilihan DPRD Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Emondi	0
2.	Mindau	0
3.	Yoparu	0
4.	Yokatapa	0
5.	Bilogai	0
6.	Puyagiya	0
7.	Yalai	0
8.	Namba	0
9.	Titigi	0
10.	Eknemba	0
11.	Wandoga	0
12.	Buwisiga	0
13.	Mbilusiga	0
14.	Ndugusiga	0

15.	Kumlagupa	0
16.	Pesiga	0
17.	Sambili	0

Distrik Wandae

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wandae terjadi pemilihan susulan setelah terjadinya kerusakan semua logistik Pemilu oleh masa pendukung dari caleg DPRD Kabupaten Intan Jaya dengan demikian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi untuk Pemilihan Susulan dan pemilihan susulan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019;
- b. Bahwa berdasarkan supervisi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya beserta KPU Kabupaten Intan Jaya mengambil ahli dalam punggut hitung dan melakukan Rekapitulasi pada tanggal 30 April 2019 dilakukan di Kantor Distrik Wandae. Pengawasan di tingkat Distrik Wandai untuk pemilihan DPRD Provinsi sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Sabisa	0
2.	Dubasiga	0
3.	Debasiga	0
4.	Debasiga 2	0
5.	Isandoga	0
6.	Mogalo	0
7.	Jae	0
8.	Mbugulo	0

9.	Hulagupa	0
----	----------	---

Distrik Hitadipa

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa, PPD Hitadipa melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung pada tanggal 16 April 2019. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa, pemungutan suara dilaksanakan tepat pada tanggal 17 April 2019. Namun, PPS tidak menyerahkan salinan C1 kepada setiap saksi Partai Politik bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa, perolehan suara pemohon pada rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Wabui	0
2.	Balamai	592
3.	Janamba	0
4.	Kulapa	2064
5.	Pugisiga	0
6.	Hitadipa	1139
7.	Soagama	0
8.	Danggomba	509
9.	Sakumba	420

Distrik Homeyo

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Homeyo dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, karena terdapat keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Intan

Jaya. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo, Panitia Penyelenggara tingkat Distrik (PPD), melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS tepat pada tanggal 17 April 2019.

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Homeyo pada rekapitulasi tingkat distrik, PPS menyampaikan hasil perolehan suara dalam bentuk catatan tanpa dokumen C1 hologram dan terdapat petugas PPS yang menyampaikan hasil perolehan suara dengan menggunakan dokumen C1 untuk semua jenis pemilihan. PPS pun tidak memberikan salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi tingkat distrik, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Mapa	0
2.	Sanepa	0
3.	Maya	0
4.	Degesiga	0
5.	Pogapa	0
6.	Bilai	0
7.	Zombandoga	0
8.	Kobe	0
9	Selemama	0
10	Kendetapa	0
11	Hiyabu	0
12	Ogeapa	0
13	Bonogo	0
14	Agapa	0

15	Enegganega	0
16	Waiagepa	0
17	Hugitapa	0
18	Bubisiga	0
19	Bamba	0
20	Nggagemba	0
21	Mbamogo	0

Distrik Ugimba

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ugimba pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Ugimba dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, karena keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU kabupaten Intan Jaya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ugimba, PPD melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS pada tanggal 17 April 2019.
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ugimba, PPS menyampaikan hasil perolehan suara dalam bentuk catatan tanpa dokumen C1 hologram dan terdapat petugas PPS yang menyampaikan hasil perolehan suara dengan menggunakan dokumen C1 untuk semua jenis pemilihan. PPS pun tidak memberikan salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.
- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ugimba, perolehan suara pada rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Ugimba	0

2.	Bunaopa	0
3.	Pigabu	0
4.	Teteopa	0
5.	Dukendopa	0
6.	Nggamagae	0

Distrik Biandoga

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Biandoga dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, karena keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU kabupaten Intan Jaya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga, PPD melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS pada tanggal 17 April 2019.
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga, PPS menyampaikan hasil perolehan suara dalam bentuk catatan tanpa dokumen C1 hologram dan terdapat petugas PPS yang menyampaikan hasil perolehan suara dengan menggunakan dokumen C1 untuk semua jenis pemilihan. PPS pun tidak memberikan salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Biandoga, perolehan suara pada rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Danggatadi	0
2.	Biadoga	0
3.	Bugalaga	0
4.	Yagaito	0
5.	Kalawa	0

6.	Yanei	0
7	Maodagi	0
8	Kigitadi	0
9	Ular Merah	0
10	Aneya	0
11	Naniwo	0
12	Pagamba	0
13	Ndabatadi	0
14	Moyomataga	0
15	Tunggapo	0

Distrik Agisiga

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Agisiga dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, karena keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU kabupaten Intan Jaya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga, PPD melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS pada tanggal 17 April 2019.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga, PPS menyampaikan hasil perolehan suara dalam bentuk catatan tanpa dokumen C1 hologram dan terdapat petugas PPS yang menyampaikan hasil perolehan suara dengan menggunakan dokumen C1 untuk semua jenis pemilihan. PPS pun tidak memberikan salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.
- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga, perolehan suara pada rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Agisiga	747
2.	Tousiga	0
3.	Unabundoga	0
4.	Mbamogo	0
5.	Soali	229
6.	Tambage	0
7	Janasiga	539
8	Kombogosiga	908
9	Danggoa	893
10	Nabia	816

Distrik Tomosiga

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tomosiga pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Tomosiga dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, karena keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tomosiga, PPD melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS pada tanggal 17 April 2019.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tomosiga, PPS menyampaikan hasil perolehan suara dalam bentuk catatan tanpa dokumen C1 hologram dan terdapat petugas PPS yang menyampaikan hasil perolehan suara dengan menggunakan dokumen C1 untuk semua jenis pemilihan. PPS pun tidak memberikan salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tomosiga, perolehan suara pada rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Dapiaga	0
2.	Tomosiga	0
3.	Bigasiga	0
4.	Pewesiga	0
5.	Hegenagai	0
6.	Gaemigi	0
7	Dugigobo	0
8	Sugulabagala	0
9	Jawasiga	0

2.8.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan VI

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapatnya pengurangan suara pemohon pada saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat distrik, di Distrik Milimbo, Guna, Pirime, Dimba, Muara, Yiluk, Gupura, Lannyna, Kelulome, dan Distrik Nikogwe yang tidak sesuai dengan Jumlah Perolehan suara pada rekapitulasi tingkat kabupaten yang telah ditetapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil di tingkat Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lannyna, Distrik Kelulome, dan Distrik Nikogwe dengan riancian sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Imanuel Kogoya berdasarkan DA1- DPRP hasil Pengawasan Panwaslu Distrik	Keterangan Bukti
1.	Milimbo	1.000	PK-34.15-1
2.	Guna	0	
3.	Pirime	0	PK-34.15-2
4.	Dimba	2.781	PK-34.15-3
5.	Muara	0	
6.	Yiluk	74	
7.	Gupura	0	
8.	Lannyna	0	
9.	Kelulome	3.981	
10.	Nikogwe	6.900	

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Mei 2019, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Imanuel Kogoya berdasarkan DB1- DPRP hasil Pengawasan Kabupaten
1.	Milimbo	1.000
2.	Guna	0
3.	Pirime	0
4.	Dimba	2.781
5.	Muara	0
6.	Yiluk	74
7.	Gupura	0
8.	Lannyna	0

9.	Kelulome	3.981
10	Nikogwe	6.900

3) Bahwa Berdasarkan dalil pemohon yang menyebutkan adanya keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus pada saat penyampaian hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya tanggal 19 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, yang mana penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019 yang dilaksanakan pada Grand Abe Hotel Jayapura. **Bukti PK-34.15-4**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019 terdapat adanya keberatan dari saksi Partai Politik, salah satunya oleh saksi dari partai PAN.
- c. Bahwa terhadap keberatan saksi pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi nomor: 091/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang ditujukan

kepada KPU Provinsi Papua, pada intinya Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya di skors dan dilakukan pencocokan data;
- 2). Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk membuka kotak suara, kemudian melakukan pembetulan sesuai dengan data yang akan disandingkan oleh Saksi, KPU Lanny Jaya dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya;
- 3). Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk mengawasi pencocokan data tersebut.
- 4). Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pencocokan data sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang juga diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.

2.8.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan VI

1. Berdasarkan dalil Pemohon atas nama Calvin Haluk, S.IP terjadi pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar 4.194 (empat ribu seratus

Sembilan puluh empat) suara di Kabupaten Jayawijaya. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyampaikan sebagai berikut :

Distrik WAMENA

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wamena pada tanggal 4 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1-DPRP
Sinakma	13	280
	0030	293
Sub Total		573
Sinapuk	011	296
Sub Total		296
Total		869

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wamena, Pemohon memperoleh suara sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1-DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	17
2	Irianto Himote Onde	133
3	Ana Irianti	306

	Medlama	
4	Calvin Haluk, S.IP	453
5	Paulina Matuan, SE	21
6	Yemi Pagawak	10
7	Immanuel Kogoya	4
8	Rahel Thert	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 453 suara berdasarkan Formulir DB1- DPRP, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	17
2	Irianto Himote Onde	133
3	Ana Irianti Medlama	306
4	Calvin Haluk, S.IP	453
5	Paulina Matuan, SE	21
6	Yemi Pagawak	10
7	Immanuel Kogoya	4
8	Rahel Thert	1

Distrik Walelagama

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walelagama pada tanggal 26 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRD
Wamusage	1	195
	2	145

	3	145
Sub Total		485
Pugima	1	138
	2	131
	3	130
Sub Total		399
Walelagama	1	0
	2	0
	3	130
	4	15
Sub Total		145
Itlay Halitopo	1	0
	2	205
	3	179
Sub Total		384
Kublikma	1	237
	2	037
	3	114
Sub Total		388
Kulaken	1	239
	2	101
	3	127
Sub Total		467
Total		2.268

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walelagama berdasarkan Salinan Formulir C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.268 (Dua ribu dua ratus enam puluh delapan) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walelagama pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Walelagama, Pemohon

memperoleh suara sebanyak 1.803 (seribu delapan ratus tiga) suara sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	1.803
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Imanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.803 suara berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB1- DPRP, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	1.803
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Imanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Libarek

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Libarek pada tanggal 23 April 2019 pelaksanaan pleno

rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRD
Kilubaga	1	0
	2	0
Sub Total		0
Punakul	2	0
Sub Total		0
Total		0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Libarek, berdasarkan rekap Formulir C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Libarek pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara berdasarkan Formulir DB1-DPRD, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Napua

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Napua pada tanggal 20 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRD
Wilekama	1	219
	2	218
Sub Total		437
Holima		0
Sub Total		0
Lanimatuan		0
Sub Total		0
Okilik		0
Sub Total		0
Haelekma		0
Sub Total		0
Yalekama		343
Sub Total		343
Sapalek		710

Sub Total		710
Yomaima		424
Sub Total		424
Total		1.914

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Napua berdasarkan rekap Formulir Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.914 (seribu Sembilan ratus empatbelas) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Napua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Napua, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.914 (seribu sembilan ratus empat belas) suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	1.914
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh sebanyak 1.914 suara berdasarkan Formulir DB1- DPRP sebagaimana hasil di bawah ini:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0

3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	1.914
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik WALAIK

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walaik pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Walaik	1	0
	2	0
Sub Total		0
Yelai		0
Sub Total		0
Total		0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walaik terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walaik terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Walaik, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0

4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh sebanyak 0 (nol) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Wadanku

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wadanku pada tanggal 2 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	C1- DPRP
Agulimo	1	0
	2	0
	3	0
Sub Total		0
Yomosimo	1	299
	2	0

	3	300
Sub Total		599
Total		599

(Bukti PK.34.23- 1)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wadangku terhadap Salinan Formulir Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 599 (Lima ratus Sembilan puluh sembilan) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wadangku pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wadangku, Pemohon memperoleh suara sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) suara sebagaimana table di bawah ini:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	398
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 398 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0

4	Calvin Haluk, S.IP	398
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Wouma

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wouma pada tanggal 1 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Ketimavit	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
Total		0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wouma terhadap rekap Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wouma pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Wouma, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	50
5	Paulina Matuan, SE	0

6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 50 (lima puluh) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	50
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Siepkosi

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Siepkosi pada tanggal 20 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Wekia	2	99
Siepkosi	1	110
	2	14
Sekan	1	10
	2	10
Noagalo	1	6
	2	22
Isahiman	1	9

	2	0
Manika	2	17
Total		297

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Siepkosi terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Siepkosi pada rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Siepkosi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	329
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) suara berdasarkan Formulier Model DB1- DPRP, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0

4	Calvin Haluk, S.IP	329
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik PIRAMID

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Piramid pada tanggal 2 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Perabaga	3	0
	5	0
Total		0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Piramid berdasarkan rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Piramid terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Piramid, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0

8	Rahel Thert	0
---	-------------	---

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 (Nol) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Bolakme

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bolakme pada tanggal 3 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Munak	1	100
	2	100
Bimu	1	150
	2	150
Lanitimur	1	0
	2	0
Tekani	1	262
Total		762

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bolakme terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 762 (tujuh ratus enam puluh dua) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bolakme pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Bolakme, Pemohon memperoleh suara sebanyak 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	692
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	692
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0

7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Maima

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Maima pada tanggal 1 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Esiak	4	99
Heraewa	1	267
	2	267
	3	267
Kepi	1	267
	2	268
	3	268
Husewa		0
Menagaim		0
Total		1.703

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Maima terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Maima terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Maima, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.703 (Seribu tujuh ratus tiga) suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0

3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	1.703
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	1.703
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Yalengga

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yalengga pada tanggal 20 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Tagamik	1	0
	3	0
Total		0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yalengga terhadap rekap salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yalengga terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Yalengga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	782
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat, Pemohon memperoleh 0 (Nol) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	782
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0

8	Rahel Thert	0
---	-------------	---

Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menerbitkan rekomendasi nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Jayawijaya yang pada intinya

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan pelanggaran Sistimatis dan terstruktur yang dilakukan Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Jayawijaya) juga diduga melibatkan Kepala Daerah setempat, terlihat dari aktifnya Bupati Jayawijaya yang didukung oleh aparat keamanan baik pada saat rekapitulasi suata ditingkat TPS hingga pada tingkat pleno di Kabupaten Jayawijaya (Bukti P-105, 106,107)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bersama jajaran Panwas Distrik, PPL, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau menerima laporan terhadap dalil pemohon.

2.8.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan VI

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak terjadi pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar 19.122 (Sembilan belas ribu seratus duapuluh dua) suara di Kabupaten Jayawijaya. Bahwa berdasarkan dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyampaikan sebagai berikut :

Distrik WAMENA

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wamena pada tanggal 4 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara

pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1-DPRD
Wamena Kota	005	0
	02	1
	08	36
	28	154
	29	2
	33	0
	34	0
	37	0
	39	0
	40	0
	50	271
	53	0
Sinapuk	02	
	03	295
	06	0
Total		757

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wamena terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) suara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wamena terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Wamena, Pemohon memperoleh suara sebanyak 306 (tiga ratus enam) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	17
2	Irianto Himote Onde	133
3	Ana Irianti Medlama	306
4	Calvin Haluk, S.IP	453
5	Paulina Matuan, SE	21
6	Yemi Pagawak	10
7	Immanuel Kogoya	4
8	Rahel Thert	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya terhadap Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 306 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	17
2	Irianto Himote Onde	133
3	Ana Irianti Medlama	306
4	Calvin Haluk, S.IP	453
5	Paulina Matuan, SE	21
6	Yemi Pagawak	10
7	Immanuel Kogoya	4
8	Rahel Thert	1

Distrik Kurulu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kurulu pada tanggal 20 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD adalah sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Eragama	1	10
	2	40
Mebagaima	1	50
	2	50
	3	50
Total		200

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 (Duaratus) suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Kurulu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 100 (Seratus) suara seperti pada table berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	100
4	Calvin Haluk, S.IP	100
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB1- DPRP sebanyak 0 (Nol) suara.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	1.803
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Yalengga

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Dsitrik Yalengga pada tanggal 20 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Yalengga dengan hasil perolehan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak Sebagai Berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Yalengga	1	0
	2	271
	3	0
	4	0
	5	0
	6	0
	7	0
	8	0
	9	0
Taganik	1	0
	2	0
Wananuk	1	0
	2	0
Pilimo	1	0

	2	0
	3	74
Tumun	1	0
	2	0
Akorek	1	0
	2	0
	3	0
Manili	1	0
	2	0
	3	0
Aipakma	1	0
	2	0
	3	218
Wugurima	1	0
Biti	1	0
	2	170
Wananuk Dua	1	0
	2	0
Total		733

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 733 (tujuh ratus tigapuluh tiga) suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Yalengga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	782

4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	782
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Wesaput

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wesaput, perolehan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak sebagai berikut:

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Mawampi	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
Kama	1	0
	2	0
	3	0

	4	0
	5	0
	6	0
	7	0
	8	0
Ilokama	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
	5	0
	6	0
Yaloaput	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
Total		0

Bahwa berdasarkan rekapitan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Wesaput, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	460
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0

8	Rahel Thert	0
---	-------------	---

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 (Nol) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	460
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Wouma

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wouma pada pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Wouma hasil perolehan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak Sebagai Berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Ketimavit	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
Total		0

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Wouma, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	50
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya terhadap Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 (Nol) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	50
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Hubikiak

Bahwa pada tanggal 20 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Hubikiak yang di laksanakan

di Kantor Distrik Hubikiak di hadiri oleh Saksi Parpol dan Panwaslu Distrik Hubikiak dengan hasil perolahan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak sebagai berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	Salinan C1- DPRP
Musaima	1	0
	2	0
	3	0
	4	
Ipokopku	1	
	2	
Dokopku	3	
Hom-Hom	1	
	2	3
	3	6
	4	10
	5	0
Hetuma		
Likino		
Total		19

(Bukti PK 34.23-2)

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 19 (Sembilan belas) suara. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Hubikiak, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0

2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya terhadap Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 1.914 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik libarek

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Libarek yang di laksanakan di Kantor Distrik Libarek di hadiri oleh Saksi Parpol dan Panwaslu Distrik libarek dengan hasil perolahan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak sebagai berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	C1- DPRP
Muliyama	1	0
	2	0
Wenabubaga	1	0

	2	0
Kilubaga	1	0
	2	0
musatfak	1	0
	2	0
Punakul	1	0
	2	0
Total		0

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Libarek Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0

2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Pisugi

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Pisugi yang di dilaksanakan di Kantor Distrik Pisugi di hadiri oleh Saksi Parpol dan Panwaslu Distrik Pisugi dengan hasil perolahan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak sebagai berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	C1- DPRP
Aikima		0
Pabuma		0
Pisugi		0
Pikhe		0
Akiaput		0
S0uroba		0
Wara		0
Total		0

(Bukti PK 34.23-3)

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Pisugi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Koragi

Bahwa pada tanggal 19 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Koragi yang dilaksanakan di Kantor Distrik Koragi di hadiri oleh Saksi Parpol dan

Panwaslu Distrik Koragi dengan hasil perolahan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak Sebagai Berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	C1- DPRP
Telegai	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
	5	0
Sub total		0
Koragi	1	0
	2	0
	3	0
	4	0
Sub total		0
Kumudiluk		0
Sub total		0
Tenondek		0
Sub total		
Total		0

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Koragi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 700 (tujuh ratus) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	700

4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara Formulir Model DB1- DPRP.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Distrik Bipiri

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Bipiri yang dilaksanakan di Kantor Distrik Bipiri di hadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Bipiri pelaksanaan rekapitulasi tersebut dilaksanakan dari pukul 07.00 WIT- 13.00 WIT dengan hasil perolahan Suara Partai PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak Sebagai Berikut :

Kampung /Desa	No. TPS	C1- DPRP
Dlonggoki	1	0
	2	0
Sub Total		0
Ayana	1	0

	2	0
Sub total		0
Dlinggama	1	0
	2	0
Sub total		0
Tirunggu	1	0
	2	0
Sub total		0
Total		0

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Bipiri, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB1- DPRP sebanyak 0 (Nol) suara.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRP)
1	Arlan Uaga, ST	0
2	Irianto Himote Onde	0
3	Ana Irianti Medlama	0
4	Calvin Haluk, S.IP	0
5	Paulina Matuan, SE	0
6	Yemi Pagawak	0
7	Immanuel Kogoya	0
8	Rahel Thert	0

2.8.4. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan II

Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang menyebutkan terjadi pengalihan **10.666 suara** DPR dan DPRD Provinsi Papua (Dapil 2) ke Partai Politik lainnya. Bahwa berdasarkan dalil permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

2.8.4.1. Bahwa Panwaslu Distrik Biak Kota telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Biak Kota, disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terlaksana dengan aman dan lancar kemudian disahkan tanpa adanya keberatan dari para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Distrik Biak Kota;
- b. Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR RI, DPD, DPR Provinsi Papua dan DPRD Kabupaten Biak Numfor, C1-Plano dibuka dan ditunjukkan karena pada saat penyampaian Hasil Perolehan Suara DPR (C1-DPR Hologram) oleh PPS terdapat ketidaksesuaian jumlah suara yang dibacakan PPS dengan Salinan C1-DPR

yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik maupun Panwaslu Distrik Biak Kota.

- c. Bahwa pembukaan C1-Plano dilakukan atas saran Panwaslu Distrik yang disetujui oleh PPD dan Saksi Peserta Pemilu dengan tujuan mencocokkan angka dan melakukan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- d. Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara yang dituangkan PPD Biak Kota dalam Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRP, DA1-DPRD Kab/Kota merupakan hasil perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan bersama oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota, Panwaslu Distrik Biak Kota dan Saksi Peserta Pemilu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- e. Bahwa Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPR (Model DA1-DPR) serta Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPR Provinsi Papua (Model DA1-DPRP) sebagaimana disebutkan pada huruf (e) di atas disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Biak Kota.

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
----	--------	---

		DA1- DPR	DA1- DPRP	TOTAL
1	PKB	4.178	3.244	7.422
2	GERINDRA	1.762	2.691	4.453
3	PDIP	2.113	2.306	4.419
4	GOLKAR	1.474	1.236	2.710
5	NASDEM	3.007	3.189	6.196
6	GARUDA	451	360	811
7	BERKARYA	718	495	1.213
8	PKS	658	481	1.139
9	PERINDO	776	727	1.503
10	PPP	847	722	1.569
11	PSI	974	1.215	2.189
12	PAN	522	692	1.214
13	HANURA	451	588	1.039
14	DEMOKRAT	1.059	2.713	3.772
15	PBB	373	324	697
16	PKPI	150	173	323

Sumber: DA-1 DPR dan DPRP Distrik Biak Kota.

- h. Bahwa sepanjang pelaksanaan Rapat Pleno, Saksi Peserta Pemilu tidak menolak atau keberatan terhadap Hasil Perolehan Suara yang di sahkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota.
- 2.8.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Samofa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Samofa, disebutkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam penyampaian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS berlangsung dengan baik sehingga disetujui dan disahkan tanpa adanya

- keberatan dari para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Distrik Samofa;
- b. Bahwa dalam penyampaian Hasil Penghitungan Perolehan Suara bilamana terdapat ketidaksesuaian jumlah suara yang tertera pada Sertifikat Perolehan Suara (Model C1) hologram yang dibacakan PPS dengan yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik dan Panwaslu Distrik maka oleh kesepakatan bersama antara PPD, Panwaslu Distrik dan Saksi Peserta Pemilu untuk membuka C1.Plano dengan tujuan mencocokkan angka dan melakukan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- c. Bahwa Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik yang dituangkan dalam Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRP, DA1-DPRD Kab/Kota merupakan kesepakatan bersama yang disetujui dan disahkan dalam rapat pleno.
- d. Bahwa Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi Papua di Distrik Samofa sebagaimana pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Samofa.

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		
		DA1-	DA1-	TOTAL

		DPR	DPRP	
1	PKB	3.178	1.947	5.125
2	GERINDRA	1.278	1.119	2.397
3	PDIP	2.137	2.437	4.574
4	GOLKAR	1.376	1.196	2.572
5	NASDEM	1.882	2.688	4.570
6	GARUDA	578	462	1.040
7	BERKARYA	500	313	813
8	PKS	538	494	1.032
9	PERINDO	620	407	1.027
10	PPP	388	353	741
11	PSI	504	754	1.258
12	PAN	288	412	700
13	HANURA	557	783	1.340
14	DEMOKRAT	588	1.278	1.866
15	PBB	96	80	176
16	PKPI	52	75	127

Sumber: DA-1 DPR dan DPRP Distrik Samofa.

e. Bahwa sepanjang pelaksanaan Rapat Pleno, Saksi Peserta Pemilu tidak satupun menyampaikan keberatan terhadap Perolehan Suara yang bacakan oleh setiap PPS di 5 Kelurahan dan 16 Kampung se-Distrik Biak Kota.

2.8.1.3. Bahwa Jumlah Total Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa sebagaimana pada Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Total Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada

Pemilu 2019 di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa.

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (DA1-DPR dan DA1-DPRP)		
		DISTRIK BIAK KOTA	DISTRIK SAMOFA	JUMLAH
1	PKB	7.422	5.125	12.547
2	GERINDRA	4.453	2.397	6.850
3	PDIP	4.419	4.574	8.993
4	GOLKAR	2.710	2.572	5.282
5	NASDEM	6.196	4.570	10.766
6	GARUDA	811	1.040	1.851
7	BERKARYA	1.213	813	2.026
8	PKS	1.139	1.032	2.171
9	PERINDO	1.503	1.027	2.530
10	PPP	1.569	741	2.310
11	PSI	2.189	1.258	3.447
12	PAN	1.214	700	1.914
13	HANURA	1.039	1.340	2.379
14	DEMOKRAT	3.772	1.866	5.638
15	PBB	697	176	873
16	PKPI	323	127	450

Sumber: DA1-DPR dan DA1-DPRP Distrik Biak Kota serta DA1-DPR dan DA1-DPRP Distrik Samofa

- 2.8.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Biak Numfor, disebutkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang yang dituangkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dalam

Formulir Model DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRP, DB1-DPRD Kab/Kota merupakan hasil perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan bersama oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkecuali Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Oridek dimana Bawaslu Kabupaten Biak Numfor tidak ikut mensahkan karena ada temuan Pelanggaran Pidana Pemilu yang terjadi di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Anggopi Distrik Oridek sehingga Bawaslu Kabupaten Biak Numfor merekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun KPU Kabupaten Biak Numfor menyatakan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan dasar rujukan ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- b. Bahwa jumlah keseluruhan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa yang disetujui dan disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Biak Numfor, ditampilkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa pada Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten Biak Numfor.

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (DA1- DPR dan DA1-DPRP)		
		DISTRIK BIAK KOTA	DISTRIK SAMOFA	JUMLAH
1	PKB	7.422	5.125	12.547
2	GERINDRA	4.453	2.397	6.850
3	PDIP	4.419	4.574	8.993
4	GOLKAR	2.710	2.572	5.282
5	NASDEM	6.196	4.570	10.766
6	GARUDA	811	1.040	1.851
7	BERKARYA	1.213	813	2.026
8	PKS	1.139	1.032	2.171
9	PERINDO	1.503	1.027	2.530
10	PPP	1.569	741	2.310
11	PSI	2.189	1.258	3.447
12	PAN	1.214	700	1.914
13	HANURA	1.039	1.340	2.379
14	DEMOKRAT	3.772	1.866	5.638
15	PBB	697	176	873
16	PKPI	323	127	450

Sumber: DB1-DPR dan DB1-DPRP

2.8.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan II.

1.8.2.1. Bahwa erdasarkan dalil Pemohon (1.1.2.1 hal 41 s.d hal 43) bahwa terdapat pengurangan angka pada Caleg Partai Aman Nasional atas nama Bekies Kogoya nomor urut 1, S.Km dan Eli Kogoya nomor urut 8 yaitu distrik Ilu dapil 4 Kabupaten Puncak Jaya. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019 di Distrik Ilu, semua KPPS telah membuka proses pemungutan dan

perhitungan suara dengan sistem noken Pukul 08.00 WIT.

- b. Bahwa sistem noken dilakukan dengan cara sistem lempar suara (berdasarkan kesepakatan masyarakat maka suara dilempar ke pada Calon Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten).
- c. Bahwa hasil kesepakatan masyarakat dengan sistem noken, hasilnya sebagai berikut :

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara
12	Partai PAN	0
1	Bekies Kogoya, S.Km	3.070
2	Elison Kogoya, ST	0
3	Lispi Kogoya	0
4	Lendison Wonda	0
5	Tendise Gire	0
6	Longen Kogoya	0
7	Paulina Enumbi	0
8	Eli Kogoya	2.400
Suara Partai Politik dan Calon		5.470

(Bukti PK 34.5-1)

- d. Bahwa hasil kesepakatan masyarakat tersebut di atas, dituliskan oleh KPPS pada formulir model C1 plano dan salinan C1;
- e. Bahwa saksi tidak di berikan salinan C1 oleh KPPS karena saksi tidak hadir atau tidak membawa surat mandat.

1.8.3. Keterangan Tertulis Permohonan DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan IV

- 1.8.3.1. Bahwa Pemohon atas nama Jhon Kolago mengalami pengurangan perolehan suara dari Pemohon sebesar 3.476 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara. Bahwa

terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

Distrik Asologaima

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Asologaima Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1 di tingkat Distrik Asologaima, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (Nol) suara sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DA1- DPRD)
1	Jhoni Kolago, S.Pd.K	0
2	Sarce Liani Tabuni	0
3	Paulina Surabut	0
4	Merlina Elopere	0
5	Katarina Kosai, SH	0
6	Agus Logo	0

(Bukti PK 34.23. 4)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 864 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya.

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPRD)
1	Jhoni Kolago, S.Pd.K	864
2	Sarce Liani Tabuni	0
3	Paulina Surabut	0
4	Merlina Elopere	0
5	Katarina Kosai, SH	0
6	Agus Logo	0

(Bukti PK 34.23-5)

1.8.4. Keterangan Tertulis Permohonan DPRD Kabupaten Paniai Daerah Pemilihan I

1.8.4.1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon untuk Dapil 1 berasal dari Distrik Paniai Timur, Pugotadi, Wegebino, dan Yatamo. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon pada 13 (tiga belas) TPS Kampung Enarotali adalah :

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	Ham Yogi, SE	1.612
2.	PKS	Jhon Deki Yogi	1.200
3.	PPP	Tomi Yogi	1.000
4.	PAN		0
	Jumlah		3.812

(bukti PK 34.6-1)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Aikai Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon pada 5 (lima) TPS Kampung Aikai adalah:

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	Deky Gobai	70
2.	PKB	Abet Doo	4
3.	PKB	Penina Yeimo	52
4.	PDIP	Mesak Magai	160

5.	PDIP	Fery Yeimo	400
6.	GOLKAR	Emeliana Yeimo, S.Th	7
7.	NASDEM	Petrus Yeimo, S.Sos	248
8.	NASDEM	Marten Yeimo	96
9.	GARUDA	Yosep Degei	4
10.	GARUDA	Melianus Yatipai	7
11.	BERKARYA	Melmina Mote	5
12.	BERKARYA	Derek Bunai	30
13.	PERINDO	Derek Yeimo	100
14.	PSI	Maria Gobai, S, Th	10
15.	PAN	Anton Gobai	0
	Jumlah		1.193

(bukti PK 34.6-1)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon pada 5 (lima) TPS Kampung Awabutu adalah

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	Beni Yogi	600
2.	GARUDA	Yusak Yogi	590
3.	PAN	Anton Gobai	0
	Jumlah		1.159

(bukti PK 34.6-1)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Kopo Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan

pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon pada 5 (lima) TPS Kampung Kopo adalah

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PBB	Alfrida Adii	200
2.	PBB	Makdalena Agapa	200
3.	PKPI	Marselus Yeimo	221
4.	PKS	Jhon Deki Yogi	235
5.	NASDEM	Petrus Yeimo	289
6.	GOLKAR	Yulianus Kudiai	50
7.	GARUDA	Yunus Mote	25
8.	PKPI	Abia Yogi, S.Kom	9
9.	PAN	Anton Gobai	0
	Jumlah		1.229

(bukti PK 34.6-1)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Papato Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 3 (lima) TPS Kampung Papato adalah **50 suara. (bukti PK 34.6-1)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Timida Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 6 (enam) TPS Kampung Timida adalah **0 suara. (bukti PK 34.6-1)**

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Amougi Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 2 (dua) TPS Kampung Amougi adalah **0 suara. (bukti PK 34.6-1)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Wouyebutu Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 2 (dua) TPS Kampung Wouyebutu adalah **0 suara. (bukti PK 34.6-1)**
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Pugo Distrik Pugotadi pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 2 (dua) TPS Kampung Pugo adalah **0 suara. (bukti PK 34.6-1)**
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Tipago Distrik Pugotadi pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 2 (dua) TPS Kampung Tipago adalah **0 suara; (bukti PK 34.6-1)**
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Timur dan Wegebino pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Naftali Gobai adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET

1	WEGEBINO	DEI	0	Bukti PK 34.6-1
		DAGOUTO	0	
		BUBUGIWO	0	
		YIMOUTO	0	
		TAMUGAUWO	0	
		KOPABUTU	0	
		BUKADUATA	0	
		BOUTAI	0	
		AGUMANIDA	0	
2	PANIAI TIMUR	UGIBUTU	0	
		KOGEKOTU	0	
		IPAKIYE	0	

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Timur dan Yatamo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Hendrikus Mote** adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	PANIAI TIMUR	MADI	0	Bukti PK 34.6-1
		UWIBUTU	0	
		DUPIA	0	
2	YATAMO	EDIKUMEIDA	0	
		MIYAMO	0	

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai barat, Nakama, Teluk Deya, Kebo, Muye, Siriwo, dan Yagai pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem

noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Esebius Gobai** adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	PANIAI BARAT	EPO OBANO	0	Bukti PK 34.6-1
		KEGONDA	0	
		TIPAKOTU	0	
		WAUKOTOPA	0	
		MOGEYA	0	
		AMOPA	0	
2	NAKAMA	DIGIYO	0	
3	TELUK DEYA	UKAUWO	0	
		OKAGO	0	
		PEKEGE	0	
4	KEBO	YOKAGADAGI	0	
		KEBO SATU	0	
5	MUYE	MUYETADI	0	
		TIGADAMUTO	0	
		TINO	0	
		EPOBUTU	0	
6	SIRIWO	TODIYA	0	
7	YAGAI	MUNAIYEPA	0	
		DAWAWA	0	
		KEDEGE	0	
		IPUWA	0	
		YAIBU	0	
		WOYOUTU	0	
		PANIBAGATA	0	
		PAIYOGEI	0	

n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Teluk Deya pada pelaksanaan

pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Moses Pigai, S.Sos** adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	TELUK DEYA	WAIPA	0	Bukti PK 34.6-1
		TOTIYO	0	
		GIWO	0	
		BIYADIDE	0	

o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Kebo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Hendrika Gobai** adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	KEBO	KEBO II	0	Bukti PK 34.6-1
		BUNAIDA	0	
		UWAIYE	0	

p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Nakama dan Siriwo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Oktopianus Pigome** adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	NAKAMA	OKEITADI	0	Bukti PK
		KITO	0	

		DIGIYO	0	34.6-1
		ITOKA	0	
		DADOU	0	
		BUA	0	

q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Siriwo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Ismail Pakopa** adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	SIRIWO	TODIYA	0	Bukti PK 34.6-1
		DADOU	0	
		BUA	0	
		KEPI	0	

r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Nakama, Distrik Paniai Barat, Distrik Siriwo, dan Distrik Yagai pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Martina Kayame** adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	NAKAMA	GEIKETAGO	0	Bukti PK 34.6-1
		KADIAI	0	
		UWODEGE	0	
		DIGIUGI	0	
2	PANIAI BARAT	OBANO	0	
		BEKO	0	

		PAKAGEKEBO	0	
3	SIRIWO	DADOU	0	
4	YAGAI	DETAUWO	0	

s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Barat pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Karel Ogetai** adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	PANIAI BARAT	BEKO	0	Bukti PK 34.6-1
2	YAGAI	MUNAIYEPA	0	

t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Kebo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Yunus Gobai, S.Kom** adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA	KET
1	KEBO	KAGUPAGU	0	Bukti PK 34.6-1
		TOGOWA	0	
		GEIBU	0	
		MUGIMEKET AGO	0	
		TUWAMIKIDA	0	
		IBUMAIDA	0	
		AIYAIGO	0	

u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Barat, Teluk Deya, Muye,

dan Siriwo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama **Yuliance Tebai** adalah sebagai berikut :

1	TELUK DEYA	WAGE	0	Bukti PK 34.6-1
2	PANIAI BARAT	TIPAKOTU	0	
3	MUYE	BEBIYAI	0	
		DAMUTO	0	
		OBAYADIMI	0	
4	SIRIWO	DOGOMOUTO	0	

- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Dapil 1 adalah 0 (**Bukti PK 34.6-1**)
- w. Berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Dapil 2 adalah 0 (**Bukti PK 34.6-1**)
- x. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon berkaitan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

1.8.5. **Keterangan Tertulis Permohonan DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan II**

Bahwa terhadap pokok permohonan yang menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) pada Dapil Asmat 2 Distrik Ayip, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kab/Kota Distrik Ayip di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD kabupaten/Kota untuk Distrik Ayip terdapat keberatan saksi partai politik terhadap Data DA1 yang dibacakan

oleh PPD Distrik Ayip. Menurut Saksi partai politik peserta pemilu, Data DA1 yang dibacakan oleh PPD tidak sesuai dengan data hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik dengan menunjukkan bukti DA1, Dokumentasi Rekapitulasi tingkat distrik, dan catatan-catatan yang ditulis tangan. Saksi meminta kepada KPU agar data yang dibacakan oleh PPD sekiranya diperbaiki. Sebelum ditanggapi oleh KPU saksi PAN menyanggah atas keberatan saksi partai politik yang mengajukan keberatan. Menurut saksi PAN, data DA1 yang dibacakan oleh PPD distrik Ayip sudah sesuai dengan C1 yang diperoleh dari TPS wilayah Distrik Ayip. Terhadap keberatan dari dua saksi partai politik tersebut, KPU meminta rekomendasi Bawaslu Asmat. Atas permintaan KPU Asmat, Bawaslu Asmat merekomendasikan secara lisan kepada PPD Ayip untuk melakukan pencocokan data. Bahwa menanggapi rekomendasi dari Bawaslu Asmat, PPD dan saksi partai segera melakukan penyandingan data. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data, PPD langsung melakukan pembetulan dan disahkan oleh KPU yang sebelumnya meminta persetujuan saksi partai yang hadir dan Bawaslu Asmat. Meski telah disahkan oleh KPU atas perbaikan tersebut, saksi PAN tetap menyatakan berkeberatan atas perbaikan dimaksud.

- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat terhadap perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dari 15 TPS, 6 kampung di wilayah Distrik Ayip yang dibuktikan dalam formulir DA1 KPU adalah sebagai berikut:

No.	Dapil Asmat 2 Distrik Ayip	Perolehan suara
	Partai Amanat Nasional	215
1.	Santayota	479
2.	Permenas Atap	153
3.	Nurwahida	0
4.	Petrus Safan	1

5.	Dafrosa P. Ostji	0
6.	Moses Desepakan	0
7.	Sita Trivoni Yepom Cawi	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik		848

(Bukti PK 34.29.1)

- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat terhadap pelaksanaan rekapitulasi di luar Kabupaten Asmat yakni di kabupaten Mimika, di Aula EMENEME Yaware pada tanggal 12 Mei 2019 dikarenakan atas kondisi keamanan di Kabupaten Asmat yang tidak kondusif, karena adanya protes dari saksi partai politik terkait dengan perolehan suara. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, KPU menyebarkan undangan kepada Bawaslu dan partai politik peserta pemilu 2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Lanjutan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Timika pada tanggal 11 Mei 2019, namun KPU tidak melaksanakan pada tanggal 11 sebagaimana disampaikan dalam undangan akan tetapi dilaksanakan pada tanggal 12 Mei.
- Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat, Rekapitulasi di Timika tersebut dilakukan terhadap perolehan suara pemilu DPRD Kab./kota dari Distrik Suru suru, sedangkan empat (4) jenis pemilu lainnya; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD dan Pemilu DPR Provinsi sudah dilaksanakan di Kabupaten Asmat.
- d. Bahwa setelah dilakukan pelono Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPRD Kab./Kota dari Distrik Suru suru tersebut, KPU langsung melaksanakan penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kab./Kota.
- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat, terdapat keberatan saksi PAN atas penetapan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Asmat. Menurut saksi, perolehan suara Partai dimaksud tidak sesuai dengan data C1 dari Distrik Ayip yang dimiliki oleh saksi.

Atas keberatan saksi tersebut, KPU memberikan DB2 kepada saksi untuk menuliskan keberatan.

- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat terhadap Perolehan Suara DPRD Kab./Kota dari Distrik Ayip untuk Partai Amanat Nasional adalah sebagaimana dalam formulir DB1-KPU, sebagai berikut:

No	Dapil Asmat 2 Distrik Ayip	Perolehan suara
	Partai Amanat Nasional	1
1.	Santayota	397
2.	Permenas Atap	153
3.	Nurwahida	0
4.	Petrus Safan	1
5.	Dafrosa P. Ostji	0
6.	Moses Desepakan	0
7.	Sita Trivoni Yepom Cawi	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik		552

(Bukti PK-34.29. 2)

1.8.6. **Keterangan Tertulis Permohonan DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan II.**

Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan bahwa terdapat pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 65 suara. Bahwa dalil pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap proses pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi di Distrik Tor Tas, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, dan Distrik Apawer Hulu, serta rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Distrik Tor Atas

No	Nama Partai Politik/Nama Caleg	Distrik Tor Atas												
		TPS 01 Bora-bora		TPS 01 Togonfo		TPS 01 Omté		TPS 01 Safrom tene		TPS 01 Denander		TPS 01 Waaf		
1	PAN	C.1	DA.1	C.1	DA.1	C.1	DA.1	C.1	DA.1	C.1	DA.1	C.1	DA.1	
		SUARA PARTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	YAN NUMBRE	4	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	
	MAKLEON. LUWUNAUNG	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	LINDA. WASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUJADI	0	0	9	5	4	4	1	1	1	0	0	0	
	SARA YUNI. WAUM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	

Distrik Pantai Barat

No	Nama Partai Politik/Nama Caleg	Distrik Pantai Barat					
		TPS 01 Kamenawari		TPS 01 Burgena		TPS 01 Siantoa	
2	PAN	C.1	DA.1	C.1	DA.1	C.1	DA.1
		SUARA PARTAI	4	0	0	0	
	YAN NUMBRE	3	0	14	14		
	MAKLEON. LUWUNAUNG	0	0	2	2		
	LINDA. WASIS	2	0	0	0		
	SUJADI	0	0	0	0		
	SARA YUNI. WAUM	0	0	0	0		

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34.24 untuk Provinsi Papua; bukti PK.34.15-1 sampai dengan bukti PK.34.15-3 dan bukti PK.34.2-4 untuk Kabupaten Lanny Jaya; bukti PK.34.23 -1 sampai dengan bukti PK.34.23-5 untuk Kabupaten Jayawijaya; bukti PK.34.5 -1 untuk Kabupaten Puncak Jaya; bukti PK 34.6-1 untuk Kabupaten Paniai; bukti PK.34.29-1 sampai dengan bukti PK.34.29-2 untuk Kabupaten Asmat, sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

- 1 Bukti PK.34-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 2 Bukti PK.34-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 3 Bukti PK.34-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 084/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 4 Bukti PK.34-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 5 Bukti PK.34-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 6 Bukti PK.34-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 087/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 7 Bukti PK.34-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 088/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 8 Bukti PK.34-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 089/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 9 Bukti PK.34-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 090/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 10 Bukti PK.34-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 091/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 11 Bukti PK.34-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 092/K.Bawaslu-

- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 12 Bukti PK.34-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 13 Bukti PK.34-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 094/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 14 Bukti PK.34-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 095/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 15 Bukti PK.34-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 096/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 16 Bukti PK.34-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 17 Bukti PK.34-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 18 Bukti PK.34-18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 099/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 19 Bukti PK.34-19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 20 Bukti PK.34-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 101/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 21 Bukti PK.34-21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 22 Bukti PK.34-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-

- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 23 Bukti PK.34-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 24 Bukti PK.34-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua

KABUPATEN LANNY JAYA

- 1 Bukti PK.34.15-1 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi Distrik Milimbo
- 2 Bukti PK.34.15-2 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi Distrik Primie
- 3 Bukti PK.34.15-3 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi Distrik Muara
- 4 Bukti PK.34.15-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi

KABUPATEN JAYAWIJAYA

- 1 Bukti PK.34.23-1 : Fotokopi C1 DPRD Distrik Wadangku
- 2 Bukti PK.34.23-2 : Fotokopi C1 DPRD Hubikiak
- 3 Bukti PK.34.23-3 : Fotokopi C1 DPRD Pisugi
- 4 Bukti PK.34.23-4 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Asologaima
- 5 Bukti PK.34.23-5 : Fotokopi DB1 DPRD Jayawijaya Dapil 2

KABUPATEN PUNCAK JAYA

- 1 Bukti PK.34.5-1 : Fotokopi Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Ilu

KABUPATEN PANIAI

- 2 Bukti PK.34.6-1 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Desa/Kampung se Distrik Paniai

KABUPATEN ASMAT

- 1 Bukti PK.34.29-1 : Fotokopi DA1 DPRD Kabupaten Distrik Ayip
- 2 Bukti PK.34.29-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Kabupaten Asmat

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan anggota Bawaslu Provinsi Papua yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Jamaluddin

- Di Lanny Jaya terdapat 7 putusan pelanggaran administrasi yang pada saat rekap di provinsi. Terdapat 5 yang sudah dilakukan dan 3 belum dilakukan, maka hal tersebut muncul pada saat rekap di tingkat provinsi. Kemudian karena ada protes dari saksi partai politik pada saat rekap di tingkat provinsi maka keputusannya adalah penyandingan data, sehingga keluar rekomendasi Bawaslu Provinsi.
- Pelaksanaan rekapitulasi itu di ruangan terpisah dari ruangan pleno yang besar dan diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-PAPUA 2-PAN-116-12-33 = bukti PT. A = bukti PT-2] untuk Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil):

1. **DPRP Provinsi Dapil Papua 2;**
2. **DPRP Provinsi Dapil Papua 3;**
3. **DPRP Provinsi Dapil Papua 6 atas nama Imanuel Kogoya;**
4. **DPRP Provinsi Dapil Papua 6 atas nama Calvin Haluk;**
5. **DPRP Provinsi Dapil Papua 6 atas nama Ana Irianti Medlama;**
6. **DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 4;**
7. **DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2;**
8. **DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 4;**
9. **DPRD Kabupaten Dapil Paniai 1;**
10. **DPRD Kabupaten Dapil Paniai 2;**
11. **DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2;**
12. **DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1;**
13. **DPRD Kabupaten Dapil Asmat 2;**

dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2 = bukti PT.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019. Adapun Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 39-08-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, PKS memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa Pihak Terkait Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao mengajukan keterangan Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 14.43 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait 13-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019. Oleh karena Mathea Mamoyao sebagai Caleg dari PDI Perjuangan mengajukan diri sendiri untuk menjadi pihak dalam permohonan *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.5] menurut

Mahkamah Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga segala sesuatu yang berkenaan Perseorangan Caleg dari PDI Perjuangan atas nama Mathea Mamoyao tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-PAPUA2-PAN-116-12-33 = bukti PT.A = bukti PT-2]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.00 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.00 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 193-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan

masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Perbaikan Permohonan Pemohon melewati batas waktu karena Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 11 Juni 2019, pukul 16.06. WIB telah melewati batas waktu 3x24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 jam 10.00 WIB;
2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tempat terjadinya kesalahan hitung dimaksud, dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan rekapitulasi.

Eksepsi Pihak Terkait PKS (DPRP Provinsi Papua Dapil Papua 6)

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK yakni tidak mempengaruhi kursi;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 karena

permohonan Pemohon tidak mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK;

3. Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menunjukkan jumlah suara yang utuh untuk memperoleh kursi DPRD Provinsi Papua Dapil 6, sehingga tidak jelas apakah permohonan Pemohon mempengaruhi kursi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK dan Pemohon hanya menghitung jumlah suara Pemohon tanpa menyandingkan dengan perolehan suara berdasarkan penghitungan Termohon, sehingga tidak terjadi selisih suara yang disengketakan, serta antara alasan (posita) permohonan dan petitumnya tidak sinkron.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.6]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait PKS mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait PKS mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait PKS mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait PKS mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait PKS bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang telah diputus dalam Putusan Nomor 116-12-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yaitu sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 sebagai berikut;

DPRD Kabupaten Asmat Dapil 1

[3.11] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 116-12-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Asmat Dapil 1 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dan pembuktian dengan alasan hukum permohonan *a quo* telah ditarik oleh DPP Partai Amanat Nasional.

Bahwa permohonan Pemohon untuk perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 telah ditarik atau dicabut dengan Surat Pencabutan Permohonan Perkara PHPU Pileg Tahun 2019 Nomor PAN/B/KU-SJ/120/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 bertanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Dengan demikian daerah pemilihan *a quo* tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian sehingga segala hal dalam permohonan DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 116-12-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi 2

dan tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dan pembuktian dengan alasan hukum yaitu tidak terdapat dalam petitum permohonan;

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst ...

5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan permohonan menyebutkan Dapil yang dimaksud pada posita maupun petitum.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 telah disebutkan dalam posita permohonan namun Mahkamah tidak menemukan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 dalam *petitum* permohonan Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang DPRD

Kabupaten Dapil Sarmi 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur sehingga pokok permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dipertimbangkan.

Dalam Pokok Permohonan

DPRP Provinsi Dapil Papua 2

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10.666 suara pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRP Provinsi Papua Provinsi Papua Dapil 2 di tingkat Distrik Biak Kota, Distrik Samofa serta saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Biak Numfor oleh Termohon dengan rincian yaitu di Distrik Biak Kota sebanyak 6.698 suara dan di Distrik Samofa sebanyak 3.968 suara. Menurut Pemohon, terjadi pengalihan perolehan suara bagi partai lain di 2 distrik tersebut sebanyak 10.666 suara dikarenakan berbeda dengan Formulir Model C1 KWK.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-167 sampai dengan bukti P-341, bukti P-364 sampai dengan bukti P-366, serta saksi yang bernama Laurens Marandof (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara pada tingkat TPS yaitu Formulir Model C1-DPRP dengan rekapitulasi tingkat Provinsi. Pemohon seharusnya menyandingkan perolehan suara secara berjenjang. Dengan demikian menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar sehingga sepatutnya haruslah ditolak.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Papua2-PAN-116-12-33, bukti T-002-Papua2-PAN-116-12-33, bukti T-017-Papua2-PAN-116-12-33, dan bukti T-018-Papua2-PAN-116-12-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Distrik Biak Kota

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terlaksana dengan aman dan lancar kemudian disahkan tanpa adanya keberatan dari para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Distrik Biak Kota. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR RI, DPD, DPR Provinsi Papua dan DPRD Kabupaten Biak Numfor, C1-Plano dibuka dan ditunjukkan karena pada saat penyampaian Hasil Perolehan Suara DPR (C1-DPR Hologram) oleh PPS terdapat ketidaksesuaian jumlah suara yang dibacakan PPS dengan Salinan C1-DPR yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik maupun Panwaslu Distrik Biak Kota. Bahwa pembukaan C1-Plano dilakukan atas saran Panwaslu Distrik yang disetujui oleh PPD dan Saksi Peserta Pemilu dengan tujuan mencocokkan angka dan melakukan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara yang dituangkan PPD Biak Kota dalam Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRP, DA1-DPRD Kab/Kota merupakan hasil perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan bersama oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota, Panwaslu Distrik Biak Kota dan Saksi Peserta Pemilu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPR (Model DA1-DPR) serta Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRP Provinsi Papua (Model DA1-DPRP) di Distrik Biak Kota adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		
		DA1-DPR	DA1-DPRP	TOTAL
1	PKB	4.178	3.244	7.422
2	GERINDRA	1.762	2.691	4.453
3	PDIP	2.113	2.306	4.419
4	GOLKAR	1.474	1.236	2.710

5	NASDEM	3.007	3.189	6.196
6	GARUDA	451	360	811
7	BERKARYA	718	495	1.213
8	PKS	658	481	1.139
9	PERINDO	776	727	1.503
10	PPP	847	722	1.569
11	PSI	974	1.215	2.189
12	PAN	522	692	1.214
13	HANURA	451	588	1.039
14	DEMOKRAT	1.059	2.713	3.772
15	PBB	373	324	697
16	PKPI	150	173	323

Bahwa sepanjang pelaksanaan Rapat Pleno, Saksi Peserta Pemilu tidak menolak atau keberatan terhadap Hasil Perolehan Suara yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota.

b. Distrik Samofa

Bahwa dalam penyampaian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS berlangsung dengan baik sehingga disetujui dan disahkan tanpa adanya keberatan dari para Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Distrik Samofa. Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik yang dituangkan dalam Formulir Model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRP, DA1-DPRD Kab/Kota merupakan kesepakatan bersama yang disetujui dan disahkan dalam rapat pleno.

Bahwa Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua di Distrik Samofa adalah sebagai berikut:

	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		
		DA1-DPR	DA1-DPRP	TOTAL
1	PKB	3.178	1.947	5.125
2	GERINDRA	1.278	1.119	2.397
3	PDIP	2.137	2.437	4.574
4	GOLKAR	1.376	1.196	2.572

5	NASDEM	1.882	2.688	4.570
6	GARUDA	578	462	1.040
7	BERKARYA	500	313	813
8	PKS	538	494	1.032
9	PERINDO	620	407	1.027
10	PPP	388	353	741
11	PSI	504	754	1.258
12	PAN	288	412	700
13	HANURA	557	783	1.340
14	DEMOKRAT	588	1.278	1.866
15	PBB	96	80	176
16	PKPI	52	75	127

Bahwa sepanjang pelaksanaan Rapat Pleno, Saksi Peserta Pemilu tidak satupun menyampaikan keberatan terhadap Perolehan Suara yang dibacakan oleh setiap PPS.

Bahwa menurut Bawaslu, jumlah total perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR serta perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa tersebut sesuai dengan yang ada pada Formulir DA1 maupun DB.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34 -1 sampai dengan bukti PK.34 - 24.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suaranya di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa pada saat rekapitulasi di tingkat distrik dan tingkat kabupaten karena jumlah suara yang dicantumkan pada Formulir Model DA1-DPRP Provinsi dan Formulir Model DB1-DPRP Provinsi berbeda dengan jumlah suara yang dicantumkan pada Formulir Model C1-DPRP Provinsi, namun Pemohon tidak menguraikan dengan rinci berapa jumlah

perolehan suara Pemohon di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa pada saat rekapitulasi di tingkat distrik hingga tingkat kabupaten, serta berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh di masing-masing distrik tersebut. Meskipun Pemohon telah melampirkan alat-alat bukti, Mahkamah tidak dapat menemukan fakta hukum terjadinya pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Apalagi setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti para pihak, Pemohon tidak menyerahkan bukti Formulir DAA1-DPRP Provinsi sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran perbedaan perolehan suara yang didalilkan pada tingkat distrik dan tingkat kabupaten dengan Formulir Model C1-DPRP Provinsi;

2. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti masing-masing pihak yang dikaitkan dengan keterangan para pihak, ditemukan fakta bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat distrik perolehan suara Pemohon di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa berdasarkan Formulir Model DA1-DPRP Provinsi adalah sama dengan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir Model DB1-DPRP Provinsi [vide bukti T-018-PAPUA 2-PAN-116-12-33, bukti P-168 = bukti T-017-Papua2-PAN-116-12-33]. Hal tersebut pun telah sesuai dengan hasil pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya bahwa perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua pada Pemilu 2019 di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa adalah sesuai dengan yang ada pada Formulir Model DA1-DPRP Provinsi maupun Formulir Model DB1-DPRP Provinsi. Selain itu, berdasarkan Formulir Model DA2-KPU dan Model DB2-KPU tidak ada keberatan dari saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa maupun saat rekapitulasi di tingkat kabupaten Biak Numfor [vide bukti T-018-Papua2-PAN-116-12-33 dan bukti T-017-Papua2-PAN-116-12-33];
3. Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon bernama Laurens Marandof, selain Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*, saksi tersebut bukanlah saksi mandat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS dan tidak memiliki Formulir Model C1-DPRP Provinsi;

4. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRP Provinsi Dapil Papua 3

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Aner Maisini, SH, MH (Caleg PAN Nomor Urut 2) di rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya dan tingkat Provinsi Papua oleh Termohon sebanyak 32.489 suara dikarenakan:

1. Menurut Pemohon, pada rekapitulasi tingkat Distrik Sugapa, suara Pemohon berdasarkan DA-1 adalah 10.807 suara namun pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya perolehan suara Pemohon berdasarkan DB-1 menjadi 0 (nol) suara. Menurut Pemohon, Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 pada Distrik Sugapa sebanyak 10.171 suara padahal pada rekapitulasi tingkat Distrik Sugapa berdasarkan DA-1, Caleg Parpol Demokrat Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara sama sekali atau 0 (nol) suara.
2. Menurut Pemohon, berdasarkan C-1 pada 7 (tujuh) desa di Distrik Hitadipa, Pemohon memperoleh 6.666 suara dengan sistem noken/ikat, namun pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya hasil perolehan suara Pemohon di Distrik Hitadipa berdasarkan DB-1 suara Pemohon adalah 4.724 suara. Menurut Pemohon, Termohon mengalihkan suara Pemohon di Distrik Hitadipa kepada Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 7 sebanyak 7.257 suara.
3. Menurut Pemohon, berdasarkan C-1 pada 10 (sepuluh) desa di Distrik Agisiga, Pemohon memperoleh 9.132 suara dengan sistem noken/ikat, namun pada rekapitulasi tingkat Distrik Agisiga berdasarkan DA-1 perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 5.000 suara. Kemudian pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya hasil perolehan suara Pemohon di Distrik Agisiga berdasarkan DB-1 suara Pemohon adalah 4.132 suara. Menurut Pemohon, Termohon mengalihkan suara Pemohon di Distrik Agisiga kepada Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 7 sebanyak 4.132 suara.

4. Menurut Pemohon, berdasarkan uraian tersebut di atas, perolehan suara Pemohon Aner Maisini, SH., MH, pada Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya berkurang dari 39.959 suara menjadi 22.210 suara. Kemudian pada rekapitulasi tingkat Provinsi Papua, suara Pemohon Aner Maisini, SH., MH, berkurang lagi menjadi 7.470.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, bukti P-3.a sampai dengan bukti P-10.a, P-18.a sampai dengan bukti P-27.a dan bukti P-343, P-357.a, bukti P-357.b, bukti P-358 sampai dengan bukti P-361;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang. Kemudian Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut.

Pemohon dalam dalil-dalilnya menjumlahkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Papua 3 hanya berdasarkan suara untuk Kabupaten Intan Jaya, bukan perolehan suara dari penjumlahan di 6 (enam) Kabupaten/Kota di wilayah Dapil Papua 3, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP adalah sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 3 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA					
	MIMIKA	NABIRE	DOGIYAI	PANIAI	DEIYAI	INTAN JAYA
HAGAR AKSAMINA MADAY, SE, MM	366	9.821	8.383	0	100	0
ANER MAISINI, SH, MH	396	350	0	0	0	6.724
PETRUS PIGAY	211	148	0	20.024	22	0
YULIUS YAPUGAU, SE	345	390	0	0	0	15.486
AMINAR MAISENI, ST	259	163	0	0	0	0
DENNY PIGAY, S.Kom	615	53	0	0	0	0
FRANSISKUS BUNAI, ST	615	176	0	0	30	0
ROSALINA DUSAY	134	44	0	0	0	0
FRANSISKUS PEKEI	109	868	5.345	0	312	0
ONES KOGOYA	822	472	0	0	0	0

Bahwa menurut Termohon, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi Papua perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Formulir DC1-DPR Provinsi adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA DAPIL PROVINSI PAPUA						
		PAPUA 1	PAPUA 2	PAPUA 3	PAPUA 4	PAPUA 5	PAPUA 6	PAPUA 7
1.	PKB	27.759	11.883	85.854	47.902	18.969	13.382	12.175
2.	Gerindra	46.015	10.176	57.084	0	42270	46.608	20.353
3.	PDIP	46.863	12.349	41.217	40.709	36.486	51.454	57.477
4.	Golkar	46.798	19.035	57530	48.265	47.728	33450	28.696
5.	NasDem	41.405	31.155	87.002	86540	54.833	120.643	29.262

6.	Garuda	9.755	3.341	49.394	4.173	23.696	3.436	7.232
7.	Berkarya	19.774	5930	52.528	40.73	8.321	14.006	6.604
8.	PKS	26040	4.619	32.275	7500	15.482	67.238	28.085
9.	Perindo	17.427	5.649	26310	1.167	21.59	53540	12.769
10.	PPP	19.355	14.577	42.403	0	835	15.235	7520
11.	PSI	15.554	5840	19.469	0	9.572	3470	10.161
12.	PAN	27.834	11.051	74.676	115.762	98140	30.844	18.069
13.	Hanura	25970	35.051	27.233	34.546	27.548	49.279	10.156
14.	Demokrat	25.429	58.452	59.013	136.378	56.195	84.986	10.195
15.	PBB	7.814	1.464	23.401	889	22.578	9	3.961
16.	PKPI	10.112	2.245	10.953	8.414	1620	4.634	5.841

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon perihal pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara kepada partai lain tidaklah berdasar hukum.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-019-PAPUA3-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-021-PAPUA3-PAN-116-12-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara distrik-distrik di Kabupaten Intan Jaya yang dipersalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

a. Distrik Sugapa

- 1) Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Sugapa dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 karena keterlambatan logistik;
- 2) Bahwa Panwaslu Distrik Sugapa mengalami kesulitan mendapatkan salinan C1 KWK dari tingkat TPS dan mementingkan C1 KWK berhologram.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sugapa untuk pemilihan DPRD Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Emondi	0
2.	Mindau	0
3.	Yoparu	0
4.	Yokatapa	0
5.	Bilogai	0
6.	Puyagiya	0

7.	Yalai	0
8.	Namba	0
9.	Titigi	0
10.	Eknemba	0
11.	Wandoga	0
12.	Buwisiga	0
13.	Mbilusiga	0
14.	Ndugusiga	0
15.	Kumlagupa	0
16.	Pesiga	0
17.	Sambili	0

b. Distrik Hitadipa

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Hitadipa, PPD Hitadipa melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung pada tanggal 16 April 2019. Pemungutan suara dilaksanakan tepat pada tanggal 17 April 2019. Namun, PPS tidak menyerahkan salinan C1 kepada setiap saksi Partai Politik bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panawaslu Distrik Hitadipa, perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Wabui	0
2.	Balamai	592
3.	Janamba	0
4.	Kulapa	2064
5.	Pugisiga	0
6.	Hitadipa	1139
7.	Soagama	0
8.	Danggomba	509
9.	Sakumba	420

c. Distrik Agisiga

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Agisiga dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 karena keterlambatan dalam pendistribusian logistik oleh KPU kabupaten Intan Jaya. PPD melakukan pendistribusian logistik ke setiap kampung melalui PPS pada tanggal 17 April 2019.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga, PPS menyampaikan hasil perolehan suara dalam bentuk catatan tanpa dokumen C1 hologram dan terdapat petugas PPS yang menyampaikan hasil perolehan suara dengan menggunakan dokumen C1 untuk semua jenis pemilihan. PPS pun tidak memberikan salinan C1 kepada setiap saksi parpol bahkan kepada pengawas di tingkat kampung.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agisiga, perolehan suara pada rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Perolehan suara Pemohon
1.	Agisiga	747
2.	Tousiga	0
3.	Unabundoga	0
4.	Mbamogo	0
5.	Soali	229
6.	Tambage	0
7	Janasiga	539
8	Kombogosiga	908
9	Danggoa	893
10	Nabia	816

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-21;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bukti P-29 berupa Formulir Model DA1-DPRP Provinsi, Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, adalah 10.807 suara namun pada masing-masing kolom desa/kelurahan pada Formulir Model DA1-DPRP Provinsi tersebut tidak diisi angka perolehan suara, sehingga tidak meyakinkan Mahkamah. Demikian juga dengan bukti Pemohon berupa Formulir Model C1-DPRP Provinsi di masing-masing desa/kelurahan di Distrik Sugapa tersebut dengan bukti P-3 sampai dengan bukti P-10, bukti-bukti ternyata tidak

lengkap karena berupa lembaran yang terdapat perolehan suara Pemohon, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat yang didalilkan Pemohon mendapat pengalihan suara dari Pemohon tidak disertakan;

2. Bahwa terkait pengalihan suara ke Partai Gerindra di Distrik Hitadipa, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, tidak ditemukan bukti Formulir Model DA1-DPRP Distrik Hitadipa sehingga tidak dapat dibuktikan dalil Pemohon perihal perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DB1-DPRP dengan Formulir Model C1-DPRP pada 7 (tujuh) desa di Distrik Hitadipa. Karena, tidak mungkin diketahui adanya pengalihan perolehan suara di tingkat TPS ke tingkat kabupaten tanpa menunjukkan kesalahan rekapitulasi di tingkat distrik. Lagi pula Formulir Model C1-DPRP yang diajukan oleh Pemohon berupa lembaran yang terdapat perolehan suara Pemohon, sedangkan perolehan suara Partai Gerindra yang didalilkan Pemohon mendapat pengalihan suara dari Pemohon tidak disertakan [vide bukti P-11 sampai dengan bukti P-17]. Demikian juga bukti Formulir Model C1-DPRP yang Pemohon ajukan terkait dalil pengalihan suara ke Partai Gerindra di Distrik Agisiga, tidak meyakinkan Mahkamah karena bukti tersebut tidak lengkap yaitu hanya terdiri dari lembaran yang terdapat perolehan suara Pemohon, sedangkan lembaran perolehan suara Partai Gerindra tidak ada [vide bukti P-18 sampai dengan bukti P-27];
3. Bahwa selain itu, dalil Pemohon perihal perubahan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DB1-DPRP yang tidak sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRP terbantahkan oleh bukti Termohon karena perolehan suara Pemohon di Distrik Sugapa, di Distrik Agisiga, dan di Distrik Hitadipa pada Formulir Model DA1-DPRP adalah sama dengan yang tercatat pada Formulir Model DB1-DPRP [vide bukti T-020-PAPUA3-PAN-116-12-33 dan T-021-PAPUA3-PAN-116-12-33]. Hal tersebut pun bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu pada rekapitulasi tingkat Distrik Sugapa, Distrik Agisiga, dan Distrik Hitadipa, perolehan suara Pemohon adalah sama dengan yang tercatat pada Formulir Model DA1-DPRP dan Model DB1-DPRP sebagaimana bukti Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRP Provinsi Dapil Papua 6

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon Imanuel Kogoya (Caleg PAN Nomor Urut 7) di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya oleh Termohon sebanyak 30.110 suara sebagai berikut:

1. Kabupaten Lanny Jaya

Menurut Pemohon, Termohon telah menghilangkan suara Pemohon sebanyak 30.074 suara di Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina, dan dialihkan oleh Termohon kepada Partai Politik lain sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg dari Partai politik lain.

2. Kabupaten Jayawijaya

Menurut Pemohon, di Distrik Wamena terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara oleh Termohon. Berdasarkan C-1 di Distrik Wamena Pemohon memperoleh 40 suara namun pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya maupun tingkat Provinsi, Pemohon hanya memperoleh 4 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-36 sampai dengan bukti P-49 serta saksi yang bernama Yuminus Kogoya dan Derek Marisan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya

dituangkan di dalam Formulir Model DAA1-DPR Provinsi sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPR Provinsi sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPR Provinsi.

Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP adalah sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 6 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA			
	LANNY JAYA	MAMBERAMO TENGAH	NDUGA	JAYAWIJAYA
ARLAN UAGA, ST	0	0	0	126
IRIANTO HIMOYE ONDI	0	0	0	133
ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak	0	2.000	0	3.730
KALVIN HALUK, S.IP	804	0	0	9.274
PAULINA MATUAN, SE	0	0	0	21
YEMI PAGAWAK	0	0	0	10
IMANUEL KOGOYA	14.736	0	0	4
RAHEL THIERT	0	0	0	1

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-022-PAPUA6-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-024-PAPUA6-PAN-116-12-33, dan T-053-PAPUA-PAN-116-12-33;

Bahwa Pihak Terkait PKS memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan telah memperoleh suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam DC-1 adalah

67.238 suara sah, sementara para Pemohon, antara lain: Calvin Haluk, Imanuel Kogoya, dan Ana Irianti Medlama, tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon yang mewakili Partai PAN, tetapi mewakili pribadi atau perorangan yang dalam hukum acara PHPU termasuk dalam sengketa internal. Permohonan para Pemohon haruslah ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Partai PAN dan suara Calon dalam DC-1 memperoleh suara total sejumlah 30.844 suara sah, atau jauh dari suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah, sehingga permohonan Pemohon layak untuk ditolak seluruhnya. Menurut Pihak Terkait, persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya, karena tidak sesuai dengan UU MK, PMK, dan UU Pemilu, serta PKPU (Peraturan KPU) terkait.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil di tingkat Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lannyna, Distrik Kelulome, dan Distrik Nikogwe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Immanuel Kogoya berdasarkan DA1-DPRP hasil Pengawasan Panwaslu Distrik	Keterangan Bukti
1.	Milimbo	1.000	PK-34.15-1
2.	Guna	0	
3.	Pirime	0	PK-34.15-2
4.	Dimba	2.781	PK-34.15-3
5.	Muara	0	
6.	Yiluk	74	
7.	Gupura	0	
8.	Lannyna	0	
9.	Kelulome	3.981	
10.	Nikogwe	6.900	

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya

yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Mei 2019, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. Immanuel Kogoya berdasarkan DB1-DPRP hasil Pengawasan Kabupaten
1.	Milimbo	1.000
2.	Guna	0
3.	Pirime	0
4.	Dimba	2.781
5.	Muara	0
6.	Yiluk	74
7.	Gupura	0
8.	Lannyna	0
9.	Kelulome	3.981
10.	Nikogwe	6.900

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019 di Grand Abe Hotel Jayapura, terdapat keberatan dari saksi Partai Politik, salah satunya oleh saksi dari partai PAN (Pemohon). Terhadap keberatan saksi tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pencocokan data sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang juga diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34.15-1, bukti PK-34.15-2, bukti PK-34.15-3, dan bukti PK-34.15-4.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan terjadinya perbedaan atau selisih suara, seharusnya Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan berupa salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dipersoalkan, minimal juga

mengajukan bukti surat/tulisan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara satu tingkat di atas atau di bawahnya, sehingga dapat dinilai perbedaan atau selisih suara yang dipersoalkan;

2. Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota di 8 (delapan) distrik yang dipersoalkan [vide bukti P-36 sampai dengan bukti P-43]. Terhadap bukti surat/tulisan tersebut seharusnya Pemohon juga mengajukan hasil rekapitulasi penghitungan suara berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan/atau Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, sehingga dapat diketahui berapa sebenarnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti dimaksud, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan adanya pengurangan suara yang didalilkan Pemohon.
3. Bahwa meskipun pelaksanaan pemilihan di 8 (delapan) distrik yang didalilkan oleh Pemohon menggunakan sistem noken/ikat, namun suara Pemilih yang berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat haruslah dituangkan dalam formulir Model C1. Kemudian jumlah suara yang terdapat dalam formulir Model C1 tersebut direkap di tingkat distrik dan dituangkan dalam formulir Model DAA-1 dan formulir Model DA-1. Selanjutnya, jumlah perolehan suara dalam formulir tersebut direkap di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB-1. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai perolehan suara yang disepakati oleh kelompok masyarakat, maka hasil rekapitulasi bertingkat-lah yang menjadi instrumen untuk menentukan jumlah suara yang benar;
4. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon Mahkamah tidak menemukan fakta baru yang mendukung dalil Pemohon. Sebaliknya dari keterangan saksi Pemohon yang bernama Yuminus Kogoya terungkap fakta bahwa yang bersangkutan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, bahkan sebelumnya pada waktu rekapitulasi di Distrik Milimbo yang bersangkutan hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik. Demikian pula pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon bernama Derek Marisan,

menerangkan bahwa saksi yang hadir dari partai Pemohon ikut menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat provinsi tersebut;

5. Bahwa terlebih lagi dari bukti yang diajukan Termohon berupa Formulir Model DA1-DPRP di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Lanny Jaya dan 1 (satu) distrik di Kabupaten Jayawijaya bersesuaian dengan yang tertera dalam Formulir Model Formulir Model DB1-DPRP [vide bukti T-023-PAPUA6-PAN-116-12-33 = T-024-PAPUA-PAN-116-12-33]. Perolehan suara Pemohon tersebut setelah direkapitulasi di tingkat Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya tersebut juga tidak berubah dalam Formulir Model Formulir Model DC1-DPRP [vide P-48];
6. Bahwa berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2019, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pencocokan data sesuai dengan Formulir Model DA1 yang dimiliki saksi, Formulir Model DA1 yang dimiliki KPU Kabupaten Lanny Jaya, dan Formulir Model DA1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 71/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019, bertanggal 12 Mei 2019 [vide bukti T-053-PAPUA-PAN-116-12-33]
7. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Calvin Haluk (Caleg PAN Nomor Urut 4) oleh Termohon sebanyak 4.194 suara yang terjadi di 12 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu Distrik Wamena, Distrik Walelagama, Distrik Libarek, Distrik Napua, Distrik Walaik, Distrik Wadangku, Distrik Wouma, Distrik Siepkosi, Distrik Pyramid, Distrik Bolakme, Distrik Maima, dan Distrik Yalengga.

Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan menghilangkan suara Caleg Pemohon atas nama Calvin Haluk, S.IP di 12 Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Jayawijaya, baik pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terbukti dari pernyataan keberatan saksi PAN, baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya di Wamena, yang diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019 tanggal 9 Mei 2019. Selain itu, menurut Pemohon terjadi pelanggaran sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon (KPU Kabupaten Jayawijaya) yang diduga melibatkan kepala daerah setempat. Hal tersebut terlihat dari aktifnya Bupati Jayawijaya yang didukung oleh aparat keamanan baik pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga pada tingkat pleno di Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-50 sampai dengan bukti P-104, bukti P-342, bukti P-344 sampai dengan bukti P-356, dan bukti berupa foto yang diberi tanda bukti P-105 sampai dengan bukti P-107, serta saksi yang bernama Derek Marisan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan Formulir Model C1-DPRP, Formulir Model DAA1-DPRP dan DA1-DPRP perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	TPS	C1-DPRP	DAA1-DPRP	DA1-DPRP
Wamena	Sinamak	13	100		950
		30	0		
	Sinapuk	11	273		
Walelagama	Wamusage	1	0		1803
		2	0		
		3	0		
	Pugima	1	0		
		2	0		
		3	0		
	Walelagama	2	0		
	Itlay	1			

	Halitopo	2	191		
	Kubulakma	1	237		
		3	237		
	Kulaken				
Libarek	Kilubaga	1	0		0
	Punakul	2	0		
Napua	Wilekama	1	219		214
	Holima	-			
	Lanimatuan	-			
	Okilik	-			
	Haelekma	-			
	Yalekama	-			
	Sapalek	-			
	Yomaima	-			
Walait	Walait	1	0		0
		2	0		
	Yelai	-			
Wadangku	Abulimo	1	0		398
		2	0		
	Yomosimo	1			
		3			
Wouma	Ketimavir	4	0		50
Siepkosi	Wekia	2	99		329
		1	110		
	Siepkosi	2	14		
		1	10		
	Sekan	2	10		
		1	6		
	Noagolo	2	22		
Isawahiman		1	9		
Manika	2	17			
Piramid	Perabaga	3	0		0
		5	0		
Bolakme	Munak	1	0		692
		2	0		
	Bimu	1	258		
		2	260		
	Lani Timur	1	0		
		2	0		
Tekani	1	34			
Maima	Esiak	-			1703
	Heraewa	-			
	Kepi	-			
	Husewa	-			
	Menagaim	-			

Yalengga	Tagamik	1	0		782
		3			

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-022-PAPUA6-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-024-PAPUA6-PAN-116-12-33, bukti T-054-Papua-PAN-116-12-33, dan bukti T-055-Jayawijaya-PAN-116-12-33;

Bahwa Pihak Terkait PKS memberikan keterangan yang pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan telah memperoleh suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam DC-1 adalah 67.238 suara sah, sementara para Pemohon, antara lain: Calvin Haluk, Imanuel Kogoya, dan Ana Irianti Medlama, tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon yang mewakili Partai PAN, tetapi mewakili pribadi atau perorangan yang dalam hukum acara PHPU termasuk dalam sengketa internal. Permohonan para Pemohon haruslah ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Partai PAN dan suara Calon dalam DC-1 memperoleh suara total sejumlah 30.844 suara sah, atau jauh dari suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah, sehingga permohonan Pemohon layak untuk ditolak seluruhnya. Menurut Pihak Terkait, persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya, karena tidak sesuai dengan UU MK, PMK, dan UU Pemilu, serta PKPU (Peraturan KPU) terkait

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Distrik Wamena

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wamena, Pemohon memperoleh suara sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) dan pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 453 suara.

b. Distrik Walelagama

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walelagama pada tanggal 26 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan Salinan Formulir C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.268 (dua ribu dua ratus enam puluh delapan) suara. Pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Walelagama, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.803 (seribu delapan ratus tiga) suara. Pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.803 suara.

c. Distrik Libarek

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Libarek pada tanggal 23 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD, Formulir DA1-DPRP, maupun Formulir DB1- DPRP hasil perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara.

d. Distrik Napua

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Napua berdasarkan rekap Formulir Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.914 (seribu sembilan ratus empat belas) suara. Pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Napua, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.914 (seribu sembilan ratus empat belas) suara. Pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh sebanyak 1.914 suara.

e. Distrik Walaik

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Walaik pada tanggal 18 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD, sebagaimana pula pada Formulir DA1- DPRP, maupun Formulir Model DB1- DPRP, Pemohon memperoleh sebanyak 0 (nol) suara.

f. Distrik Wadangku

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wadangku terhadap Salinan Formulir Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) suara. Pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wadangku, Pemohon

memperoleh suara sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) suara. Pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 398 suara.

g. Distrik Wouma

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wouma terhadap rekap Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara. Pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Wouma, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara. Pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 50 (lima puluh) suara.

h. Distrik Siepkosi

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Siepkosi terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) suara. Pada rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Siepkosi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) suara. Pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) suara.

i. Distrik Piramid

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Piramid pada tanggal 2 Mei 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD, sesuai dengan Formulir DA1-DPRP maupun Formulir DB1- DPRP hasil perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara.

j. Distrik Bolakme

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bolakme terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 762 (tujuh ratus enam puluh dua) suara. Pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Distrik Bolakme, Pemohon memperoleh suara sebanyak 692 (enam ratus sembilan puluh dua) suara. Pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) suara.

k. Distrik Maima

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Maima terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) suara. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Maima, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) suara. Pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 1.703 (seribu tujuh ratus tiga) suara.

I. Distrik Yalengga

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yalengga pada tanggal 20 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat distrik, berdasarkan Salinan Formulir C1-DPRD, Formulir DA1- DPRP, maupun Formulir Model DB1- DPRP hasil perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara.

Bahwa menurut Bawaslu, pada saat proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan pelanggaran sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Jayawijaya) yang diduga melibatkan kepala daerah setempat, menurut Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bersama jajaran Panwas Distrik, PPL, dan Pengawas TPS tidak pernah menemukan atau menerima laporan perihal dalil Pemohon tersebut.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.23-1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti para pihak, ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model DA1-DPRP secara

lengkap. Dari 12 (dua belas) distrik yang menurut Pemohon terdapat perbedaan perolehan suara yang tercatat pada Formulir Model C1-DPRP dan Formulir Model DA1-DPRP dengan yang tercatat di Formulir Model DB1-DPRP, Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir Model DA1-DPRP untuk 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Walelagama, Distrik Napua, dan Distrik Siepkosi [vide bukti P-64, bukti P-68, dan bukti P-344]. Tidak ditemukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model DA1-DPRP untuk 9 (sembilan) distrik lainnya yaitu Distrik Wamena, Distrik Libarek, Distrik Walaik, Distrik Wadanguku, Distrik Wouma, Distrik Pyramid, Distrik Bolakme, Distrik Maima, dan Distrik Yalengga. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara yang didalihkan Pemohon di 12 (dua belas) distrik tersebut tidak dapat dinilai kebenarannya atau dengan kata lain, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah;

2. Bahwa pada saat rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, terhadap permasalahan perolehan suara Pemohon, Termohon (KPU Kabupaten Jayawijaya) telah melakukan persandingan data sesuai dengan permintaan dari Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan hasilnya perolehan suara pada Formulir Model DA1-DPRP, Formulir Model DB1-DPRP, dan Formulir Model DC1 DPRP seluruhnya telah sesuai [vide bukti T-024-PAPUA6-PAN-116-12-33, bukti T-023-PAPUA6-PAN-116-12-33 = bukti P-103]. Selain itu, pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua, saksi dari partai Pemohon pun menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat provinsi tersebut [vide Keterangan Saksi Pemohon bernama Derek Marisan].
3. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak (Caleg PAN Nomor Urut 3) di 12 distrik di Kabupaten Jayawijaya seharusnya mendapatkan 22.852 suara namun menurut Termohon perolehan suara Pemohon hanya 3.730 suara. Menurut Pemohon, terjadi pengurangan perolehan

suara Caleg Pemohon atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak di 10 distrik di Kabupaten Jayawijaya oleh Termohon sebanyak 19.122 suara. Distrik terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dimaksud adalah Distrik Wamena Kota, Distrik Kurulu, Distrik Yalengga, Distrik Wesaput, Distrik Wouma, Distrik Hubikiak, Distrik Libarek, Distrik Pisugi, Distrik Koragi, dan Distrik Bipiri.

Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif berupa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan menghilangkan suara Caleg Pemohon atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak di 10 distrik/kecamatan se-Kabupaten Jayawijaya, baik pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS, di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terbukti dari pernyataan keberatan saksi Partai PAN, baik pada saat pleno tingkat distrik maupun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya di Wamena, yang diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01./V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-108 sampai dengan bukti P-166, dan bukti P-362, serta saksi yang bernama Derek Marisan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut dan apakah terhadap permasalahan atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang. Menurut Termohon, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP yaitu sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 6 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
-------------------------	---

	PROVINSI PAPUA			
	LANNY JAYA	MAMBERAMO TENGAH	NDUGA	JAYAWIJAYA
ARLAN UAGA, ST	0	0	0	126
IRIANTO HIMOYE ONDI	0	0	0	133
ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak	0	2.000	0	3.730
KALVIN HALUK, S.IP	804	0	0	9.274
PAULINA MATUAN, SE	0	0	0	21
YEMI PAGAWAK	0	0	0	10
IMANUEL KOGOYA	14.736	0	0	4
RAHEL THIERT	0	0	0	1

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-022-PAPUA6-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-024-PAPUA6-PAN-116-12-33, bukti T-054-Papua-PAN-116-12-33, dan bukti T-055-Jayawijaya-PAN-116-12-33;

Bahwa Pihak Terkait PKS memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan telah memperoleh suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam DC-1 adalah 67.238 suara sah, sementara para Pemohon, antara lain: Calvin Haluk, Imanuel Kogoya, dan Ana Irianti Medlama, tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon yang mewakili Partai PAN, tetapi mewakili pribadi atau perorangan yang dalam hukum acara PHPU termasuk dalam sengketa internal. Permohonan para Pemohon haruslah ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Partai PAN dan suara Calon dalam DC-1 memperoleh suara total sejumlah 30.844 suara sah, atau jauh dari suara Pihak Terkait sebesar 67.238 suara sah, sehingga permohonan Pemohon layak untuk ditolak seluruhnya. Menurut Pihak Terkait, persandingan perolehan suara yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, tidak jelas jumlah dan arah tujuan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya, karena tidak sesuai dengan UU MK, PMK, dan UU Pemilu, serta PKPU (Peraturan KPU) terkait

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Distrik Wamena

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wamena terhadap rekap Salinan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) suara. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Wamena, Pemohon memperoleh suara sebanyak 306 (tiga ratus enam) suara. Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 306 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

b. Distrik Kurulu

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 200 (dua ratus) suara. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Kurulu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 100 (seratus) suara. Pemohon memperoleh suara berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DB1- DPRP sebanyak 0 (nol) suara.

c. Distrik Yalengga

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) suara. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Yalengga, Pemohon memperoleh suara sebanyak 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) suara. Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

d. Distrik Wesaput

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Wesaput, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol)

suara. Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

e. Distrik Wouma

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wouma pada pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Wouma hasil perolahan suara PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak adalah 0 (nol) suara. Demikian pula pada Formulir Model DA1 maupun Formulir Model DB1- DPRP, perolehan suara Ana Irianti Medlama, Amd.Ak adalah 0 (nol) suara.

f. Distrik Hubikiak

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 19 (sembilan belas) suara. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Hubikiak, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara. Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 1.914 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRP.

g. Distrik Libarek

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Libarek yang dilaksanakan di Kantor Distrik Libarek dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwaslu Distrik Libarek dengan hasil perolahan suara PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak adalah 0 (nol) suara. Demikian pula berdasarkan Formulir Model DA1 maupun Formulir Model DB1- DPRP perolahan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara.

h. Distrik Pisugi

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Pisugi yang dilaksanakan di Kantor Distrik Pisugi dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwaslu Distrik Pisugi dengan hasil perolahan suara PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak adalah 0 (nol) suara. Demikian pula berdasarkan Formulir Model DA1 maupun Formulir Model DB1- DPRP Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara.

i. Distrik Koragi

Bahwa berdasarkan rekapan Model C1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Model DA1 di tingkat Distrik Koragi, Pemohon memperoleh suara sebanyak 700 (tujuh ratus) suara. Pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara Formulir Model DB1- DPRP.

j. Distrik Bipiri

Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Bipiri yang dilaksanakan di Kantor Distrik Bipiri dihadiri oleh Saksi Parpol dan Panwas Distrik Bipiri pelaksanaan rekapitulasi tersebut dilaksanakan dari pukul 07.00 WIT-13.00 WIT dengan hasil perolehan suara PAN atas nama Ana Irianti Medlama, Amd.Ak adalah sebanyak 0 (nol) suara. Demikian pula pada Formulir Model DA1 maupun Formulir Model DB1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34.23-2 dan bukti PK 34.23-3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti para pihak, ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model DA1 secara lengkap. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara yang tercatat di Formulir Model C1-DPRP dan Formulir Model DA1-DPRP dengan yang tercatat di Formulir Model DB1-DPRP, namun setelah mencermati dengan saksama bukti Pemohon ditemukan fakta bahwa dari 10 (sepuluh) distrik yang dipersoalkan, Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model DA1-DPRP untuk 5 (lima) distrik yaitu Distrik Yalengga, Distrik Wesaput, Distrik Libarek, Distrik Pisugi, dan Distrik Koragi [vide bukti P-126, bukti P-129, bukti P-144, bukti 145, dan bukti 155]. Tidak ditemukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model DA1-DPRP untuk 5 (lima) distrik

lainnya yaitu Distrik Wamena, Distrik Kurulu, Distrik Wouma, Distrik Hubikiak, dan Distrik Bipiri. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara yang didalihkan Pemohon di 10 (sepuluh) distrik tersebut tidak dapat dinilai kebenarannya atau dengan kata lain dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah;

2. Bahwa dalil Pemohon perihal adanya pengurangan perolehan suara Pemohon pada 10 distrik di Kabupaten Jayawijaya telah terbantahkan dengan bukti Termohon yang menunjukkan perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model DA1-DPRP adalah sama dengan yang tercatat dalam Formulir Model DB1-DPRP [vide bukti T-023-PAPUA6-PAN-116-12-33 dan bukti T-024-PAPUA6-PAN-116-12-33]. Terlebih lagi pada saat rekapitulasi di tingkat distrik yang dipersoalkan Pemohon, tidak ada keberatan dari partai Pemohon [vide bukti T-055-Jayawijaya-PAN-116-12-33].
3. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRD Provinsi Dapil Papua 6 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 4

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan yang pada pokoknya pada terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Bekies Kogoya sebanyak 2.430 suara dan pengurangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Eli Kogoya sebanyak 1.829 suara.

1. Caleg Pemohon atas nama Bekies Kogoya (Caleg PAN Nomor Urut 1)

Saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik Ilu berdasarkan Formulir DA-1 suara Caleg Pemohon Bekies Kogoya adalah 5.500 suara, namun pada Formulir DB1 menjadi 3.070 suara. Menurut Pemohon, Termohon mengalihkan suara Pemohon tersebut kepada Caleg PKB Nomor Urut 1 berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD sebanyak 2.430 suara yang

mana pada rekapitulasi pada Distrik Ilu berdasarkan Formulir DA-1 Caleg dari PKB Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara sama sekali atau 0 (nol) suara.

2. Caleg Pemohon atas nama Eli Kogoya (Caleg PAN Nomor Urut 8)

Saat pleno penetapan hasil perhitungan suara tingkat Distrik Ilu berdasarkan Formulir DA-1 suara Caleg Pemohon Eli Kogoya 4.229 suara, namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Formulir Model DB-1 suara Pemohon tersebut berkurang menjadi 2.400 suara. Menurut Pemohon, Termohon mengalihkan suara Caleg Pemohon Eli Kogoya kepada Caleg Nasdem Nomor Urut 1 berdasarkan Formulir Model DB-1 sebanyak 3.200 suara yang mana pada rekapitulasi pada Distrik Ilu berdasarkan Formulir Model DA-1 Caleg dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 hanya memperoleh suara 2.207 suara.

Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 054/K.BAWASLU.KAB.PJ/RA.00.03 kepada Termohon namun kemudian Termohon tidak melaksanakannya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P1-DPRD, bukti P2-DPRD, bukti P3-DPRD, bukti P64-DPRD, dan bukti P65-DPRD, bukti berupa video dan foto bertanda bukti P62-DPRD, serta saksi bernama Derek Marisan dan ahli yaitu Maruarar Siahaan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hasil Perhitungan suara yang benar berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota Distrik Ilu dan DB1-DPRD Kab/Kota adalah Caleg Nomor Urut 1 atas nama Bekies Kogoya memperoleh 3.070 suara dan Caleg Nomor urut 08 atas nama Eli Kogoya memperoleh 2.400 suara.

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kota yang benar menurut Termohon adalah:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Distrik Ilu	5.470	9.729

Bahwa menurut Termohon, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Termohon telah menindaklanjuti dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008-PUNCAKJAYA4-PAN-116-12-33, bukti T-009-PUNCAKJAYA4-PAN-116-12-33, bukti T-025-PUNCAKJAYA4-PAN-116-12-33 dan bukti T-026-PUNCAKJAYA4-PAN-116-12-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada hari Rabu, 17 April 2019 di Distrik Ilu, semua KPPS telah membuka proses pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken Pukul 08.00 WIT. Sistem noken dilakukan dengan cara sistem lempar suara (berdasarkan kesepakatan masyarakat maka suara dilempar kepada Calon Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten). Hasil kesepakatan masyarakat dengan sistem noken adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara
12	Partai PAN	0
1	Bekies Kogoya, S.Km	3.070
2	Elison Kogoya, ST	0
3	Lispi Kogoya	0
4	Lendison Wonda	0
5	Tendise Gire	0
6	Longen Kogoya	0
7	Paulina Enumbi	0
8	Eli Kogoya	2.400
Suara Partai Politik dan Calon		5.470

Bahwa hasil kesepakatan masyarakat tersebut di atas, dituliskan oleh KPPS pada Formulir Model C1 Plano dan Salinan C1. Saksi tidak diberikan salinan C1 oleh KPPS karena saksi tidak hadir atau tidak membawa surat mandat.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34.5-1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan

Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta saksi dan ahli Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati bukti Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan bukti P1-DPRD dan P2-DPRD berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Ilu dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Puncak Jaya, tanpa disertai Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota maupun Model DAA1-DPRD Kab/Kota di wilayah distrik yang dipermasalahkan, sehingga Mahkamah tidak dapat menelusuri kebenaran perolehan suara yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Apalagi dalil perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota telah terbantahkan oleh bukti Termohon yaitu bukti T-025-PUNCAKJAYA4-PAN-116-12-33 dan bukti T-026-PUNCAKJAYA4-PAN-116-12-33 bahwa perolehan suara Bekies Kogoya dan Eli Kogoya yang tercatat pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota adalah sama dengan yang tercatat pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Bahkan hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan serta bukti Bawaslu berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distri Ilu yang tidak terdapat perbedaan dengan bukti Termohon tersebut [vide bukti PK 34.5-1 = bukti T-026-PUNCAKJAYA4-PAN-116-12-33];
2. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Derek Marisan, Mahkamah tidak dapat meyakini keterangan saksi tersebut karena yang bersangkutan adalah saksi pada rekapitulasi di tingkat provinsi dan tidak mengetahui secara langsung rekapitulasi perolehan suara di Distrik Ilu. Adapun terhadap bukti P64-DPRD dan bukti P65-DPRD berupa keterangan tertulis atas nama Iniki Wonda dan Yotam Kogoya, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, bukti keterangan tersebut menyebutkan perolehan suara Eli Kogoya adalah 4.770 suara padahal Pemohon mendalilkan suara Eli Kogoya adalah 4.229 suara sehingga terdapat ketidaksesuaian antara bukti Pemohon tersebut dengan dalil Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti-bukti tersebut. Demikian pula terhadap bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P62-DPRD berupa

rekaman video dan foto proses pemungutan suara dengan sistem noken di Distrik Ilu, Mahkamah tidak menemukan fakta perihal pengurangan maupun pengalihan suara sebagaimana dalil Pemohon.

3. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya 4 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pada saat pleno tingkat Distrik Asologaima, suara Caleg Pemohon atas nama John Kolago (Caleg PAN Nomor Urut 1) berdasarkan DA-1 DPRD KAB/KOTA adalah 4.340 suara, namun pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota menjadi 864 suara. Menurut Pemohon, perolehan suaranya dihilangkan sebanyak 3.476 suara dan dialihkan oleh Termohon kepada partai politik lain. Pemohon sama sekali tidak mengetahui suaranya dialihkan kepada Caleg siapa dan dari partai mana.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P4-DPRD, bukti P5-DPRD, P66-DPRD, dan bukti P67-DPRD;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar. Terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut dan apakah terhadap permasalahan atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Menurut Termohon, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-027-JAYAWIJAYA2-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-029-JAYAWIJAYA2-PAN-116-12-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Asologaima, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan 2 Model DA1 di tingkat Distrik Asologaima, Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara. Pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 864 suara berdasarkan Formulir Model DB1- DPRD Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.23-4 dan bukti PK.34.23-5.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DB1 DA1-DPRD Kab/Kota, tanpa disertai Formulir Model C1 DA1-DPRD Kab/Kota maupun Model DAA1 DA1-DPRD Kab/Kota, sehingga Mahkamah tidak dapat menelusuri pengalihan perolehan suara yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.
2. Bahwa terlebih lagi berkenaan dengan dalil perolehan suara Pemohon tercatat berbeda antara Formulir Model DA1 DA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DB1 DA1-DPRD Kab/Kota telah terbantahkan oleh bukti Termohon bahwa berdasarkan Formulir Model DA1 DA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-029-JAYAWIJAYA2-PAN-116-12-33 = bukti PK.34.23-4], perolehan suara Caleg Pemohon atas nama John Kolago di Distrik Asologaima adalah sama dengan yang tercantum di Formulir Model DB1 DA1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P5-DPRD = T-027-JAYAWIJAYA2-PAN-

116-12-33 = bukti PK.34.23-5]. Selain itu, andaipun benar suaranya dialihkan, *quod non*, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mengetahui suaranya dialihkan kepada Caleg siapa dan partai mana;

3. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 4

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Termohon menghilangkan suara Caleg Pemohon atas nama Semi Hisage (Caleg PAN Nomor Urut 1) di Distrik Siepkosi sebanyak 1.754 suara. Pada saat rekapitulasi pada Distrik Siepkosi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD perolehan suara Pemohon adalah 1.968 suara namun pada saat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD perolehan suara Pemohon menjadi 214 suara. Menurut Pemohon, Termohon menghilangkan perolehan suara Pemohon tersebut kepada Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat Dapil Jayawijaya 4 Nomor Urut 9 atas nama Lina Oagay pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya, padahal berdasarkan DA-1 Distrik Siepkosi perolehan suara Lina Oagay adalah 0 (nol) suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P6-DPRD sampai dengan bukti P11-DPRD, bukti P68-DPRD, dan bukti P69-DPRD;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil Pemohon adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara calon anggota dari partai lain. Menurut Termohon, dalil tersebut tidak berdasar dikarenakan perolehan suara yang benar adalah rekapitulasi berjenjang berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD KAb/Kota DB1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-30-JAYAWIJAYA4-PAN-116-12-33 dan bukti T-31-JAYAWIJAYA4-PAN-116-12-33;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota ditemukan fakta bukti tersebut tidak lengkap karena berupa lembaran yang terdapat perolehan suara Pemohon, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat yang didalilkan Pemohon mendapat pengalihan suara dari Pemohon tidak disertakan [vide bukti P10-DPRD]. Dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Siepkosi perolehan suara Lina Oagay adalah 0 (nol) suara, namun bukti Pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan perolehan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Lina Oagay. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon *a quo* karena tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan.
2. Bahwa terlebih lagi perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Lina Oagay, secara berjenjang tidak terdapat perbedaan perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Perolehan suara yang tercantum dalam bukti Termohon berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Siepkosi bersesuaian dengan yang tercantum pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota [vide bukti T-30-JAYAWIJAYA4-PAN-116-12-33 = bukti T-31-JAYAWIJAYA4-PAN-116-12-33];
3. Bahwa adapun terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Paniai 1

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan suara yang diperoleh Caleg Pemohon dari Dapil Paniai 1 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Pemohon
1.	Anton Gobai	3.986
2.	Pina Kayame	3.579
3.	Naftali Gobai	3.669
4.	Hendrikus Mote	4.082
5.	Serfius Adii	550

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pada pokoknya telah terjadi kecurangan secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai dengan tidak melakukan rekapitulasi di Distrik se-Kabupaten Paniai. Pada antara tanggal 21 sampai dengan 30 April 2019, rekapitulasi suara dari TPS yang sudah dinaikkan ke PPD/PPK dibawa pergi ke tempat lain di luar dari wilayah Kabupaten Paniai oleh Ketua dan anggota PPD serta tidak terjadi pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg di tingkat distrik. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya Berita Acara DA-1 dan DAA-1 yang dipegang oleh saksi partai politik peserta Pemilu maupun oleh para penyelenggara Pemilu dari tingkat PPD hingga KPU maupun Bawaslu Kabupaten. Menurut Pemohon, pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg juga tidak terjadi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai, hal ini menyebabkan para Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang diperoleh dalam pemilihan anggota legislatif pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa tiadanya pleno perekapan perolehan suara para Caleg di tingkat PPD dan tingkat Kabupaten Paniai, menurut Pemohon, telah terungkap di dalam pleno rekapan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai pada tanggal 12 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, yang menyebabkan Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi yang isinya menolak hasil rekapan perolehan suara yang diajukan oleh KPU Kabupaten Paniai.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P19-DPRD sampai dengan bukti P22-

DPRD, bukti P21A-DPRD sampai dengan bukti P21D-DPRD, bukti P63-DPRD, bukti P70-DPRD, dan bukti P71-DPRD;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan perselisihan suara, yang Pemohon permasalahan tidak terjadinya pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg di tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai. Hal ini menyebabkan Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang mereka peroleh dalam Pemilu Legislatif. Hal tersebut terungkap di dalam Pleno Rekap Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-32-PANIAI1-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-35-PANIAI1-PAN-116-12-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu pada Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon pada 13 (tiga belas) TPS Kampung Enarotali adalah 0 (nol) suara.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu pada Kampung Aikai, Kampung Awabutu, Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Anton Gobai pada 5 (lima) TPS Kampung Aikai, 5 (lima) TPS Kampung Awabutu, dan 5 (lima) TPS Kampung Kopo, adalah 0 (nol) suara.
- c. Bahwa Pemohon memperoleh suara pada Kampung Papato. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Papato Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 3 (lima) TPS Kampung Papato adalah 50 suara.
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu pada Kampung Timida, Kampung Amougi, dan Kampung Wouyebutu, Distrik Paniai Timur pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17

April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 6 (enam) TPS Kampung Timida, 2 (dua) TPS Kampung Amougi, dan 2 (dua) TPS Kampung Wouyebutu, adalah 0 (nol) suara.

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung Pugo dan Kampung Tipago, Distrik Pugotadi pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan system noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Pina Kayame pada 2 (dua) TPS Kampung Pugo dan 2 (dua) TPS Kampung Tipago adalah 0 (nol) suara.
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Timur dan Wegebino pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Naftali Gobai adalah 0 (nol) suara.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Timur dan Yatamo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Hendrikus Mote adalah 0 (nol) suara.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Dapil Paniai 1 adalah 0 (nol).
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon berkaitan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34.6-1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti para pihak, Pemohon mengajukan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P19-DPRD sampai dengan bukti P22-DPRD], tanpa disertai Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, maupun Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, sehingga tidak dapat ditelusuri

kebenaran perolehan suara Pemohon yang didalilkan. Apalagi Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara akhir Pemohon di Dapil Paniai 1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini berapa perolehan suara Pemohon yang sebenarnya dipersoalkan oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 bertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada pokoknya tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon karena surat tersebut hanya menyatakan tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanpa disertai perintah terhadap Termohon. Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut karena substansi rekomendasi yang menyatakan bahwa “Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten Painai tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua”, tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penerima rekomendasi. Substansi rekomendasi yang demikian adalah tidak jelas dan jauh dari kelaziman sebuah rekomendasi, sehingga dapat dipahami jika Termohon tidak menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon selain tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, seharusnya dilaporkan pada saat itu kepada Gakkumdu dan jajarannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Apalagi Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon berkaitan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon [vide keterangan Bawaslu halaman 87].
4. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Paniai 1 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Paniai 2

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan suara yang diperoleh Caleg Pemohon dari Dapil Paniai 2 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Pemohon
1.	Selpius Gobay	11389
2.	Moses Pigay, S.sos	1601
3.	Hendrika Gobay	2035
4.	Oktopianus Pigome	2711
5.	Ismael Pakopa	1308
6.	Martina Kayame	3753
7.	Karel Ogetai	439
8.	Yunus Gobai, S.Kom	3770
9.	Yuliance Tebai	1006

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi kecurangan secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai dengan tidak melakukan rekapitulasi di Distrik se-Kabupaten Paniai. Pada antara tanggal 21 sampai dengan 30 April 2019, rekapitulasi suara dari TPS yang sudah dinaikkan ke PPD/PPK dibawa pergi ke tempat lain di luar dari wilayah Kabupaten Paniai oleh Ketua dan anggota PPD serta tidak terjadi pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg di tingkat distrik. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya Berita Acara DA-1 dan DAA-1 yang dipegang oleh saksi partai politik peserta Pemilu maupun oleh para penyelenggara Pemilu dari tingkat PPD hingga KPU maupun Bawaslu Kabupaten. Menurut Pemohon, pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg juga tidak terjadi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai, hal ini menyebabkan para Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang diperoleh dalam pemilihan anggota legislatif pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa tiadanya pleno perekapan perolehan suara para Caleg di tingkat PPD dan tingkat Kabupaten Paniai, menurut Pemohon, telah terungkap di dalam pleno rekapan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua untuk Kabupaten Paniai pada tanggal 12 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, yang menyebabkan Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi yang

isinya menolak hasil rekapitan perolehan suara yang diajukan oleh KPU Kabupaten Paniai.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P12-DPRD sampai dengan bukti P18-DPRD, bukti P21C-DPRD, bukti P21D-DPRD, bukti P63-DPRD, bukti P70-DPRD, dan bukti P71-DPRD;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan perselisihan suara, yang Pemohon permasalahan tidak terjadinya pleno penetapan perolehan suara masing-masing Caleg di tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai. Hal ini menyebabkan Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang mereka peroleh dalam Pemilu Legislatif. Hal tersebut terungkap di dalam Pleno Rekap Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-036-PANIAI 2-PAN-116-12-33 sampai dengan bukti T-039-PANIAI 2-PAN-116-12-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Barat, Nakama, Teluk Deya, Kebo, Muye, Siriwo, dan Yagai pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Esebius Gobai adalah 0 (nol) suara.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Teluk Deya pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Moses Pigai, S.Sos adalah 0 (nol) suara.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Kebo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Hendrika Gobai adalah 0 (nol) suara.

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Nakama dan Siriwo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Oktopianus Pigome adalah 0 (nol) suara.
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Siriwo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Ismail Pakopa adalah 0 (nol) suara.
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Nakama, Distrik Paniai Barat, Distrik Siriwo, dan Distrik Yagai pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Martina Kayame adalah 0 (nol) suara.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Barat pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Karel Ogetai adalah 0 (nol) suara.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Kebo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Yunus Gobai, S.Kom adalah 0 (nol) suara.
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kampung pada Distrik Paniai Barat, Teluk Deya, Muye, dan Siriwo pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan sistem noken pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon atas nama Yuliance Tebai adalah 0 (nol) suara.
- j. Berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Dapil 2 adalah 0 (nol).
- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon berkaitan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34.6-1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti para pihak, Pemohon mengajukan bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P12-DPRD sampai dengan bukti P18-DPRD], tanpa disertai Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, maupun Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, sehingga tidak dapat ditelusuri perolehan suara Pemohon. Apalagi Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara akhir Pemohon di Dapil Paniai 2, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini berapa perolehan suara Pemohon yang sebenarnya dipersoalkan oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 bertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada pokoknya tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon karena surat tersebut hanya menyatakan tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanpa disertai perintah terhadap Termohon. Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut karena substansi rekomendasi yang menyatakan bahwa "Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten Painai tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua", tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penerima rekomendasi. Substansi rekomendasi yang demikian adalah tidak jelas dan jauh dari kelaziman sebuah rekomendasi sehingga dapat dipahami jika Termohon tidak menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon selain tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan

Mahkamah, seharusnya dilaporkan pada saat itu kepada Gakkumdu dan jajarannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Apalagi Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah menerima laporan dari Pemohon berkaitan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon [vide keterangan Bawaslu halaman 87];

4. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Dapil Paniai 2 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Asmat 2

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 296 suara di Distrik Ayip. Selain itu, terjadi pula pengurangan perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Santayota (Caleg PAN Nomor Urut 1) sejumlah 82 suara.

Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memperoleh sejumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) suara untuk partai dan 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Santayota sehingga total suara Partai dan suara Caleg adalah sejumlah $369 + 479 = 848$ (delapan ratus empat puluh delapan). Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik, Pemohon memperoleh 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) suara atau selisih 1 (satu) suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, Pemohon memperoleh 552 (lima ratus lima puluh dua) suara dan untuk Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) suara.

Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang masif oleh Termohon karena Termohon tidak melakukan klarifikasi atau menyangdingkan Data C1 dan DA1. Selain itu, Termohon juga melakukan pleno rekapitulasi di luar wilayah Kabupaten Asmat (yaitu di Kota Timika) tanpa undangan resmi ke partai peserta Pemilu dan tidak mempertimbangkan hasil rekapitulasi tingkat distrik maupun rekapitulasi tingkat KPPS, dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) suara.

Bahwa menurut Pemohon, apabila perolehan suara PAN di Dapil Asmat 2 tidak dihilangkan oleh Termohon maka Pemohon (Partai) akan memperoleh suara sejumlah 848 suara dan untuk Caleg PAN Nomor Urut 1 atas nama Santayota memperoleh suara sejumlah 479 suara sehingga total perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Asmat 2 adalah 1.406 suara. Dengan demikian, menurut Pemohon, seharusnya Partai Amanat Nasional pada Dapil Asmat 2 memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Asmat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P23-DPRD sampai dengan bukti P39-DPRD, bukti P72-DPRD, dan bukti P73-DPRD;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adanya pengurangan perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar. Menurut Termohon, telah dilakukan rekapitulasi berjenjang berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD KAb/Kota, dan DB1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-044-ASMAT2-PAN-116-12-23 sampai dengan bukti T-047-ASMAT2-PAN-116-12-23;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kab/Kota Distrik Ayip di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019. Terdapat keberatan saksi partai politik terhadap data DA1 yang dibacakan oleh PPD Distrik Ayip. Menurut Saksi Partai Politik, data DA1 yang dibacakan oleh PPD tidak sesuai dengan data hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik dengan menunjukkan bukti DA1, Dokumentasi Rekapitulasi tingkat distrik, dan catatan-catatan yang ditulis tangan. Saksi meminta kepada KPU agar data yang dibacakan oleh PPD sekiranya diperbaiki. Kemudian sebelum ditanggapi oleh KPU, saksi PAN menyanggah atas keberatan saksi partai politik yang mengajukan keberatan. Menurut Saksi PAN, data DA1 yang dibacakan oleh PPD distrik Ayip sudah sesuai dengan C1 yang diperoleh dari TPS wilayah Distrik Ayip. Terhadap keberatan dari dua saksi partai politik tersebut, KPU meminta rekomendasi Bawaslu Asmat. Atas permintaan KPU Asmat, Bawaslu

Asmat merekomendasikan secara lisan kepada PPD Ayip untuk melakukan pencocokan data.

Bahwa menanggapi rekomendasi dari Bawaslu Asmat, PPD dan saksi partai segera melakukan penyangdingan data. Setelah dilakukan penyangdingan data, PPD langsung melakukan pembetulan dan disahkan oleh KPU yang sebelumnya meminta persetujuan saksi partai yang hadir dan Bawaslu Asmat. Meski telah disahkan oleh KPU atas perbaikan tersebut, saksi PAN tetap menyatakan berkeberatan atas perbaikan dimaksud.

Bahwa menurut pengawasan Bawaslu Asmat, perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dari 15 TPS, 6 kampung di wilayah Distrik Ayip berdasarkan Formulir DA1 KPU adalah sebagai berikut:

No.	Dapil Asmat 2 Distrik Ayip	Perolehan suara
	Partai Amanat Nasional	215
8.	Santayota	479
9.	Permenas Atap	153
10.	Nurwahida	0
11.	Petrus Safan	1
12.	Dafrosa P. Ostji	0
13.	Moses Desepakan	0
14.	Sita Trivoni Yepom Cawi	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik		848

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat, pelaksanaan rekapitulasi di luar Kabupaten Asmat yakni di kabupaten Mimika, di Aula EMENEME Yaware pada tanggal 12 Mei 2019 adalah disebabkan atas kondisi keamanan di Kabupaten Asmat yang tidak kondusif, karena adanya protes dari saksi partai politik terkait dengan perolehan suara. Pada tanggal 10 Mei 2019, KPU menyebarkan undangan kepada Bawaslu dan partai politik peserta pemilu 2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Lanjutan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Timika pada tanggal 11 Mei 2019, namun KPU tidak melaksanakan pada tanggal 11 sebagaimana disampaikan dalam undangan akan tetapi dilaksanakan pada tanggal 12 Mei.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat, Rekapitulasi di Timika tersebut dilakukan terhadap perolehan suara pemilu DPRD Kab./kota dari Distrik Suru suru, sedangkan 4 (empat) jenis Pemilu lainnya (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD dan Pemilu DPR Provinsi) sudah dilaksanakan di Kabupaten Asmat. Setelah dilakukan pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPRD Kab./Kota dari Distrik Suru-suru tersebut, KPU langsung melaksanakan penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kab./Kota.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Asmat, perolehan suara DPRD Kab./Kota dari Distrik Ayip untuk Partai Amanat Nasional adalah sebagaimana dalam Formulir DB1-KPU, sebagai berikut:

No	Dapil Asmat 2 Distrik Ayip	Perolehan suara
	Partai Amanat Nasional	1
8.	Santayota	397
9.	Permenas Atap	153
10.	Nurwahida	0
11.	Petrus Safan	1
12.	Dafrosa P. Ostji	0
13.	Moses Desepakan	0
14.	Sita Trivoni Yepom Cawi	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik		552

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34.29.1 dan bukti PK-34.29. 2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, setelah Mahkamah menyandingkan bukti surat/tulisan baik yang diajukan Pemohon maupun

Termohon berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Ayip ditemukan fakta bahwa Formulir Model DA1-DPRD Distrik Ayip yang diajukan Termohon terdapat cap dan tanda tangan PPD [vide T-047-ASMAT2-PAN-116-12-23], sedangkan Formulir Model DA1-DPRD Distrik Ayip yang diajukan Pemohon tidak terdapat cap maupun tanda tangan PPD Distrik Ayip [vide bukti P36-DPRD], sehingga bukti Pemohon yang demikian tidak dapat dinilai keabsahan dan kebenarannya.

2. Bahwa selain itu, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada 6 desa di Distrik Ayip, sehingga Mahkamah tidak dapat menelusuri dan menilai kebenaran penghilangan perolehan suara di Distrik Ayip sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.
3. Bahwa sebagaimana bukti Termohon, perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sama yang menunjukkan bahwa telah dilakukannya rekapitulasi secara berjenjang [vide bukti T-045-ASMAT2-PAN-116-12-23 dan bukti T-047-ASMAT2-PAN-116-12-23];
4. Bahwa berkenaan dengan tidak dilakukannya klarifikasi atau penyandingan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota sebagaimana didalilkan Pemohon, terbantakan oleh Keterangan Bawaslu. Menurut Bawaslu setelah dilakukan penyandingan oleh PPD yang disaksikan oleh saksi partai, Termohon langsung melakukan pembetulan pembetulan dan disahkan oleh KPU yang sebelumnya meminta persetujuan dari saksi partai yang hadir dan Bawaslu Asmat [vide keterangan Bawaslu halaman 88];
5. Bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya oleh karena tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon maka dalil tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Dapil Kabupaten Asmat 2 tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon ditarik sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.